



LAPORAN KINERJA 2023

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN
BAGIAN TIMUR

KATA PENGANTAR

Ucapan rasa syukur mari kita panjatkan kehadiran Tuhan atas segala rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga kita telah melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023. Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2023 adalah wujud laporan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan *Review* Atas Laporan Kinerja. LAKIN merupakan cerminan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-*Two* serta merupakan realisasi dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2023 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2019-2024. Laporan ini disampaikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan atas keberhasilan dan inovasi yang telah dicapai maupun tantangan dan hambatan yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2023.

Selaku pimpinan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur atas keberhasilan yang telah dicapai yang tercermin dalam Nilai Kinerja Organisasi serta kepada pihak lain baik internal maupun eksternal serta secara langsung maupun tidak langsung ikut serta membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepabeanan dan cukai. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan guna meraih hasil yang lebih baik di periode mendatang diantaranya melalui upaya penataan organisasi, penguatan SDM, penyempurnaan proses bisnis, peningkatan pengawasan dan pelayanan, penguatan koordinasi, pelaksanaan inovasi, maupun melalui penyempurnaan indikator kinerja secara terus menerus dan pelaksanaan pengendalian internal yang memadai.

Akhir kata, LAKIN Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2023 ini disampaikan sebagai akuntabilitas pelaksanaan mandat, tugas, dan fungsi kepabeanan dan cukai yang telah

dilakukan. Diharapkan LAKIN ini bermanfaat sebagai wujud pertanggungjawaban secara internal untuk memperkaya bahan perumusan kebijakan maupun bahan LAKIN unit yang lebih tinggi serta pertanggungjawaban secara eksternal selaku instansi publik.

Balikpapan, 30 Januari 2024

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Kusuma Santi Wahyuningsih

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR	9
DAFTAR GRAFIK	10
RINGKASAN EKSEKUTIF	11
A. Realisasi Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2023	11
B. Kendala dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran di Tahun 2023	15
BAB I PENDAHULUAN.....	18
A. Latar Belakang.....	18
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	18
C. Sumber Daya Organisasi	21
D. Sistematika Laporan.....	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	26
A. Penetapan Perjanjian Kinerja.....	26
B. Pengukuran Kinerja.....	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	32
B. Narasi Evaluasi dan Analisis Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	35
Sasaran Strategis 1: Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal	35
1a-N Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan.....	35
1b-N Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	37
Sasaran Strategis 2: Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanaan dan Cukai yang Optimal	42
2a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai.....	43
Sasaran Strategis 3: Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif.....	47
3a-CP Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakkan Hukum Kepabeanaan dan Cukai	47
Sasaran Strategis 4: Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanaan dan Cukai yang Tinggi	54
4a-N Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	55
Sasaran Strategis 5: Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanaan dan Cukai.....	57
5a-CP Persentase Kepatuhan Importir.....	57
Sasaran Strategis 6: Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif Dan Efisien.....	59
6a-N Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan.....	60

6b-N Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai.....	62
Sasaran Strategis 7: Persepsi Positif dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanan dan Cukai.....	66
7a-N Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	67
Sasaran Strategis 8: Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif	69
8a-N Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai.....	69
8b-N Persentase Efektivitas Patroli Laut	76
Sasaran Strategis 9: Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah.....	81
9a-N Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional.....	82
9a-N Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal .	85
Sasaran Strategis 10: Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	100
10a-N Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai.....	100
10b-N Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	105
Sasaran Strategis 11: Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel	114
11a-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	114
B. Realisasi Anggaran	119
C. Kinerja Lainnya	120
1. Penghargaan yang diterima Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur	120
2. Inovasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur	120
3. Replikasi/ <i>benhmarking</i> sistem kerja	122
BAB IV PENUTUP	123
Lampiran I.....	124
Lampiran II.....	128

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Satuan Kerja di Lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur.....	21
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	22
Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia	22
Tabel 1. 4 Rincian Pagu Anggaran	22
Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama.....	29
Tabel 2. 2 Sasaran Strategis sesuai Manual IKU Tahun 2023	31
Tabel 3. 1 Predikat Kinerja Organisasi.....	32
Tabel 3. 2 Nilai Kinerja Organisasi (NKO).....	32
Tabel 3. 3 Rincian Capaian Kinerja	35
Tabel 3. 4 Capaian Sasaran Strategis 1.....	35
Tabel 3. 5 Capaian Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan	36
Tabel 3. 6 Pengukuran tindak lanjut berdasarkan poin	38
Tabel 3. 7 Pengukuran Hasil Asistensi dan Tindak Lanjut	39
Tabel 3. 8 Perhitungan Capaian IKU UMKM Berorientasi Ekspor Tahun 2023	41
Tabel 3. 9 Capaian IKU Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	42
Tabel 3. 10 Capaian Sasaran Strategis 2.....	43
Tabel 3. 11 Realisasi Target Penerimaan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur.....	43
Tabel 3. 12 Realisasi Capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai	43
Tabel 3. 13 Harga dan Tarif CPO dan Turunannya 2022-2023	45
Tabel 3. 14 Capaian Sasaran Strategis 3.....	47
Tabel 3. 15 Ketentuan score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal	50
Tabel 3. 16 Score dan Bukti Pendukung Tindak Lanjut Penindakan	51
Tabel 3. 17 Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai	51
Tabel 3. 18 Realisasi dan Perbandingan Kinerja.....	52
Tabel 3. 19 Capaian Sasaran Strategis 4.....	55
Tabel 3. 20 Indeks Survei Kepuasan Pengguna Jasa berdasarkan Kaidah Sturgess	55
Tabel 3. 21 Hasil survei kepuasan pengguna jasa Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2023 .	56
Tabel 3. 22 Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	56
Tabel 3. 23 Capaian Sasaran Strategis 5.....	57
Tabel 3. 24 Perhitungan capaian IKU Persentase Kepatuhan Importir	58
Tabel 3. 25 Capaian IKU Persentase Kepatuhan Importir	59

Tabel 3. 26 Capaian Sasaran Strategis 6.....	60
Tabel 3. 27 Capaian IKU Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	62
Tabel 3. 28 Capaian IKU Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai.....	64
Tabel 3. 29 Hasil Penilaian Kajian Kepabeanaan dan Cukai Tahun 2023 Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur	66
Tabel 3. 30 Capaian Sasaran Strategis 7	66
Tabel 3. 31 Formula IKU efektivitas komunikasi dan edukasi	67
Tabel 3. 32 Capaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi.....	68
Tabel 3. 33 Capaian Sasaran Strategis 8.....	69
Tabel 3. 34 Ketentuan score patroli	71
Tabel 3. 35 Ketentuan score operasi.....	71
Tabel 3. 36 Tindak lanjut temuan pelanggaran.....	73
Tabel 3. 37 Bobot patroli laut non sinergi dengan Aparat Penegak Hukum Lain	78
Tabel 3. 38 Bobot patroli laut sinergi dengan Aparat Penegak Hukum Lain.....	78
Tabel 3. 39 Bobot penyegelan dalam rangka pengamanan	79
Tabel 3. 40 Ilustrasi dokumen bukti.....	79
Tabel 3. 41 Realisasi Capaian IKU IKU persentase efektivitas patroli laut.....	79
Tabel 3. 42 Capaian Sasaran Strategis 9.....	82
Tabel 3. 43 Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit APF	84
Tabel 3. 44 Perbandingan Realisasi Tindak Lanjut Rekomendasi APF 2021-2023	84
Tabel 3. 45 Unsur perhitungan capaian terkait penyelesaian tindak rekomendasi.....	92
Tabel 3. 46 Capaian IKU Efektivitas Monitoring dan Pengawasan KI.....	93
Tabel 3. 47 Perbandingan Realisasi Efektivitas Monitoring dan Pengawasan KI 2021-2023.....	99
Tabel 3. 48 Capaian Sasaran Strategis 10.....	100
Tabel 3. 49 Ruang lingkup pengukuran IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	102
Tabel 3. 50 Capaian Efektivitas Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2023	103
Tabel 3. 51 Capaian Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan Tahun 2023.....	104
Tabel 3. 52 Capaian Tingkat Implementasi Learning Organization Tahun 2023	104
Tabel 3. 53 Capaian IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2023	105
Tabel 3. 54 Perbandingan target dan realisasi IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2022-2023	105
Tabel 3. 55 Capaian Komponen Sub IKU Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi.....	107
Tabel 3. 56 perbandingan realisasi sub IKU Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi.....	111
Tabel 3. 57 Perbandingan realisasi IKU Efektivitas Implementasi Mitigasi Risiko 2022-2023	113

Tabel 3. 58 Capaian IKU Persentase Manajemen Organisasi Tahun 2023.....	114
Tabel 3. 59 Capaian Sasaran Strategis 11.....	114
Tabel 3. 60 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	118
Tabel 3. 61 Perbandingan Realisasi IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2022 s.d. 2023	118
Tabel 3. 62 Pendanaan Kegiatan Tahun 2023	119
Tabel 3. 63 Perbandingan realisasi anggaran tahun 2022 s.d. 2023.....	119
Tabel 3. 64 Total alokasi DIPA dengan realisasi per Mata Anggaran Kegiatan tahun 2023.....	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur	20
Gambar 2. 1 Bagan Peta Strategis Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur	27
Gambar 3. 1 Rincian Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur	33

DAFTAR GRAFIK

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur	20
Gambar 2. 1 Bagan Peta Strategis Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur	27
Gambar 3. 1 Rincian Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur	33

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. Realisasi Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2023


Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun Anggaran 2023 adalah cerminan pertanggungjawaban atas pencapaian Sasaran Strategis yang diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2023. Selain itu, LAKIN Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2023 ini juga disusun dengan tujuan secara internal memberikan bahan masukan bagi pimpinan dalam perumusan kebijakan serta secara eksternal sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai instansi publik.

Dengan dimulainya program reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan maka dimulai juga Manajemen Kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Pengelolaan kinerja berbasis BSC di lingkungan Kemenkeu didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Manajemen Kinerja di Kemenkeu meliputi level Kementerian Keuangan (level Kemenkeu-Wide, kemudian diturunkan (*cascade*) kepada level eselon I, II, III, IV dan pelaksana (Kemenkeu-One sampai dengan Kemenkeu-Five). Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur juga telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* tingkat eselon II (Kemenkeu-Two).

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam memfasilitasi perdagangan dan industri, melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai, serta memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai yang efektif dan efisien maka Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur menetapkan Visi dan Misi dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Visi dan Misi tersebut kemudian dijabarkan dalam beberapa Sasaran Strategis (SS), serta diukur pencapaiannya melalui IKU serta mempertanggungjawabkan kinerja yang dicapai dalam suatu Laporan Kinerja (LAKIN).

Terhadap SS yang telah ditetapkan dilakukan pemetaan ke dalam suatu Peta Strategi yang merupakan kerangka hubungan sebab akibat atas SS yang satu dengan SS yang lain yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Selain itu, Peta Strategi juga bermanfaat sebagai alat komunikasi strategi secara visual dari pimpinan kepada semua jajaran. Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebagaimana dalam diagram berikut dibawah ini:

Peta Strategis



Dalam Peta Strategis Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah ditetapkan 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tahun 2023. Sasaran Strategis dan IKU Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis dan IKU

KODE	SS	KODE	IKU
SS-1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	1a-N	Waktu penyelesaian proses kepabeanan
		1b-N	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor
SS-2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai
SS-3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai
SS-4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa

SS-5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-CP	Persentase kepatuhan importir
SS-6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan
		6b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai
SS-7	Persepsi positif dan dukungan politik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi
SS-8	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	8a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai
		8b-N	Persentase efektivitas patroli laut
SS-9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	9a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional
		9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal
SS-10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai
		10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi
SS-11	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang efisien, efektif dan akuntabel	11a-N	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran

Secara umum, target IKU Kemenkeu-*Two* Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2023 dapat dicapai dengan baik untuk sebagian besar target pada IKU yang telah ditentukan dalam kontrak kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2023 terdapat 1 (satu) IKU berwarna kuning. Secara rinci data pencapaian target IKU Kemenkeu-*Two* Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2023 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Capaian IKU Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur

IKU		Tahun 2023	
Kode	Nama	Target	Realisasi
1a-N	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	0.79 hari	0.308 hari
1b-N	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	81%	98.36%
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	80.09%
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78.5%	97.30%
4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	4.3 (skala 5)	4.65
5a-CP	Persentase kepatuhan importir	83%	97.62%
6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	80%	99.18%
6b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3.25 (skala 4)	3.69
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80 (Skala 100)	97.66
8a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	75%	108.77%
8b-N	Persentase efektivitas patroli laut	74%	95.34%
9a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84%	100%
9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	80%	100%
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80%	97.35%
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	81%	97.13%
11a-N	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95.52%)	120 (98.64%)

B. Kendala dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran di Tahun 2023

Meskipun secara umum target kinerja IKU Kemenkeu-*Two* Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2023 dapat tercapai dengan baik sesuai dalam perjanjian kinerja/kontrak kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2023, dalam proses pencapaiannya masih terdapat beberapa tantangan dan kendala antara lain:

1. Ketersediaan SDM yang terbatas karena adanya kebijakan *minus growth*.
2. Belum adanya otomasi perijinan secara penuh yang terintegrasi dengan perusahaan penerima fasilitas kepabeanan dan K/L terkait.
3. Penerimaan bea dan cukai terutama bea masuk pada tahun 2023 banyak menggunakan fasilitas berupa dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) dengan tarif preferensial, fasilitas impor Masterlist, dan fasilitas impor sementara sehingga berdampak pengurangan penerimaan di sektor bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
4. Dibeberapa KPPBC mengalami penurunan volume kegiatan impor yaitu akibat adanya musibah tanah longsor di salah satu site yang berpengaruh terhadap operasional perusahaan penyumbang penerimaan bea masuk serta importasi mesin dan peralatan mekanis yang dilakukan di Jakarta akibat telah selesainya renovasi Bandara Halim. Selain itu kegiatan investasi *Refinery Development Master Plan (RDMP) Project* Balikpapan senilai Rp100 Triliun sudah memasuki tahap finalisasi.
5. Penerimaan Bea Keluar 2023 mengalami penurunan yang dipicu oleh penurunan tarif dan harga komoditi penyumbang Bea Keluar terbesar yaitu: minyak sawit, CPO, dan Produk Turunannya di pasaran global, serta adanya kebijakan DMO (*Domestic Market Obligation*) yang mengharuskan produsen minyak kelapa sawit untuk memenuhi stok dalam negeri sesuai ketentuan.
6. Terdapat pabrik yang mengedarkan Barang Kena Cukai (BKC) berupa HPTL namun masih berskala kecil sehingga potensi penerimaan cukai masih belum terpenuhi.
7. Terdapat tantangan kondisi alam:
 - a. Wilayah geografis yang luas dan mencakup wilayah perbatasan dan perairan (laut dan muara) yang unik.
 - b. Topografi daerah yang tidak mudah untuk dijangkau.
 - c. Terdapat beberapa kasus pelanggaran khususnya terkait peredaran BKC ilegal yang terjadi di area terpencil/pedalaman, dimana petugas mengalami kesulitan untuk mencapai area tersebut.
 - d. Banyak titik perlintasan tidak resmi/jalur tradisional di sepanjang garis perbatasan darat yang dijadikan jalur penyelundupan, terutama NPP.
8. Bentuk, modus dan jenis pelanggaran yang semakin berkembang seiring waktu.

9. Pengetahuan kesadaran dan resistensi masyarakat/*stakeholder* terkait penegakan ketentuan Kepabeanan dan Cukai masih rendah.

Dalam upaya menanggulangi kendala-kendala tersebut, terhadap unit pengawasan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengaturan pola kerja yang tepat;
- b. Optimalisasi SDM;
- c. Efisiensi penggunaan dana operasi;
- d. Peningkatan kompetensi penyidik;
- e. Koordinasi dengan pihak eksternal dan internal yang baik;
- f. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara optimal.

Sedangkan dalam memenuhi pencapaian target penerimaan bea masuk dan bea keluar pada tahun 2023, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah menyusun strategi sebagai berikut:

1. Membentuk tim optimalisasi penerimaan dengan penerapan Instruksi Kerja Mandiri Penelitian Ulang, penerapan Instruksi Kerja Mandiri Pemeriksaan Fisik Barang Ekspor, monitoring dan evaluasi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang (impor/ekspor), analisis dokumen ekspor melalui matriks analisis dokumen ekspor (MADE), serta internalisasi dan IHT pemeriksaan Ekspor.
2. Melaksanakan monitoring, bimbingan, analisis penerimaan, dan koordinasi terkait optimalisasi penerimaan.
3. Melakukan intimasi kepada *stakeholders* seperti melakukan *Customs Visit Customer*, melakukan komunikasi efektif, dan mendorong komitmen Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk melakukan ekspor CPO dan turunannya khususnya yang bertarif tinggi.
4. Mengadakan pertemuan dengan jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara untuk melaksanakan *Joint Analysis* dalam rangka optimalisasi penerimaan negara.
5. Mengadakan koordinasi dengan KPPBC untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan pengawasan di bidang kepabeanan.
6. Pemetaan wajib pajak yang berkontribusi besar terhadap penerimaan dengan tujuan mendorong wajib pajak tersebut untuk meningkatkan kegiatan ekspor/impor yang berpotensi terhadap penerimaan negara.
7. Melakukan pembinaan terkait teknis kepabeanan ke pihak internal maupun eksternal.
8. Monitoring piutang lancar dan memberikan *warning* kepada KPPBC untuk secara aktif melakukan komunikasi dengan pengguna jasa agar segera melunasi hutangnya.
9. Asistensi kepada KPPBC untuk melakukan penelitian dokumen secara cermat dalam rangka mengurangi terjadinya *potential loss* penerimaan negara.

10. Melakukan asistensi penetapan tarif dan nilai pabean dan melaksanakan koordinasi dengan pejabat terkait penelitian ulang atas beberapa PIB yang diberitahukan.
11. Melaksanakan verifikasi penerimaan dan validasi data piutang tingkat Kantor Wilayah setiap triwulan, sehingga diperoleh data penerimaan beserta piutang yang valid.
12. Melaksanakan bimbingan teknis ke KPPBC terkait pembinaan kepada pengguna jasa terutama tentang pengklasifikasian barang minerba dan peralatan eksplorasi serta Nilai Pabean.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2023 adalah wujud laporan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja. LAKIN merupakan cerminan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-Two serta merupakan realisasi dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2023 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2019-2024. Laporan ini disampaikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan atas keberhasilan dan inovasi yang telah dicapai maupun tantangan dan hambatan yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2023.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur untuk memfasilitasi perdagangan, mendukung industri, melindungi masyarakat, dan mengumpulkan penerimaan negara serta untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan guna mewujudkan *good governance*, pemerintah telah menyempurnakan organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Berdasarkan peraturan dimaksud Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. Pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai pada unit-unit operasional di daerah wewenang Kantor Wilayah;
- c. Pengendalian, evaluasi, perijinan, dan pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;


- d. Penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. Pemberian bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- f. Pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian, dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- g. Pengendalian, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- h. Pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
- i. Perencanaan dan pelaksanaan audit, serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
- j. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai;
- k. Pengendalian, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor Wilayah;
- l. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja; dan;
- m. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

Bagan Struktur Organisasi Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur



Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur mempunyai tugas pokok yang dijabarkan dalam 5 (lima) bagian/bidang adalah sebagai berikut:

1. **Bagian Umum** mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga, administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai, memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional yang bersangkutan.
2. **Bidang Kepabeanan dan Cukai** mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, melaksanakan penelitian ulang dan penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanan dan cukai, melaksanakan penyusunan rencana, analisis potensi, pemantauan dan evaluasi realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data, penyajian informasi dan pelaporan, memberikan bantuan hukum di bidang kepabeanan dan cukai, serta asistensi dari segi hukum dalam penyusunan keputusan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mempunyai implikasi di bidang hukum.

3. **Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai** mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perijinan dan fasilitasi di bidang kepabeanan dan cukai, dan melaksanakan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, hubungan masyarakat, serta memberikan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai.
4. **Bidang Penindakan dan Penyidikan** mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, pengoordinasian dan pelaksanaan intelijen, melaksanakan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai.
5. **Bidang Kepatuhan Internal** mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di wilayah kerja Kantor Wilayah.

C. Sumber Daya Organisasi

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur didukung oleh DIPA Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 4.440.923.000,00 dan 455 SDM pegawai yang tersebar pada 7 (tujuh) satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur.

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
1	Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur	72
2	KPPBC TMP B Balikpapan	113
3	KPPBC TMP B Samarinda	71
4	KPPBC TMP C Bontang	40
5	KPPBC TMP C Sangatta	38
6	KPPBC TMP B Tarakan	66
7	KPPBC TMP C Nunukan	56
	Jumlah	455

Sumber data: SIMPEG per 31 Desember 2023

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Satuan Kerja di Lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

Untuk unit kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur memiliki komposisi pegawai sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jabatan dan Golongan

No	Jabatan	Golongan IV				Golongan III				Golongan II				Jumlah
		d	c	b	a	d	c	b	a	d	c	b	a	
1	Kepala Kantor		1											1
2	Kepala Bidang/Bagian			3	2									5
3	Kepala Seksi/Subbagian				5	9	3							18
4	Pelaksana						3	1	10	6	13	8	6	48
	Jumlah													71

Sumber data: SIMPEG per 31 Desember 2023

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

2. Berdasarkan Usia

No	Rentang Usia	Jumlah
1	50 s.d. 59	11
2	40 s.d. 49	17
3	30 s.d. 39	16
4	20 s.d. 29	27
	Jumlah	71

Sumber data: SIMPEG per 31 Desember 2023

Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

Unit kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur memiliki pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Pagu Anggaran

Uraian	Pagu (Rp)
Belanja Non Operasional	1.205.979.000
Belanja Operasional	3.234.944.000
Total	4.440.923.000

Tabel 1. 4 Rincian Pagu Anggaran

D. Sistematika Laporan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur disusun sebagai berikut:

1. Pengantar

Sajian berisi definisi, dasar, ruang lingkup, dan tujuan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2023.

2. Ringkasan Eksekutif

Sajian berisi intisari laporan sehingga pimpinan instansi penerima laporan dan atau pimpinan instansi pelapor memperoleh *overview* informasi yang menyeluruh atas:

A. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023

Pada bagian ini berisi ringkasan pencapaian SS dan IKU Tahun 2023.

B. Kendala dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran di Tahun 2023

Pada bagian ini berisi informasi mengenai tantangan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran beserta langkah-langkah yang telah diambil dalam mengatasi permasalahan tersebut.

3. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, adapun poin-poin yang ditampilkan adalah sebagai berikut:

A. Latar Belakang;

B. Tugas, fungsi dan struktur organisasi;

C. Sumber daya organisasi;

D. Sistematika pelaporan.

4. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, termasuk penjelasan tentang addendum kontrak kinerja, diantaranya sebagai berikut:

A. Penetapan Perjanjian Kinerja

1. Peta Strategi Organisasi Tahun 2023;

2. Tabel berisi: SS, IKU, dan target sesuai dengan Kontrak Kinerja Tahun 2023.

B. Pengukuran Kinerja

Pada sub bab ini disajikan ketentuan penetapan indeks capaian IKU (misalnya angka maksimum dan angka minimum, ketentuan terkait jenis polarisasi IKU yang berlaku, formula perhitungan indeks capaian IKU untuk setiap polarisasi, perhitungan Nilai Kinerja Organisasi, dsb).

5. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan ikhtisar capaian kinerja organisasi sesuai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2023, yang memuat:

1. Penjelasan umum terkait status capaian kinerja organisasi (*resume* jumlah IKU dengan status indikator merah, kuning, hijau, atau abu-abu)
2. Tabel capaian kinerja organisasi sesuai dengan NKO Tahun 2023
3. Narasi Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2023

Pada subbab ini disajikan pengukuran capaian kinerja organisasi sesuai dengan konsep *Balance Score Board (BSC)* dengan cara membandingkan antara capaian IKU yang terdapat dalam Peta Strategi masing-masing satuan kerja dengan targetnya.

Narasi IKU dimaksud dilengkapi dengan:

- a. Hal yang mendukung dapat tercapainya rencana/target atau alasan tidak tercapainya target;
- b. Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala;
- c. Kaitan pencapaian target tahun 2023 dengan target/sasaran dalam Renstra DJBC 2019-2024;
- d. Dalam setiap narasi IKU diharapkan juga ditampilkan data dalam bentuk tabel dan grafik.

Untuk setiap IKU dilakukan pengukuran dengan:

- a. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

Selanjutnya setiap IKU dilakukan analisis terhadap:

- a. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- b. Efisiensi penggunaan sumber daya;
- c. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
- d. Pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;
- e. Rencana aksi ke depan (menyesuaikan dengan penganggaran Tahun 2023).

Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, disertai penjelasan mengenai realisasi anggaran.

Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini menguraikan capaian-capaian organisasi selama satu tahun, berupa kegiatan-kegiatan *ad hoc* dan kinerja yang tidak terukur di dalam BSC. Dapat diuraikan juga kinerja-kinerja

lain yang tidak termasuk dalam dokumen Perjanjian Kinerja namun terkait tugas dan fungsi DJBC meliputi penghargaan, inovasi, dan replikasi/ *benchmarking* sistem kerja oleh unit lain.

6. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

7. Lampiran-Lampiran

Kontrak Kinerja; dan

Dokumen Pendukung.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA


A. Penetapan Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam melakukan perencanaan kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator.

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur disusun dengan mendasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) sehingga kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dengan Kontrak Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada awal tahun 2023.

Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2023 adalah sebagaimana dalam bagan berikut dibawah ini:

Bagan Peta Strategis Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur



Gambar 2. 1 Bagan Peta Strategis Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

Berdasarkan visi, misi dan sasaran instansi telah ditetapkan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target tahun 2023 bagi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur untuk dasar evaluasi kinerja dan dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Secara rinci Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2023 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-Two

No.	SS	Kode IKU	IKU	Target	Perspektif
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	1a-N	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	0.79 hari	Stakeholder Perspective
		1b-N	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	81%	Stakeholder Perspective
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	Stakeholder Perspective
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78.5%	Stakeholder Perspective

4	Kepuasan pengguna layanan Kepabeanan dan Cukai yang tinggi	4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	4.3 (skala 5)	Customer Perspective
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	5a-CP	Persentase kepatuhan importir	83%	Customer Perspective
6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	80%	Internal Process Perspective
		6b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3.25 (skala 4)	Internal Process Perspective
7	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80 (Skala 100)	Internal Process Perspective
8	Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	8a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	75%	Internal Process Perspective
		8b-N	Persentase efektivitas patroli laut	74%	Internal Process Perspective
9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	9a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84%	Internal Process Perspective
		9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	80%	Internal Process Perspective
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80%	Learning and Growth Perspective
		10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	81%	Learning and Growth Perspective
11	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang	11a-N	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95.52%)	Learning and Growth Perspective

	efisien, efektif, dan akuntabel				
--	---------------------------------	--	--	--	--

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama

B. Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran pada Indikator Kinerja Utama masing-masing sasaran strategis telah ditetapkan sesuai dengan Manual IKU Kontrak Kinerja tahun 2023, secara rinci adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	IKU	Kode	Target	Polarisasi	Validitas / Tingkat Kendali	Satuan Pengukuran	Konsolidasi Periode
Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	Waktu penyelesaian proses kepabeanaan	1a-N	0.79 hari	Min	P / M	Hari	Take Last Known Value
	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	1b-N	81%	Max	P / M	Persentase	Take Last Known Value
Penerimaan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang optimal	Persentase realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai	2a-CP	100%	Max	E/M	Persentase	Take Last Known Value
Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	3a-CP	78.5%	Max	P / M	Persentase	Take Last Known Value
Kepuasan pengguna layanan Kepabeanaan dan Cukai yang tinggi	Indeks kepuasan pengguna jasa	4a-N	4.3 (skala 5)	Max	E/M	Indeks	Take Last Known Value
Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanaan dan cukai	Persentase kepatuhan importir	5a-CP	83%	Max	E/M	Persentase	Take Last Known Value

Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	6a-N	80%	Max	P / M	Persentase	Take Last Known Value
	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	6b-N	3.25 (skala 4)	Max	P / M	Indeks	Take Last Known Value
Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	7a-N	80 (Skala 100)	Max	P / M	Indeks	Take Last Known Value
Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	8a-N	75%	Max	P / M	Persentase	Take Last Known Value
	Persentase efektivitas patroli laut	8b-N	74%	Max	P / M	Persentase	Take Last Known Value
Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	9a-N	84%	Max	P / M	Persentase	Take Last Known Value
	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	9b-N	80%	Max	P / M	Persentase	Take Last Known Value
Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	10a-N	80%	Max	P / M	Persentase	Take Last Known Value

	Persentase efektivitas manajemen organisasi	10b-N	81%	Max	P / M	Persentase	Take Last Known Value
Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang efisien, efektif, dan akuntabel	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	11a-N	100 (95.52%)	Max	P / M	Indeks	Take Last Known Value

Tabel 2. 2 Sasaran Strategis sesuai Manual IKU Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam Peta Strategi Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah ditetapkan 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tahun 2023.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, predikat kinerja organisasi sesuai dengan nilai indeks capaiannya dengan rincian sebagai berikut:

Predikat Kinerja Organisasi

Predikat	NKO
Istimewa	>100
Baik	90 ≤ NKO ≤ 100
Butuh Perbaikan	70 ≤ NKO < 90
Kurang	50 ≤ NKO < 70
Sangat Kurang	< 50

Tabel 3. 1 Predikat Kinerja Organisasi

Secara umum status capaian kinerja organisasi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur selama tahun 2023 terhadap target yang telah ditetapkan pada awal tahun sesuai Perjanjian Kinerja Nomor: PK-29/BC/2023 dapat tercapai sebesar 114.35%. Nilai NKO 2023 tersebut mengalami kenaikan dari NKO Tahun 2022 yaitu sebesar 113.26%. Nilai NKO tahun 2023 tersebut dapat dijabarkan sebagaimana tampak pada table dibawah ini:

Perspektif	Bobot	Indeks Capaian	Nilai
Stakeholders	30%	106.70	32.01
Customers	20%	112.88	22.57
Internal Process	25%	119.07	29.77
Learning and Growth	25%	119.98	30.00
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)			114.35

Tabel 3. 2 Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Pada tahun 2023, dalam Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur terdapat 11 Sasaran Strategis dengan 16 IKU. Sebanyak 15 dari 16 IKU tersebut berstatus hijau dan 1 IKU berstatus kuning.

Rincian Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur



Gambar 3. 1 Rincian Capaian Kinerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

Pengukuran tingkat capaian kinerja organisasi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2023 sesuai dengan konsep BSC dinyatakan dengan indeks capaian dan dihitung dengan cara membandingkan antara capaian indikator kinerja yang terdapat dalam Peta Strategi Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2023 dengan targetnya. Rincian capaian kinerja organisasi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2023 tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

Kode	Deskripsi	2023		
		Target	Realisasi	Indeks
Stakeholder Perspective				106.7
SS-1	Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal			120
1a-N	Waktu penyelesaian proses kepabeanaan	0.79 hari	0.308 hari	120
1b-N	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	81%	98.36 %	120
SS-2	Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanaan dan Cukai yang Optimal			80.09
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai	100%	80.09%	80.09
SS-3	Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif			120

3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78.5%	97.30%	120
Customer Perspective				112.88
SS-4	Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi			108.14
4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	4.30 (Skala 5)	4.65	108.14
SS-5	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan dan Cukai			117.61
5a-CP	Persentase kepatuhan importir	83%	97.62%	117.61
Internal Process Perspective				119.07
SS-6	Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif Dan Efisien			116.77
6a-N	Persentase kualitas Perencanaan dan Penyelesaian program PRKC berkelanjutan	80%	99.18%	120
6b-N	Indeks penyelesaian kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai	3.25 (Skala 4)	3.69 (Skala 4)	113.64
SS-7	Persepsi Positif dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanan dan Cukai			120
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80 (Skala 100)	97.66	120
SS-8	Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif			120
8a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	74%	95.34%	120
8b-N	Persentase efektivitas patroli laut	75%	108.77%	120
SS-9	Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah			119.52
9a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84%	100%	119.05
9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	80%	100%	120
Learning and Growth Perspective				119.98
SS-10	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi			119.96
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80%	97.35%	120

10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	81%	97.13%	119.91
SS-11	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel			120
11a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95.52%)	120 (98.64%)	120

*) Perhitungan Capaian berdasarkan format perhitungan NKO tahun 2023

Tabel 3. 3 Rincian Capaian Kinerja

B. Narasi Evaluasi dan Analisis Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Sasaran Strategis 1: Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal

Dukungan terhadap perekonomian yang optimal adalah upaya yang dilakukan oleh DJBC untuk mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas rantai logistik nasional dan mendorong industri nasional menjadi kreatif dan berkembang supaya mampu bersaing di tingkat internasional dan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu IKU Waktu penyelesaian proses kepabeanaan dan IKU Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor yang masing-masing capaiannya dirincikan pada tabel berikut:

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
1a-N	Waktu penyelesaian proses kepabeanaan	0.79 hari	0.308 hari	120
1b-N	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	81%	98.36%	120

Tabel 3. 4 Capaian Sasaran Strategis 1

Penjelasan lebih lanjut dari masing-masing IKU dapat diuraikan sebagai berikut:

1a-N Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanaan

Waktu penyelesaian proses kepabeanaan (*customs clearance time*) adalah jangka waktu proses penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dihitung berdasarkan rata-rata waktu sejak proses penetapan jalur pelayanan barang impor sampai dengan penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), sesuai alur proses dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-2/BC/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Impor Untuk Dipakai.

Tahun 2020, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menerapkan *Single Submission* dalam kerangka *Join Inspection* Pabean – Karantina (SSMQC-JI) di 4 Kantor Pabean. SSMQC-JI merupakan inisiatif yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama dengan Karantina

(Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan Lembaga National *Single Window*.

IKU penyelesaian proses kepabeanan dimonitor dengan pengukuran pencapaian *customs clearance time* terhadap kegiatan layanan importasi yang meliputi penyelesaian seluruh dokumen PIB pada semua jalur pelayanan yaitu jalur merah dan jalur hijau, serta PIB yang diajukan oleh importir Mitra Utama (MITA) pada kantor pelayanan Bea dan Cukai di 10 (sepuluh) pelabuhan utama, yaitu:

- a. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
- b. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta;
- c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan;
- d. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Mas;
- e. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak;
- f. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak;
- g. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai;
- h. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda;
- i. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan;
- j. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar.

Tabel Capaian Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan

T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	0,79 hari	0,79 hari	0,79 hari	0,79 hari	0,79 hari	0,79 hari	0,79 hari	Min / TLKV
Realisasi	0,124 hari	0,174 hari	0,174 hari	0,24 hari	0,24 hari	0,31 Hari	0,31 Hari	
Capaian	184,30%	177,97%	177,97%	169,62%	169,62%	160,75%	160,75%	

Tabel 3. 5 Capaian Waktu Penyelesaian Proses Kepabeanan

Pada tahun 2023, IKU ini memiliki target sebesar 0,79 hari dengan polarisasi *minimize*, dimana semakin kecil jumlah hari/ semakin cepat penyelesaian proses kepabeanan maka indeks capaian menjadi semakin tinggi. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi tahun 2023 sebesar 0,31 hari dengan indeks capaian 120 mengalami penurunan dari 0.103 hari dengan target 0.88 hari dan indeks 120.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai serta pelayanan yang cepat dan akurat maka KPPBC TMP B Balikpapan menerapkan adanya janji layanan dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Salah satunya adalah proses pelayanan kepabeanan yang merupakan jangka waktu proses penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang

dihitung berdasarkan rata-rata waktu sejak proses penetapan jalur pelayanan barang impor sampai dengan penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), sesuai alur proses dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Impor Untuk Dipakai.

Dalam menunjang kecepatan layanan proses penyelesaian dokumen PIB telah dilakukan peningkatan kompetensi pejabat/pegawai seperti pendidikan dan latihan, *e-learning* dibidang Kepabeanaan, sosialisasi peraturan serta melakukan koordinasi antara pejabat dan pegawai serta monitoring terhadap capaian rata-rata waktu pelayanan kepabeanaan dan cukai melalui DKO bulanan. Hal tersebut dilakukan agar proses pelayanan kepabeanaan tidak terhambat sehingga pelayanan menjadi cepat, akurat, efektif dan efisien.

1b-N Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor

UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ketentuan terkait UMKM juga merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, danPemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Asistensi UMKM berorientasi ekspor adalah pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan perannyadalam pertumbuhan ekonomi nasional melalui kegiatan ekspor secara langsung maupun ekspor secara tidak langsung.

Ekspor secara langsung yang selanjutnya disebut sebagai “ekspor” dalam manual indikator kinerja ini adalah kegiatan penjualan barang hasil usaha UMKM ke luar negeri baik secara mandiri maupun menggunakan pihak ketiga.

Ekspor secara tidak langsung yang selanjutnya disebut sebagai “ekspor tidak langsung” dalam manual indikator kinerja ini adalah kegiatan penjualan barang hasil usaha UMKM kepada pembeli di dalam negeri yang merupakan eksportir, barang dari UMKM tersebut menjadi bahan baku dan/atau bahan penolong untuk menjadi barang yang akan diekspor.

Efektivitas dari rangkaian kegiatan asistensi yang diukur sebagaimana komponen berikut:

1. Analisis Pendahuluan (5%)

Analisis pendahuluan dilaksanakan dalam rangka menentukan informasi pendahuluan terhadap UMKM yang akan diberikan asistensi sehingga dapat melaksanakan ekspor atau eksportidak langsung (termasuk perluasan pasar UMKM yang bersangkutan).

Analisis dilaksanakan terhadap data dan informasi UMKM yang telah dipetakan pada periode tahun sebelumnya (termasuk pemetaan tambahan yang dilakukan pada tahun berjalan) dengan menggunakan matriks data dan informasi yang telah distandarkan dalam manual IKU ini.

Seluruh UMKM yang ditargetkan untuk diasistensi pada tahun berjalan dilakukan

analisis pendahuluan serta dituangkan ke dalam matriks data dan informasi.

Data dan informasi yang dilakukan analisis pendahuluan adalah terkait data UMKM yang bersangkutan, status ekspor dan status fasilitas kepabeanan UMKM yang bersangkutan, serta target binaan yang akan dicapai.

Kinerja yang diukur terkait analisis pendahuluan adalah jumlah UMKM yang direncanakan akan diasistensi dibandingkan dengan jumlah UMKM yang telah dilakukan asistensi dan hasil asistensi dimaksud juga dihitung pada tahun sebelumnya.

Formula:

$(\sum \text{UMKM yang dilakukan analisis pendahuluan}^* / \sum \text{UMKM yang hasil asistensinya telah dihitung pada tahun sebelumnya}^{**}) \times 5\%$

*) Direncanakan untuk diasistensi (target binaan)

***) Dihitung dalam komponen hasil asistensi pada tahun sebelumnya. Maksimal capaian komponen A adalah 10%.

2. Asistensi dan Tindak Lanjut (40%)

Asistensi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mempermudah (termasuk mengatasi kendala yang dialami) UMKM dalam melakukan ekspor maupun ekspor tidak langsung.

Rangkaian kegiatan asistensi dimulai dari pemetaan kendala yang dialami UMKM, perumusan alternatif solusi, dan tindak lanjut agar kendala yang dialami oleh UMKM untuk melakukan ekspor maupun ekspor tidak langsung dapat diatasi (didapatkan solusinya).

Kinerja yang diukur dalam asistensi dan tindak lanjut adalah pelaksanaan asistensi berupa pemetaan kendala dan alternatif solusi, serta tindak lanjut untuk penyelesaian kendala yang dialami oleh UMKM terkait dengan pelaksanaan ekspor maupun ekspor tidak langsung. Pengukuran tindak lanjut berdasarkan poin sebagai berikut:

Poin	Bentuk Tindak Lanjut	Keterangan
0,5	Tindak lanjut sedang dilaksanakan	Dapat dilakukan dalam bentuk koordinasi, bimbingan teknis, edukasi, dan sebagainya.
0,8	Tindak lanjut telah selesai dilaksanakan (menunggu hasil)	Rangkaian tindak lanjut telah dilaksanakan, dan menunggu hasil tindak lanjut, misal menunggu izin ekspor diberikan, menunggu realisasi ekspor, dan sebagainya.
1,1	a. Hasil tindak lanjut telah direalisasikan b. Ekspor atau ekspor tidak langsung telah direalisasikan	Izin ekspor telah diberikan atau realisasi dari ekspor langsung maupun tidak langsung telah dilaksanakan, dan sebagainya.

Tabel 3. 6 Pengukuran tindak lanjut berdasarkan poin

Formula:

$(\sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi}^* / \sum \text{UMKM yang dilakukan analisis pendahuluan}) \times 10\%$

+

$(\sum \text{Poin tindak lanjut}^{**} / \sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi}) \times 30\%$

*) Asistensi yang dihitung adalah dalam rangka memetakan ada kendala atau tidaknya yang dialami UMKM dan alternatif solusi yang akan dilakukan.

***) Poin tindak lanjut dihitung untuk setiap UMKM (baik yang terkendala maupun tidak).

3. Hasil Asistensi dan Tindak Lanjut (50%)

Hasil asistensi dan tindak lanjut adalah hasil akhir dari pelaksanaan asistensi dan tindak lanjut yang dilaksanakan dalam rangka memberdayakan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui ekspor maupun ekspor tidak langsung.

Kinerja yang diukur adalah kesesuaian hasil dengan yang ditargetkan pada analisis pendahuluan, dan poin hasil sebagaimana tabel berikut:

Poin	Bentuk Hasil	Keterangan
0,85	a. Ekspor perdana (melalui pihak ketiga) b. Kontinuitas ekspor (melalui pihak ketiga) c. Ekspor tidak langsung perdana d. Kontinuitas Ekspor Tidak Langsung	Ekspor tidak langsung harus dilakukan secara mandiri (tidak diperkenankan melalui pihak ketiga). Kontinuitas ekspor adalah realisasi ekspor yang dilakukan secara berkesinambungan dari periode sebelumnya (baik ekspor maupun ekspor tidak langsung).
1	a. Ekspor perdana (secara mandiri) b. Kontinuitas Ekspor (secara mandiri) c. Peningkatan ekspor (melalui pihak ketiga)	Peningkatan ekspor adalah peningkatan total nilai ekspor dari tahun sebelumnya (baik untuk pelaksanaan ekspor maupun ekspor tidak langsung).
1,2	a. Peningkatan Ekspor (secara mandiri) b. Peningkatan Ekspor Tidak Langsung c. Perluasan Pasar	Perluasan pasar adalah bertambahnya pembeli hasil usaha UMKM, baik dalam rangka ekspor langsung maupun ekspor tidak langsung.

Tabel 3. 7 Pengukuran Hasil Asistensi dan Tindak Lanjut

Formula:

$(\sum \text{UMKM dengan hasil asistensi sesuai target binaan dalam analisis pendahuluan atau lebih tinggi}^* / \sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi}) \times 20\%$

+

$(\sum \text{Poin hasil}^{**} / \sum \text{UMKM yang telah dilakukan asistensi dan ditargetkan melakukan ekspor}^{***}) \times 30\%$

*) Informasi yang digunakan adalah analisis pendahuluan yang disampaikan pada bulan April, dalam hal terdapat penambahan UMKM maka terhadap UMKM yang ditambahkan tersebut menggunakan analisis pendahuluan yang telah dilakukan pembaharuan pada kesempatan pertama.

***) Poin hasil dihitung untuk setiap UMKM.

****) Target sebagaimana informasi “target binaan” dalam analisis pendahuluan, UMKM yang ditargetkan untuk bisa ekspor atau merealisasikan ekspor (baik ekspor secara langsung maupun tidak langsung).

4. Penyampaian Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi (5%)

Hasil analisis pendahuluan, pelaksanaan asistensi dan tindak lanjut, serta hasil dari asistensi dan tindak lanjut disampaikan secara periodik kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanaan dengan menggunakan format matriks data dan informasi yang telah distandarkan.

Kinerja diukur berdasarkan ketepatan waktu penyampaian matriks data dan informasi kepada Direktorat Fasilitas Kepabeanaan paling lambat **tanggal 9** pada **bulan April, Juli, Oktober**(tahun berjalan), dan **Januari** (tahun berikutnya). Dalam hal pada tanggal 9 bertepatan dengan hari libur, maka apabila penyampaian dilakukan pada hari kerja pertama setelah tanggal 9, penyampaian tersebut masih dalam kategori tepat waktu.

Formula:

$(\sum \text{Penyampaian matriks data dan informasi secara tepat waktu} / 4) \times 5\%$

**Tabel Perhitungan Capaian IKU UMKM Berorientasi Ekspor
Tahun 2023**

	BPN	SMD	BTG	SGT	TRK	NNK	KWBC
1. Analisis Pendahuluan (5%)	5.00%	7.00%	6.67%	5.00%	10.00%	5.00%	5.00%
∑ UMKM yang dilakukan analisis pendahuluan	4	4	4	2	2	5	21
∑ UMKM yang hasil asistensinya telah dihitung pada tahun sebelumnya	4	3	3	2	2	5	19
2. Asistensi dan Tindak Lanjut (40%)	38.50%	43.00%	43.00%	43.00%	43.00%	43.00%	39.37%
∑ UMKM yang telah	4	4	4	2	2	5	20

dilakukan asistensi							
∑ UMKM yang dilakukan analisis pendahuluan	4	4	4	2	2	5	21
∑ Poin tindak lanjut	3,8	4,4	4	2,2	2,2	5,5	19,9
∑ UMKM yang telah dilakukan asistensi	4	4	4	2	2	5	20
3. Hasil Asistensi dan Tindak Lanjut (50%)	42.50%	53.00%	46.63%	50.75%	48.00%	49.40%	48.20%
∑ UMKM dengan hasil asistensi sesuai target binaan dalam analisis pendahuluan atau lebih tinggi	4	4	4	2	2	5	15
∑ UMKM yang telah dilakukan asistensi	4	4	4	2	2	5	15
∑ Poin Hasil	3	4,4	4	2,05	1,85	4,9	14,1
∑ UMKM yang telah dilakukan asistensi	4	4	4	2	2	5	15
4. Penyampaian Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi (5%)	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	3.75%	5.00%	37.50%
∑ Penyampaian Matriks data dan informasi secara tepat waktu	4	4	4	4	3	4	6
Capaian	91.00%	108.00%	101.29%	103.75%	104.50%	102.40%	93.82%

Tabel 3. 8 Perhitungan Capaian IKU UMKM Berorientasi Ekspor Tahun 2023

Capaian IKU Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor

No	IKU	Realisasi 2022			Realisasi 2023		
		Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks
1b-N	Persentase efektivitas asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	80%	97.85%	120	81%	98.36%	120

Tabel 3. 9 Capaian IKU Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor

Capaian IKU tahun 2023 sebesar 98.36% dengan target 81% dan indeks capaian 120 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 97.85% dengan target 80% dan indeks capaian 120. Terdapat perbedaan pada manual IKU tahun 2022 dan 2023 dengan komponen yang diukur berbeda.

Kendala yang dialami dalam mencapai target adalah sebagai berikut:

- Masih terbatasnya sarana terkait logistik (sarana pengangkut dan container internasional)
- Belum diakomodirnya dokumen atas realisasi ekspor berupa *Consignment Note* (CN) dan Surat Pemberitahuan Membawa Barang (SPMB) karena mayoritas UMKM berskala kecil

Rencana aksi ke depan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Melakukan pengumpulan data UMKM yang berpotensi ekspor.
- Melakukan pendampingan atau asistensi pelaku UMKM untuk menghindari risiko tidak dapat ekspor.
- Melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan.

Keberhasilan pencapaian target disebabkan adanya digitalisasi layanan sehingga pemanfaatan SDM dan anggaran menjadi semakin efektif dan efisien, serta berkolaborasi dengan *stakeholders* terkait untuk mendorong peningkatan daya saing pelaku usaha.

Sasaran Strategis 2: Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal

Penerimaan negara yang optimal adalah tercapainya penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBN atau APBN-P melalui peningkatan kepatuhan pengguna jasa, perbaikan sistem dan proses bisnis, serta optimalisasi kegiatan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 80.09 yang dikontribusikan dari 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu IKU persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai yang capaiannya dirincikan pada tabel berikut:

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	80.09%	80.09

Tabel 3. 10 Capaian Sasaran Strategis 2

Penjelasan lebih lanjut dari IKU persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai dapat diuraikan sebagai berikut:

2a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

Pada periode 1 Januari s.d 31 Desember 2023, penerimaan kepabeanan dan cukai di Lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur yang meliputi Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai sebesar Rp1.768.115.174.000,00 atau sebesar 80,09% dari target yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal tentang Distribusi Target Penerimaan untuk Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur sebesar Rp2.207.770.910.000,00.

Realisasi Target Penerimaan APBN Tahun Anggaran 2023 Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

(dalam ribu rupiah)

Target Tahunan (APBN)			Realisasi s.d 31 Desember 2023				Capaian
Sesuai KEP-221/BC/2022	Sesuai KEP-152/BC/2023	Sesuai KEP-167/BC/2023	Bea Masuk	Bea Keluar	Cukai	Total penerimaan	
2.694.800.000	1.738.343.257	2.207.770.910	1.139.869.965	621.041.700	7.203.509	1.768.115.174	80,09%

Keterangan: Sumber Data Penerimaan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis

Tabel 3. 11 Realisasi Target Penerimaan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

No	IKU	Realisasi 2022			Realisasi 2023		
		Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks
2a-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai	100%	115.16%	115.16	100%	80.09%	80.09

Tabel 3. 12 Realisasi Capaian IKU Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

Total realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai (BM, BK, dan Cukai) s.d. 31 Desember 2022 sebesar Rp1.768.115.174.000,00 atau sebesar 80,09% dari target penerimaan tahun 2023. Realisasi penerimaan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur mengalami penurunan dari tahun lalu, yang seiring dengan penurunan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari tahun sebelumnya. Capaian dari IKU turun sebesar 35,07% menjadi 80,09% jika dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun 2022 yang mencapai 115,16%. Penyebab turunnya capaian IKU dan realisasi penerimaan dari tahun sebelumnya adalah karena adanya penurunan tarif dan harga komoditi penyumbang penerimaan

terbesar di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur yaitu: minyak sawit, CPO, dan Produk Turunannya di pasaran global, serta adanya kebijakan DMO (*Domestic Market Obligation*) yang mengharuskan produsen minyak kelapa sawit untuk memenuhi stok dalam negeri sesuai ketentuan.

Perbandingan harga dan tarif CPO dan turunannya Tahun 2022 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Periode	2022		2023		Δ%
	Harga Referensi (USD/MT)	Kolom Tarif	Harga Referensi (USD/MT)	Kolom Tarif	
1 - 15 Januari	1307.76	12	858.96	5	-34.32%
16 - 31 Januari			920.57	6	-29.61%
1 - 15 Februari	1314.78	12	879.31	5	-33.12%
16 - 28 Februari			880.03	6	-33.07%
1 - 15 Maret	1432.24	12	889.77	6	-37.88%
16 - 31 Maret			911.41	6	-36.36%
1 - 15 April	1787.50	12	898.29	6	-49.75%
16 - 30 April			932.69	7	-47.82%
1 - 15 Mei	1657.39	12	955.53	7	-42.35%
16 - 31 Mei			893.23	6	-46.11%
1 - 15 Juni	1700.12	12	811.68	4	-52.26%
16 - 30 Juni			723.45	2	-57.45%
1 - 15 Juli	1615.83	12	747.23	3	-53.76%
16 - 31 Juli			791.02	4	-51.05%
1 - 15 Agustus	872.27	5	826.48	4	-5.25%
16 - 31 Agustus	900.52	6	820.35	4	-8.90%
1 - 15 September	929.66	6	805.2	4	-13.39%
16 - 30 September	846.32	5	798.83	4	-5.61%
1 - 15 Oktober	792.19	4	827.37	4	4.44%

16 - 31 Oktober	713.89	2	740.67	3	3.75%
1 - 15 November	770.88	3	748.93	3	-2.85%
16 - 30 November	826.58	4	750.54	3	-9.20%
1 - 15 Desember	824.32	4	795.14	4	-3.54%
16 - 31 Desember	871.99	5	767.51	3	-11.98%
Rata-Rata	1127.31	12	832.26	4	-26,17%

Keterangan : Sumber data Kementerian Perdagangan RI

Tabel 3. 13 Harga dan Tarif CPO dan Turunannya 2022-2023

Dari table diatas dapat dilihat rata-rata referensi dan kolom tarif untuk komoditi CPO dan turunannya pada tahun 2023 lebih rendah dari tahun sebelumnya, yang menjadi dasar dalam pengenaan Bea Keluar sebagai penyumbang penerimaan terbesar di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur. Pada tahun 2023, rata-rata harga referensi CPO dan turunannya adalah USD832,26/MT dan tarif BK pada kolom 4, lebih rendah -26,17% dari tahun 2022 yaitu rata-rata harga referensi CPO dan turunannya adalah USD1.127,31/MT dan tarif BK pada kolom 12.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi pencapaian penerimaan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Kanwil DJBC Kalbagtim sebagian besar disumbangkan oleh penerimaan dari sektor Bea Keluar khususnya dari ekspor CPO dan Produk Turunannya.
2. Terbitnya Kepmendag No. 129 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan dalam Negeri (DMO) dan Harga Penjualan di dalam Negeri (DPO) tanggal 10 Februari 2022 menyebabkan adanya penurunan volume ekspor CPO dan produk turunannya.
3. Harga referensi CPO dan Produk Turunannya terus mengalami penurunan hingga akhir tahun 2023 yang mengakibatkan penurunan penerimaan di sektor Bea Keluar.
4. Penggunaan fasilitas impor *masterlist*, fasilitas impor SKA, dan fasilitas impor sementara yang mengurangi penerimaan di sektor bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
5. Penurunan volume kegiatan impor akibat adanya musibah tanah longsor di salah satu site yang berpengaruh terhadap operasional perusahaan penyumbang penerimaan bea masuk, importasi mesin dan peralatan mekanis yang dilakukan di Jakarta akibat telah selesainya renovasi Bandara Halim, dan kegiatan investasi RDMP Project Balikpapan senilai Rp100 Triliun sudah memasuki tahap finalisasi, turut mempengaruhi potensi penerimaan di sektor Bea Masuk.
6. Terdapat pabrik yang mengedarkan Barang Kena Cukai (BKC) berupa HPTL yang mempengaruhi

penerimaan cukai.

7. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan nomor: PMK-237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai memberikan kontribusi besar dalam pencapaian target penerimaan di sektor cukai.

Selain memungut jenis penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai, KPPBC dilingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur juga melakukan pungutan terhadap penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang menjadi persepsi Direktorat Jenderal Pajak.

Pelaksanaan asistensi penerimaan dan piutang kepada KPPBC di lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur mempertimbang efisiensi dari sisi anggaran. Pelaksanaan ini hanya dilakukan pada salah satu satker selaku kontributor yang memiliki potensi penerimaan atas bea masuk, bea keluar, dan terutama cukai yang cukup besar, sehingga diharapkan pelaksanaannya dapat menunjang penerimaan Bea dan Cukai.

Strategi dalam Pencapaian Target Penerimaan tahun 2023 untuk memenuhi pencapaian target penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai pada tahun 2023, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah menyusun strategi-strategi sebagai berikut:

1. Membentuk tim optimalisasi penerimaan dengan penerapan Instruksi Kerja Mandiri Penelitian Ulang, penerapan Instruksi Kerja Mandiri Pemeriksaan Fisik Barang Ekspor, monitoring dan evaluasi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang (impor/ekspor), analisis dokumen ekspor melalui matriks analisis dokumen ekspor (MADE), serta internalisasi dan IHT pemeriksaan Ekspor.
2. Melaksanakan monitoring, bimbingan, analisis penerimaan, dan koordinasi terkait optimalisasi penerimaan.
3. Melakukan intimasi kepada stakeholders seperti melakukan Customs Visit Customer, melakukan komunikasi efektif, dan mendorong komitmen Pabrik Kelapa Sawit (PKS) untuk melakukan ekspor CPO dan turunannya khususnya yang bertarif tinggi.
4. Mengadakan pertemuan dengan jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara untuk melaksanakan Joint Analysis dalam rangka optimalisasi penerimaan negara.
5. Mengadakan koordinasi dengan KPPBC untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan pengawasan di bidang kepabeanan.
6. Pemetaan wajib pajak yang berkontribusi besar terhadap penerimaan dengan tujuan mendorong wajib pajak tersebut untuk meningkatkan kegiatan ekspor/impor yang berpotensi terhadap penerimaan negara.
7. Melakukan pembinaan terkait teknis kepabeanan ke pihak internal maupun eksternal.
8. Monitoring piutang lancar dan memberikan warning kepada KPPBC untuk secara aktif melakukan komunikasi dengan pengguna jasa agar segera melunasi hutangnya.

9. Asistensi kepada KPPBC untuk melakukan penelitian dokumen secara cermat dalam rangka mengurangi terjadinya potential loss penerimaan negara.
10. Melakukan asistensi penetapan tarif dan nilai pabean dan melaksanakan koordinasi dengan pejabat terkait penelitian ulang atas beberapa PIB yang diberitahukan.
11. Melaksanakan verifikasi penerimaan dan validasi data piutang tingkat Kantor Wilayah setiap triwulan, sehingga diperoleh data penerimaan beserta piutang yang valid.
12. Melaksanakan bimbingan teknis ke KPPBC terkait pembinaan kepada pengguna jasa terutama tentang pengklasifikasian barang minerba dan peralatan eksplorasi serta Nilai Pabean.

Sasaran Strategis 3: Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif

Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif adalah rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu IKU tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang capaiannya dirincikan pada tabel berikut:

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78.5%	97.30%	120

Tabel 3. 14 Capaian Sasaran Strategis 3

Penjelasan lebih lanjut dari IKU tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai dapat diuraikan sebagai berikut:

3a-CP Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakkan Hukum Kepabeanan dan Cukai

Komponen I : Persentase Hasil Penyidikan yang telah Dinyatakan Lengkap oleh Kejaksaan (P21)

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana kepabeanan, cukai, TPPU, dan tindak pidana lain yang menjadi kewenangan PPNS DJBC dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan yang diukur dalam IKU ini adalah penyidikan terhadap 3 Kriteria :

1. Kriteria I - Tindak Pidana Kepabeanan dan/ atau Cukai

Peristiwa pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

2. Kriteria II - Tindak Pidana Kepabeanan dan/ atau Cukai Kriteria Khusus

Peristiwa pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dengan kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan.

3. Kriteria III - Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan dan/ atau Cukai.

P-21 adalah surat Jaksa Penuntut Umum yang memberitahukan bahwa berkas perkara penyidikan telah lengkap. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah pemberitahuan Penyidik kepada Penuntut Umum bahwa penyidik telah memulai kegiatan penyidikan. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) adalah penetapan penghentian penyidikan oleh PPNS DJBC. SPDP yang dikembalikan adalah SPDP yang dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada PPNS DJBC. Jumlah SPDP yang diperhitungkan adalah akumulasi SPDP yang outstanding sampai dengan akhir tahun sebelumnya ditambah :

1. Jumlah SPDP yang diterbitkan sampai dengan akhir bulan Oktober tahun berjalan dan
2. SPDP yang diterbitkan setelah bulan Oktober tahun berjalan yang telah mendapatkan status P21 pada tahun berjalan dikurangi:
 - a. SPDP yang diterbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3);
 - b. SPDP yang dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum;
 - c. SPDP yang putusan pra-peradilan dinyatakan kalah dan diterbitkan SPDP baru;
 - d. SPDP penyidikan TPPU yang tidak selesai (P-21) pada tahun berjalan (menjadi outstanding pada tahun berikutnya);
 - e. SPDP yang proses penyelesaian penyidikannya mengalami kendala atau memiliki tingkat kompleksitas tinggi dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) SPDP yang telah dilaksanakan proses penyidikan minimal 3 bulan sejak tanggal SPDP;
 - 2) Pemilik IKU mengirimkan nota dinas kepada Direktur P2 mengenai kendala atau tingginya kompleksitas atas perkara yang dilakukan penyidikan, paling lambat pada tanggal 31 Oktober tahun berjalan; dan

- 3) Direktur Penindakan dan Penyidikan memberikan persetujuan atas SPDP sebagaimana butir (2) untuk dikecualikan dari perhitungan IKU tahun berjalan.

Komponen II : Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal

Pengawasan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal adalah semua kegiatan pengawasan barang kena cukai ilegal oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah kerjanya. BKC ilegal yang masuk dalam perhitungan IKU ini adalah untuk seluruh satuan kerja, Pengawasan terhadap BKC ilegal berupa hasil tembakau (sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya).

Rencana Pelaksanaan Pengawasan BKC Ilegal adalah jumlah rencana pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal berdasarkan Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dengan mempertimbangkan prevalensi merokok, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, persentase penduduk pedesaan, jumlah sumber daya manusia.

Pembagian rencana pelaksanaan pengawasan BKC Ilegal dilaksanakan dengan ketentuan :

Kantor Wilayah DJBC membagi rencana tersebut ke Satuan Kerja yang melakukan pengawasan BKC di wilayah kerjanya. Kantor Wilayah DJBC sebagai unit kerja harus tetap mendapatkan pembagian target pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal.

Pembobotan Barang Hasil Penindakan (BHP) adalah:

pengukuran jumlah barang hasil penindakan hanya terhadap hasil tembakau jenis sigaret ilegal dengan menggolongkan Satker yang ditentukan berdasarkan jumlah batang Barang Hasil Penindakan selama tahun 2022.

Penentuan jumlah batang ditentukan dalam capaian indeks pada masing-masing cluster berdasarkan data penegahan sigaret oleh Satker. Surat Bukti Penindakan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan penindakan berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan/atau penyegelan. Berita Acara Penegahan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penegahan terhadap sarana pengangkut dan/atau barang yang diduga terkait dengan pelanggaran. Berita Acara Penyegelan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai pada saat melakukan tindakan mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman pada barang, sarana pengangkut, peti kemas/kemasan, dan bangunan atau tempat lain untuk mengamankan hak-hak negara dalam rangka penindakan.

Keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal diukur dari subkomponen sebagai berikut:

I. Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal (Bobot:15%)

Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan jumlah rencana Pengawasan BKC HT Ilegal. Pelaksanaan

Pengawasan BKC HT Ilegal dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT). Maksimal capaian pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal adalah 18%.

II. Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal (Bobot: 30%)

Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan BKC HT Ilegal dihitung dari jumlah Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dibagi dengan realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal.

Ketentuan score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal adalah sebagai berikut :

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.25	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan

Tabel 3. 15 Ketentuan score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal

Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan, maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud.

Pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dilaporkan pada aplikasi data penindakan DJBC. Maksimal capaian efektivitas pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal adalah 36%.

III. Pembobotan Barang Hasil Penindakan (Bobot: 15%)

Pembobotan Barang Hasil Penindakan menggunakan capaian indeks skala "5", yang dihitung berdasarkan Jumlah Barang Hasil Penindakan hasil tembakau jenis sigaret, dengan satuan batang yang dilaporkan pada aplikasi data penindakan.

Penilaian pembobotan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan. Maksimal capaian bobot Barang Hasil Penindakan adalah 18%.

IV. Tindak Lanjut Penindakan (Bobot: 40%)

Tindak Lanjut Penindakan dihitung dari jumlah Score Berita Acara Penegahan BKC HT yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan BKC HT.

Ketentuan terkait jenis tindak lanjut, score dan bukti pendukung sesuai dengan tabel sebagai berikut:

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	Penyidikan TPA yang sudah P-21	3	Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Dinyatakan Lengkap (P-21)
3	Penyidikan TPA	2,5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
4	Penghentian penyidikan dalam rangka UR	2,5	STCK-UR (4x nilai cukai)
5	Penelitian dalam rangka UR	2	STCK-UR (3x nilai cukai)
6	Pembekuan/Pencabutan NPPBKC	1.4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
7	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1.3	Surat Rekomendasi/ <i>Printscreen</i> aplikasi sistem otomasi
8	Penyelesaian Administrasi STCK	1.2	STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
9	Rekomendasi Audit	1	Surat Rekomendasi Audit
10	Penetapan BMN	1	Surat Keputusan Penetapan BMN
11	Penetapan BDN	0.5	Surat Keputusan Penetapan BDN
12	Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember	0,3	Berita Acara Penegahan
13	Tidak ditemukan pelanggaran	0.1	<ul style="list-style-type: none"> Berita Acara Pengembalian Barang / Sarana Pengangkut, atau Berita Acara Serah Terima SBP dengan tindakan yang diambil berupa pemeriksaan dihentikan SBP dengan tindakan yang diambil berupa diijinkan meneruskan perjalanan

Tabel 3. 16 Score dan Bukti Pendukung Tindak Lanjut Penindakan

Apabila terdapat beberapa tindak lanjut Berita Acara Penegahan, maka digunakan score tindak lanjut yang paling tinggi. Maksimal capaian tindak lanjut penindakan adalah 48%.

No	IKU	Realisasi 2022			Realisasi 2023		
		Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	78%	92.99%	120	78.5%	97.30 %	120


Tabel 3. 17 Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai

Capaian IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai tahun 2023 sebesar 97.30% dengan target 78.5% mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 92.99% dengan target 78%.


Berikut realisasi dan perbandingan kinerja:

NO	JENIS PENINDAKAN	JUMLAH BB	POTENSI KERUGIAN NEGARA	TERSANGKA	STATUS	TAHUN DITETAPKAN	PASAL YG DILANGGAR
1	BKC HT	147.180 Batang Rokok	Rp 113.917.320	MOH ABUANIS bin MOHAMMAD CHOLIL	P-21	2023	Pasal 54 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai ATAU Pasal 56 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
2	BKC HT	147.180 Batang Rokok	Rp 113.917.320	FERY ANDRIANTO bin IMAM KASRAN	P-21	2023	Pasal 54 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai ATAU Pasal 56 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
3	BKC HT	192,000 Batang Rokok	Rp 165.147.840	RENDY ADI SAPUTRA bin ERIK RUDIANTO	P-21	2023	Pasal 54 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai ATAU Pasal 56 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
4	BKC HT	27.200 Batang Rokok	Rp 18.196.800	ALDY FAUZAN NZ bin NAZARUDIN	P-21	2023	Pasal 54 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan/atau Pasal 56 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai


Tabel 3. 18 Realisasi dan Perbandingan Kinerja



Grafik 3. 1 Laporan Pelaksanaan Tugas BCK HT



Grafik 3. 2 Surat Bukti Penindakan dan BA Tegah BKC HT



Grafik 3. 3 Jumlah Batang BKC HT

Pada IKU Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan Cukai (3a-CP), untuk memitigasi kejadian risiko yaitu ketidakselarasan pengisian elemen data pada dokumen administrasi dan aplikasi penindakan, akan dilaksanakan kegiatan Internalisasi administrasi penindakan dan internalisasi perekaman data pada App Penindakan kepada seluruh pegawai di bidang pengawasan di Lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Timur. Dengan adanya mitigasi dimaksud, diharapkan pemahaman pegawai dalam pengisian data aplikasi penindakan dapat seragam sehingga seluruh data penindakan yang dihasilkan dapat diuji validitasnya secara akurat dan akuntabel.

Sedangkan dalam rangka memitigasi risiko atas indikator kinerja utama terkait Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai (8a-N), akan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemeriksaan secara random dan penggalangan informasi ke Perusahaan Jasa Titipan dan/atau ekspedisi;
2. Pengumpulan informasi ke daerah produsen BKC;
3. Pembuatan Nota Dinas terkait analisis hasil penindakan (*Post Seizure Analysis*) atas penindakan BKC Illegal pada satuan kerja di bawah Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur;
4. Melakukan upaya preventif melalui sosialisasi/edukasi oleh unit pelayanan dan kehumasan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dari aspek produksi, pemesanan dan penggunaan pita cukai, distribusi hingga pemasaran;
5. Penguatan pengumpulan informasi, patroli, dan operasi terhadap BKC HT ilegal pada wilayah yang belum dilakukan *surveillance*/patroli/operasi serta wilayah yang diduga sebagai lokasi pemasaran atau lokasi survei;
6. Penyusunan *database* perdagangan BKC HT dari hulu hingga ke hilir di wilayah pengawasan masing-masing;
7. Pengajuan anggaran patroli dan operasi BKC HT yang sejalan dengan rencana perluasan wilayah pengumpulan informasi, patroli, dan operasi.

Efisiensi sumber daya dalam melaksanakan rangkaian kegiatan pengawasan dan penegakan hukum pada IKU "Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai" adalah mengedepankan metode *Open Source Intelligence* (OSINT) dan *Human Intelligence* (HUMINT) untuk melakukan *profiling* terhadap target yang akan divalidasi untuk selanjutnya digali lebih dalam dan diperluas dalam bentuk *social networks analysis*. Metode tersebut dilakukan dalam rangka pendalaman yang menghasilkan produk intelijen (Nota Informasi, Nota Hasil Intelijen) untuk selanjutnya dilakukan Analisa Pra-Penindakan, maupun pengembangan terhadap kasus pelanggaran BKC HT ilegal yang telah terjadi dan akan dituangkan ke dalam *Post Seizure Analysis* (PSA), serta dalam rangka pengembangan penyidikan.

Sasaran Strategis 4: Kepuasan Pengguna Layanan Kepabeanan dan Cukai yang Tinggi

Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 108.14 yang dikontribusikan dari 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu IKU Indeks kepuasan pengguna jasa yang capaiannya dirincikan pada tabel berikut:

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	4.30 (Skala 5)	4.65	108.14

Tabel 3. 19 Capaian Sasaran Strategis 4

Penjelasan lebih lanjut dari IKU Indeks kepuasan pengguna jasa dapat diuraikan sebagai berikut:

4a-N Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

Indeks kepuasan pengguna jasa adalah nilai yang didapat dari hasil pengolahan kuesioner survei kepuasan pengguna jasa sebagaimana ditetapkan dengan Surat Direktur Kepatuhan Internal dan/atau Laporan Kepuasan Pengguna Jasa pada akhir pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Jasa.

Responden survei adalah pengguna jasa/pihak eksternal yang menerima pelayanan di bidang kepabeanaan dan cukai. Indeks diperoleh melalui survei yang dikoordinasikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan masing-masing unit. Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan kuesioner yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Adapun pengkategorian indeks dilakukan berdasarkan kaidah *sturgess* adalah sebagaiberikut:

Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa	
Indeks:	Kategori:
1 – 1,80	Tidak Puas
1,81 – 2,60	Kurang Puas
2,61 – 3,40	Cukup Puas
3,41 – 4,20	Puas
4,21 – 5,00	Sangat Puas

Tabel 3. 20 Indeks Survei Kepuasan Pengguna Jasa berdasarkan Kaidah Sturgess

Sasaran Strategis IKU ini adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanaan dan cukai dan sarana prasarana kantor yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna jasa, sebagai berikut:

1. Tingkat kepuasan pengguna jasa atas layanan kepabeanaan dan cukai yang diberikan oleh Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur. Responden survei adalah pengguna jasa yang menerima pelayanan di bidang kepabeanaan dan cukai pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur. Rencana aksi yang dilaksanakan adalah :
 - a. Asistensi/pendampingan pemenuhan syarat pendirian Tempat Penimbunan Berikat kepada perusahaan yang berpotensi sebagai calon penerima fasilitas kepabeanaan.
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan kepabeanaan dan cukai dengan melakukan survei periodik kepada pengguna jasa untuk mengidentifikasi keluhan dan permasalahan sebagai bahan diskusi dalam FGD atau *Workshop* bersama para pelaku usaha.
2. Hasil survei kepuasan pengguna jasa Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam indikator sarana dan prasarana kantor tahun 2023:

Indikator	Indeks	Kategori	Tren
Kenyamanan Loker Pelayanan	4,91	Sangat Puas	↓ 0,09
Kebersihan Kantor	4,82	Sangat Puas	↓ 0,18
Kenyamanan Ruang Tunggu	4,91	Sangat Puas	↓ 0,09
Kenyamanan Toilet	4,91	Sangat Puas	↓ 0,09
Kejelasan Tata Ruang	4,91	Sangat Puas	↓ 0,09
Ketersediaan Sarana Pendukung Lainnya	4,82	Sangat Puas	↓ 0,01
Sarana dan Prasarana Kantor	4,88	Sangat Puas	↓ 0,09

Tabel 3. 21 Hasil survei kepuasan pengguna jasa Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2023

Kegiatan peningkatan layanan sarana dan prasarana kantor yang telah dilaksanakan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur selama tahun 2023, antara lain:

1. Pelaksanaan penghapusan dan lelang antara lain 43 (empat puluh tiga) Peralatan dan Mesin berupa barang-barang Inventaris Kantor, 1 (satu) unit Aset Tetap Lainnya berupa Anjing Pelacak a.n. Lajska;
2. Penyediaan layanan pemeriksaan Kesehatan rutin;
3. Penyediaan perlengkapan/sarana kebutuhan perkantoran, seperti Alat Tulis, Perlengkapan Komputer;
4. Penyediaan perlengkapan dinas bagi pegawai dan PPNPN;
5. Pemeliharaan rutin peralatan kerja elektronik, seperti: AC, PC, printer, dll;
6. Pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional kantor;
7. Pemeliharaan rutin Generating Set (Backup Listrik Kantor);
8. Penyediaan logistik/perlengkapan unit Anjing Pelacak K-9;
9. Pemeliharaan atap dan plafon gedung aula;
10. Pembinaan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kinerja pegawai pemerintah non pegawai negeri (*Cleaning Service*, Petugas Keamanan Dalam, Sopir).

Mitigasi yang dilakukan yaitu memaksimalkan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan dengan menjaga agar lingkungan kantor seperti mushola, lobby dan toilet tetap bersih sehingga nyaman untuk digunakan dan melakukan pemeliharaan inventaris kantor lainnya.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mencapai sub IKU ini di tahun 2023 adalah melakukan optimalisasi anggaran pemeliharaan perangkat komputer yang ada dengan *upgrade hardware* (RAM, SSD), mengusulkan perangkat komputer dan perangkat pendukung lainnya serta pemeliharaan pada bangunan gedung kantor yang membutuhkan.

No	IKU	Realisasi 2022			Realisasi 2023		
		Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks
4a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	4.29	4.55	106.06	4.3	4.65	108.14

Tabel 3. 22 Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

Realisasi Indeks Kepuasan Pengguna Jasa atas Layanan Kepabebean dan Cukai di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur memenuhi target dengan realisasi 4.65 dengan target 4.3 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 4.55 dengan target 4.29.

Untuk meningkatkan kepuasan pengguna jasa, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah melakukan berbagai pembenahan di tahun 2023 dari segi pemberian layanan dan informasi sesuai janji layanan.

Keberhasilan pencapaian IKU ini salah satunya disebabkan oleh adanya migrasi INSW ke INSW Gen II semakin memudahkan proses pelayanan pembebasan hulu migas sehingga dapat meningkatkan nilai survey kepuasan pengguna jasa. Dengan adanya migrasi ini pula dapat meningkatkan efisiensi waktu dalam proses pelayanannya.

Sasaran Strategis 5: Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabebean dan Cukai

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabebean dan cukai adalah kondisi tingginya tingkat ketaatan pengguna jasa di bidang kepabebean dan cukai dalam melaksanakan peraturan pelaksanaan perundang-undangan kepabebean dan cukai.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 117.61 yang dikontribusikan dari 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu IKU Persentase kepatuhan importir yang capaiannya dirincikan pada tabel berikut:

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
5a-CP	Persentase kepatuhan importir	83%	97.62%	117.61

Tabel 3. 23 Capaian Sasaran Strategis 5

Penjelasan lebih lanjut dari IKU Persentase kepatuhan importir dapat diuraikan sebagai berikut:

5a-CP Persentase Kepatuhan Importir

Kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah diukur dengan penilaian kepatuhan pada kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah dalam proses Pengeluaran Barang. Proses pengeluaran barang adalah serangkaian proses administratif yang dilakukan oleh importir dalam rangka pengeluaran barang impor. Proses pengeluaran barang diukur atas importir yang pada penjaluran dokumen PIB ditetapkan sebagai jalur kuning dan/atau merah. Kepatuhan proses pengeluaran barang diukur berdasarkan kepatuhan atas penyerahan dokumen pelengkap pabebean, penyerahan Penyampaian Kesiapan Barang, dan penyerahan DNP (dalam hal dokumen diterbitkan INP). Batas waktu penyerahan dokumen pelengkap pabebean dan PKB sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2022 sebagai perubahan dari Peraturan Direktur

Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Barang Impor Untuk Dipakai dan batas waktu penyerahan DNP sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-34/PMK.04/2016 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk.

Kriteria kepatuhan importir jalur kuning dan jalur merah yang diukur melalui kepatuhan dalam proses pengeluaran barang adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan penyerahan dokumen pelengkap pabean.

Dokumen pelengkap pabean merupakan seluruh dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean. Penyampaian dokumen pelengkap pabean diserahkan selambat-lambatnya pukul 12 :

- a. Hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24x7)
- b. Hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24x7)
Terhitung Sejak SPJK dan SPJM

2. Kepatuhan Penyampaian Kesiapan Barang

Penyampaian kesiapan barang merupakan pemberitahuan atas kesiapan barang untuk diperiksa fisik oleh pejabat bea dan cukai setelah dokumen pelengkap pabean diserahkan dan barang telah siap untuk diperiksa. Penyampaian kesiapan barang diserahkan selambat-lambatnya pukul 12:

- a. Hari berikutnya (Kantor yang ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24x7)
- b. Hari kerja berikutnya (Kantor yang belum ditetapkan sebagai Pelayanan Kepabeanan 24x7)
Terhitung Sejak SPJM

Persentase Kepatuhan Importir pada KPPBC TMP B Balikpapan

<u>Perhitungan capaian IKU</u> <u>Persentase kepatuhan importir</u>			
<u>Komponen Kepatuhan</u>	<u>ΣImportir yang patuh</u>	<u>ΣImportir</u>	<u>Persentase</u>
<u>Kepatuhan penyerahan hardcopy</u>	309	336	91,96%
<u>Kepatuhan penyerahan PKB</u>	274	317	86,44%
<u>Kepatuhan penyerahan DNP</u>	8	14	57,14%
<u>Capaian IKU</u>			
<u>Kepatuhan Importir</u>	328	336	97,62%

Tabel 3. 24 Perhitungan capaian IKU Persentase Kepatuhan Importir

Terhadap IKU Persentase Kepatuhan Importir diturunkan kepada KPPBC TMP B Balikpapan. Berikut capaian IKU Persentase Kepatuhan Importir:

No	IKU	Realisasi 2022			Realisasi 2023		
		Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks
5a-CP	Persentase Kepatuhan Importir	82%	98.64%	120	83%	97.62%	117.61

Tabel 3. 25 Capaian IKU Persentase Kepatuhan Importir

Realisasi capaian IKU Persentase kepatuhan importir tahun 2023 sebesar 97.62% dengan target 83% mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 98.64% dengan target 82%. Upaya dalam meningkatkan persentase kepatuhan pengguna jasa/importir adalah dengan melakukan peningkatan pemahaman aturan Kepabeanan dan Cukai agar dapat dimengerti oleh para pengguna jasa berupa kegiatan bimbingan kepada pengguna jasa terkait peraturan Kepabeanan dan Cukai yang belum dipahami. Selain hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan penegakan aturan Kepabeanan dan Cukai sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui kegiatan pelaksanaan sosialisasi dengan pengguna jasa.

Dalam menjalankan upaya-upaya tersebut Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur berkomitmen untuk menjalankan kegiatan dengan efektif dan efisien dengan mempertimbangkan efisiensi dari sisi anggaran serta disampaikan oleh pegawai yang handal dalam bidangnya.

Sasaran Strategis 6: Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif Dan Efisien

Untuk menjaga proses perbaikan organisasi yang berkesinambungan (*continously improved*), maka perlu disusun perencanaan serta dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi periode 5 tahunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (Rencana Strategis ataupun dokumen program). Analisis formulasi kebijakan adalah proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 116.77 yang dikontribusikan dari 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu IKU Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan dan IKU Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai yang capaiannya dirincikan pada tabel berikut:

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	80%	99.18%	120
6b-N	Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai	3.25 (skala 4)	3.69	113.64

Tabel 3. 26 Capaian Sasaran Strategis 6

Penjelasan lebih lanjut dari masing-masing IKU tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

6a-N Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan

Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan dilaksanakan dalam bentuk Inisiatif Strategis yang terdiri dari:

1. penguatan integritas dan kelembagaan;
2. penguatan pelayanan dan pemeriksaan;
3. penguatan pencegahan dan penindakan pelanggaran; dan
4. peningkatan penerimaan negara dan dukungan ekonomi.

Implementasi PRKC Berkelanjutan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-148/BC/2021 tentang Pedoman Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai Berkelanjutan.

Kualitas perencanaan dan penyelesaian program diukur dari komponen sebagai berikut:

1. Kualitas Perencanaan Program (20%)

Perencanaan program yang diukur adalah perencanaan program kerja rutin dan perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan.

a. Kualitas perencanaan program rutin (50%)

Kualitas perencanaan program rutin diukur berdasarkan matriks penyelarasan kerangka kinerja yang disusun untuk tahun 2023, dengan unsur yang diukur adalah:

- 1) Program kerja yang mendukung kinerja pada perspektif *internal process* dan *learning and growth*.
- 2) Hasil penilaian terhadap matriks penyelarasan kerangka kinerja dari pengelola kinerja organisasi di atasnya. Penilaian dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal sebagai pengelola kinerja organisasi DJBC.

Pelaksanaan penilaian matriks penyelarasan kerangka kinerja dilaksanakan pada Q2 tahun berjalan, dan masing-masing unit organisasi dapat menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan perbaikan matriks penyelarasan untuk dinilai kembali pada Q3 tahun berjalan.

b. Kualitas perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan (50%)

Kualitas perencanaan program pendukung PRKC diukur berdasarkan penilaian yang distandarkan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis terhadap program kerja PRKC yang wajib dilaksanakan (*cascade*) dan program kerja mandiri untuk mendukung keberhasilan PRKC berkelanjutan. Penilaian dapat dilakukan pada Q2 tahun berjalan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis.

2. **Penyelesaian Program (70%)**

Penyelesaian program yang diukur adalah penyelesaian:

- a. Program PRKC yang wajib dilaksanakan (*cascade*) – 60%
- b. Program kerja mandiri pendukung PRKC – 40%

Apabila tidak terdapat program kerja mandiri, maka maksimal bobot (persentase) yang dapat diakui pada komponen 2 adalah 65%.

3. **Monitoring, evaluasi, dan pelaporan (10%)**

a. **Monitoring dan evaluasi (80%)**

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh kantor wilayah terhadap unit organisasi eselon III (KPPBC, PSOBC, dan/atau BLBC) di lingkungan kantor wilayah melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan program kerja rutin dan program kerja pendukung PRKC Berkelanjutan pada unit organisasi eselon III (KPPBC, PSOBC, dan/atau BLBC) di lingkungan kantor wilayah. Penilaian dilakukan berdasarkan standar penilaian yang ditetapkan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, dan Direktorat Kepatuhan internal. Penilaian dilaksanakan pada Q2 tahun berjalan.
- 2) Evaluasi dilakukan terhadap penyelesaian program pendukung PRKC berkelanjutan pada unit organisasi eselon III (KPPBC, PSOBC, dan/atau BLBC) di lingkungan kantor wilayah. Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan, terhadap penyelesaian program yang terkendala pada unit organisasi eselon III diberikan rekomendasi hasil evaluasi, sehingga program dapat diselesaikan sesuai rencana.

Baik penilaian maupun evaluasi dapat diakui telah selesai dilaksanakan apabila hasilnya telah disampaikan kepada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, dan Direktorat Kepatuhan Internal bersamaan dengan pelaporan sebagaimana pada komponen 3 huruf b.

b. **Pelaporan (20%)**

Pelaporan dilakukan secara triwulanan (bulan April, Juli, Oktober tahun berjalan, dan Januari tahun berikutnya). Laporan disampaikan kepada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, dan Direktorat Kepatuhan Internal.

Pelaporan diukur dari kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaiannya. **Pelaporan dinyatakan lengkap** apabila memuat penyelesaian program PRKC (program kerja *cascade* dan

program kerja mandiri) baik kantor wilayah ybs maupun unit organisasi eselon III di lingkungan kantor wilayah.

Pelaporan dinyatakan tepat waktu apabila disampaikan paling lambat tanggal 7 s.d. 9 setiap bulan pelaporan.

Berikut Capaian IKU Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan Tahun 2023:

No	IKU	Realisasi 2022			Realisasi 2023		
		Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks
6a-N	Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	75%	96.34%	120	80%	99.18%	120

Tabel 3. 27 Capaian IKU Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan

Capaian IKU Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan Tahun 2023 sebesar 99.18% (indeks 120) melebihi target yang ditetapkan sebesar 80% lebih tinggi dari capaian tahun lalu sebesar 96.34% (indeks 120).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian IKU Persentase Kualitas Perencanaan dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan Bidang dan KPPBC terkait pengisian capaian
- b. Perubahan program (*change request*) yang disebabkan karena adanya beberapa program yang tidak relevan lagi

Rencana Aksi ke depan yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Melakukan pemutakhiran program PRKC
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan pelaksanaan program PRKC dilakukan dalam satu kegiatan yang sama sehingga menghemat anggaran.

6b-N Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai

Kajian adalah hasil analisis dan telaahan atas situasi dan kondisi yang berkembang di lingkungan strategis DJBC dalam rangka menentukan kebijakan, perencanaan langkah strategis ke depan. Kajian tersebut didasarkan pada Rencana Kajian yang diusulkan Unit Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji melalui Direktur Kepatuhan Internal.

Tema kajian tahun 2023 bersifat bebas terkait seluruh tugas dan fungsi DJBC, namun diharapkan selaras dengan isu terkini di Lingkungan Kementerian Keuangan. Rencana Kajian adalah rencana kerja perumusan kajian yang setidaknya berisi penjelasan singkat mengenai judul, latar belakang dan

tujuan, perumusan masalah dan ruang lingkup kajian, jenis penelitian dan metode analisis, dan data/informasi yang dianalisis.

Naskah Kajian adalah naskah kajian yang telah selesai disusun oleh Unit Pengusul Kajian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan (15%)

(Latar Belakang, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup, dan Tujuan/Manfaat Kajian)

2. BAB II Landasan Teori (10%)

(Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori dan Hipotesis)

3. BAB III Metode Penelitian (15%)

(Jenis Penelitian, Data/Informasi, dan Metode Analisis)

4. BAB IV Analisis dan Pembahasan (40%)

(Hasil Analisis dan Interpretasi Hasil Kajian)

5. BAB V Penutup (20%)

(Simpulan dan Saran/Rekomendasi)

Pelaksanaan IKU Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Unit Pengusul Kajian menyampaikan Rencana Kajian kepada Direktur Kepatuhan Internal.
2. Direktur Kepatuhan Internal menyampaikan Rencana Kajian kepada para Tenaga Pengkaji.
3. Unit Pengusul Kajian menyampaikan Naskah Kajian kepada Tenaga Pengkaji.
4. Tenaga Pengkaji mengundang Unit Kerja Pengusul Kajian untuk presentasi dan pembahasan kajian.
5. Tenaga Pengkaji menyampaikan Nilai Kualitas Kajian kepada Unit Kerja Pengusul Kajian.

IKU Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai diukur menggunakan 4 komponen dan bobot sebagai berikut:

1. Komponen A: Tingkat Penyelesaian Kegiatan Kajian (bobot 25%)

- Indeks 1 : Apabila Rencana Kajian telah disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Direktur Kepatuhan Internal sebelum batas waktu yang ditentukan.
- Indeks 2 : Apabila Naskah Kajian telah disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji sebelum batas waktu yang ditentukan.
- Indeks 3 : Apabila Kajian telah dipresentasikan Unit Kerja Pengusul Kajian dan telah dibahas bersama Tenaga Pengkaji.
- Indeks 4 : Apabila Kajian telah dinilai dan Nilai Kualitas Kajian telah disampaikan Tenaga Pengkaji kepada Unit Kerja Pengusul Kajian.

2. Komponen B: Ketepatan Waktu Penyampaian Naskah Kajian (bobot 30%)

- Indeks 1 : Apabila Naskah Kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji lebih dari tanggal 31 Agustus 2023.
- Indeks 2 : Apabila Naskah kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji pada tanggal 2 s.d. 31 Agustus 2023.
- Indeks 3 : Apabila Naskah kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji pada tanggal 1 s.d. 30 Juli 2023.
- Indeks 4 : Apabila Naskah kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji sebelum tanggal 1 Juli 2023.

3. Komponen C: Indeks Kualitas Kajian (bobot 40%)

4. Komponen D: Tindak Lanjut Kajian (bobot 5%)

Tindak Lanjut Kajian adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit pengusul kajian dalam rangka menindaklanjuti saran/ kesimpulan/ hasil pembahasan kajian tahun-tahun sebelumnya. Adapun kriteria tindak lanjut kajian adalah sebagai berikut :

- Indeks 1 : Apabila telah dilakukan koordinasi administratif dengan pihak terkait
- Indeks 2 : Apabila telah dilakukan pembahasan saran/ kesimpulan/ hasil pembahasan kajian tahun-tahun sebelumnya dengan pihak terkait
- Indeks 3 : Apabila telah dilakukan tindak lanjut atas hasil pembahasan* dengan pihak terkait
- Indeks 4 : Apabila kajian tahun-tahun sebelumnya diimplementasikan

Capaian tindak lanjut yang dapat diakui pada tahun berjalan adalah indeks capaian tertinggi atas tindak lanjut rekomendasi kajian pada tahun-tahun sebelumnya. Capaian tindak lanjut kajian pada tahun-tahun sebelumnya tidak dapat diakui sebagai capaian IKU lagi di tahun berjalan apabila tidak terdapat peningkatan indeks tindak lanjut.

No	IKU	Realisasi 2022			Realisasi 2023		
		Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks
6b-N	Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai	3.2 (Skala 4)	3.6 (Skala 4)	112.50	3.25 (Skala 4)	3.69 (Skala 4)	113.64

Tabel 3. 28 Capaian IKU Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai

Realisasi capaian IKU indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai tahun 2023 sebesar 3.69 melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 3.25 lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 3.2.

Evaluasi dan analisis IKU Indeks penyelesaian kajian di bidang kepebeanaan dan cukai adalah sebagai berikut:

- a. Telah disampaikan naskah kajian kepada Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi melalui Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur nomor ND-542/WBC.16/2023 tanggal 27 Juni 2023 hal Penyampaian Naskah Kajian Tahun 2023
- b. Telah dilaksanakan presentasi kajian kepada Tenaga Pengkaji berdasarkan Surat Tugas nomor ST-28/BC/WBC.16/2023
- c. Telah disampaikan hasil penyempurnaan kajian kepada Tenaga Pengkaji melalui melalui Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur nomor ND-751/WBC.16/2023 tanggal 31 Agustus 2023 hal Penyampaian Hasil Penyempurnaan Naskah Kajian Tahun 2023
- d. Telah disampaikan hasil penilaian kajian oleh Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai melalui Nota Dinas nomor ND-13/BC.TP.2/2023 tanggal 1 November 2023 hal Penyampaian Hasil Penilaian Kajian Kepabeanaan dan Cukai Tahun 2023 Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan rincian sebagai berikut:

Kriteria	Indikator Penilaian	Bobot	Kanwil DJBC Kalbagtim		
			Skor (1-100)	Nilai	
I. METODOLOGI PENELITIAN (60%)					
Sistematika Penulisan	1	Naskah Kajian disusun sesuai sistematika penulisan.	10%	91	9.1
	2	Rumusan masalah bersifat orisinal dan aktual (konkret).	15%	95	
Perumusan Masalah	3	Rumusan masalah relevan dengan tema atau judul kajian.		94	14.3
	4	Perumusan masalah disusun dengan analisis yang komprehensif dan relevan dengan tujuan		96	
Analisis dan Pembahasan	5	Analisis dan pembahasan menggunakan metode penelitian yang tepat.	15%	94	14.1
	6	Analisis dan pembahasan menggunakan data pendukung yang lengkap dan tepat.		93	
	7	Analisis dan pembahasan disusun secara sistematis.		94	
	8	Kesimpulan yang disampaikan relevan dengan masalah dan tujuan penelitian.	20%	95	18.9
	9	Kesimpulan dan saran yang disampaikan memberi tambahan wawasan dan masukan, serta dapat menjadi pertimbangan kebijakan DJBC ke depan.		96	
	10	Saran yang disampaikan bersifat realistis dan dapat ditindaklanjuti DJBC.		94	
	11	Saran yang disampaikan bersifat strategis dan merupakan terobosan atau inovasi yang bermanfaat untuk mendorong kinerja DJBC lebih baik.		93	
II. PEMBAHASAN (20%)					
Presentasi	12	Slide presentasi disusun secara sistematis, jelas, singkat dan tidak bertele-tele.	15%	94	19.0
	13	Pemateri menguasai materi presentasi dengan baik.		96	
	14	Presentasi disampaikan oleh Pejabat yang berkompeten: a. Jika dipresentasikan Pejabat Eselon II (poin 91-100). b. Jika dipresentasikan Pejabat Eselon III (poin 81-90). c. Jika dipresentasikan Pejabat Eselon IV atau PBC kategori Keahlian (poin 71-80). d. Jika dipresentasikan Pegawai Pelaksana atau PBC kategori Keterampilan (poin < 70).		96	
	15	Respon dan tanggapan atas pertanyaan dari panelis dan peserta		5%	
III. PENYEMPURNAAN KAJIAN (20%)					
	16	Tindak lanjut penyempurnaan kajian	10%	93	

Penyempurnaan	17	Waktu penyampaian penyempurnaan kajian	10%	92	18.5
Nilai Kualitas Kajian					93.8
Indeks Kualitas Kajian *)					3.6

Tabel 3. 29 Hasil Penilaian Kajian Kepabeanaan dan Cukai Tahun 2023 Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur

Kendala dan tantangan dalam mencapai IKU ini adalah terkait kebutuhan dukungan data atau informasi yang berkaitan dengan komoditi yang dijadikan objek *supply chain* mulai dari hulu hingga ke hilir dari satker vertikal, Direktorat Jenderal Pajak, dan dari instansi terkait lainnya dengan harapan agar tergambar peta *supply chain* sebagai bahan *profiling* dan *targeting* dalam pelaksanaan pengawasan komoditi dimaksud untuk meningkatkan penerimaan negara berdasarkan hasil analisis atau pengolahan data.

Dalam melaksanakan rangkaian kegiatan pengawasan dan penegakan hukum pada IKU " Indeks penyelesaian kajian di bidang Kepabeanaan dan Cukai", Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur mengedepankan metode *Open Source Intelligence (OSINT)* dan *Human Intelligence (HUMINT)* untuk melakukan profiling terhadap target yang akan divalidasi untuk selanjutnya digali lebih dalam dan diperluas dalam bentuk *social networks analysis*. Metode tersebut dilakukan dalam rangka pengembangan kajian CPO yang memuat entitas-entitas yang berkaitan untuk selanjutnya disusun menjadi peta *supply chain*.

Rencana Aksi ke depan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data dan informasi komoditi yang dijadikan objek *supply chain* mulai dari hulu hingga ke hilir oleh masing-masing satker.
- b. Secara periodik melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak dan/atau instansi terkait untuk menyamakan persepsi serta memperkaya data dan informasi yang berkaitan dengan objek *supply chain*.

Sasaran Strategis 7: Persepsi Positif dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanaan dan Cukai

DJBC sebagai salah satu institusi penting di Kementerian Keuangan perlu menyampaikan informasi terkait tugas, fungsi dan kebijakan yang dijalankan kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif dan tepat sasaran serta memberikan pelayanan publik yang prima sehingga berdampak terhadap peningkatan dukungan dan partisipasi publik.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi yang capaiannya dirincikan pada tabel berikut:

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
7a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	80 (skala 100)	97.66	120

Tabel 3. 30 Capaian Sasaran Strategis 7

Penjelasan lebih lanjut dari masing-masing IKU tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

7a-N Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

Kegiatan sosialisasi dan kehumasan yang efektif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepabeanan dan cukai yang pada akhirnya akan memperlancar proses pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.

Indeks Komunikasi dan Edukasi merupakan bentuk pengukuran tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC (*stakeholders*) terhadap substansi/materi pelatihan/sosialisasi/workshop yang dilakukan oleh DJBC dan menjadi umpan balik dalam mengukur tingkat efektivitas pelatihan/sosialisasi/ *workshop*.

Variabel yang diukur adalah:

1. Acara (bobot 35%);
2. Materi (bobot 30%); dan
3. Narasumber (bobot 35%).

Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan standarisasi kuisioner yang telah disampaikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Tabel Formula IKU Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

Formula	Target
Indeks efektivitas Komunikasi dan Edukasi Keterangan: $0 \leq x < 40$: Tidak efektif $40 \leq x < 60$: Kurang efektif $60 \leq x < 75$: Cukup efektif $75 \leq x < 90$: Efektif $90 \leq x \leq 100$: Sangat efektif	80 (efektif)

Tabel 3. 31 Formula IKU efektivitas komunikasi dan edukasi

Dalam kurun waktu tahun 2023 Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah melakukan kegiatan edukasi/sosialisasi sebagai berikut:

1. Sosialisasi secara luring

Baliho:

- a. Baliho Hari Pabean Internasional (26 Januari 2023)
- b. Baliho Kanwil DJBC Kalbagtim Menuju WBBM (13 Februari 2023)
- c. Baliho Hari Raya Idul Fitri 1444 H (21 April 2023)
- d. Baliho Gempur Rokok Ilegal (15 Mei 2023)
- e. Baliho Hari Kemerdekaan Indonesia Ke-78 (10 Agustus 2023)
- f. Baliho HUT Bea Cukai Ke-77 (01 Oktober 2023)

Talkshow Radio:

Talkshow radio Gempur Rokok Ilegal dan Sanksi Pelanggaran di Bidang Cukai (24 Februari 2023)

Sosialisasi Tatap Muka di Luar Lingkungan Kantor

- a. Penyuluhan dalam rangka Gempur Rokok Ilegal ke Tempat Penjual Eceran Di Wilayah Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara dan kabupaten Kutai Barat sebanyak 2 kali (ST-185/WBC.16/2023 periode 05 s.d. 09 Juni 2023 dan ST-203/WBC.16/2023 periode 12 s.d. 14 Juni 2023)
- b. Kemenkeu Mengajar 8 yang mengajarkan nilai-nilai Kemenkeu dan Pengenalan intansi Kementerian Keuangan terbasuk terkait Bea Cukai di Wilayah Kalimantan Timur dan Utara khususnya di SD Negeri 008 Balikpapan Utara, SD Negeri 016 Balikpapan Utara, SD Negeri 026 Balikpapan Utara dan SD

2. Sosialisasi secara Daring

Agenda Setting Biro KLI:

- a. Kondisi Terkini APBN Kita Tahun 2022 (Januari)
- b. Ekonomi Indonesia tumbuh solid di 2022 (Januari)
- c. Kondisi Terkini APBN Kita s.d. 31 Januari 2023 (Februari)
- d. Sinergi Kemenkeu dan KPK dalam pengawasan Pegawai kemenkeu (Februari)
- e. Logistik Makin Mudah (10 Maret 2023)
- f. Press Statement Menkeu dan Menkopolkam terkait temuan PPAK (17 maret 2023)
- g. Update Penanganan kasus RAT dan ED (17 Maret 2023)
- h. Ucapan Terima Kasih Kepada Seluruh Wajib Pajak telah Melaporkan SPT Tahunan (11 April 2023)
- i. Penjelasan Surat PPAK Ke Kemenkeu 2009 - 2023 (17 April 2023)
- j. Sosialisasi PMK 216 tentang Monev TPB dan KITE

No	IKU	Realisasi 2022			Realisasi 2023		
		Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks
7a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	86.1	93.06	108.08	80 (Skala 100)	97.66 (Skala 100)	120

Tabel 3. 32 Capaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi

Realisasi capaian tahun 2023 sebesar 97.66 dengan target 80 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 93.06 dengan target 86.1. Pada tahun 2023, terdapat perubahan manual IKU sehingga target lebih rendah dibandingkan target 2022.

Hal yang mendukung dapat tercapainya target adalah pemberi materi pada saat sosialisasi dan petugas Kehumasan memiliki pemahaman yang baik dan mampu menyampaikan materi sosialisasi

dengan efektif dan didukung peran serta aktif dan keseriusan dari para pengguna jasa (*stake holders*) dalam mengikuti kegiatan tersebut. Namun untuk meningkatkan pemahaman dan efektifitas edukasi dan komunikasi akan menambah frekuensi kegiatan sosialisasi di waktu mendatang.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai IKU ini ditahun 2024 adalah:

1. Membina hubungan baik dengan media lokal cetak dan media lokal elektronik di Kota Balikpapan
2. Membina komunikasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Pemanfaatan DBHCHT.
3. Melakukan internalisasi secara rutin ntuk meningkatkan pemahaman pegawai baik untuk pegawai di Seksi Perijinan Fasilitas maupun di Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat terhadap berbagai fasilitas kepabeanaan cukai yang diberikan.

Memanfaatkan media sosial dan inovasi seperti Si Lamin Kuat, Si Lamin Pandai dan Si Lamin Rajin sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya karena pengguna jasa tidak perlu datang secara langsung ke kantor dan edukasi yang diberikan jangkauannya dapat lebih luas.

Sasaran Strategis 8: Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai yang Efektif

Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai merupakan kegiatan pemeriksaan secara data, informasi, dan/ atau secara fisik terhadap barang yang berkaitan dengan impor dan/atau ekspor, barang kena cukai (BKC), dan barang lain dan/atau tempat yang berhubungan dengan BKC, serta keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanaan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, patroli, penindakan, penanganan perkara dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan cukai secara efektif.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu IKU Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai dan IKU Persentase Efektivitas Patroli Laut yang capaiannya dirincikan pada tabel berikut:

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
8a-N	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai	75%	108.77%	120
8b-N	Persentase Efektivitas Patroli Laut	74%	95.34%	120

Tabel 3. 33 Capaian Sasaran Strategis 8

Penjelasan lebih lanjut dari masing-masing IKU tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

8a-N Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai

Pelanggaran kepabeanaan dan cukai adalah pelanggaran kepabeanaan dan cukai yang berhasil ditindak oleh petugas KP DJBC, Kanwil DJBC, KPU, dan KPPBC di seluruh Indonesia sejak tanggal 1

Januari sampai dengan tanggal terakhir bulan yang dilaporkan. Patroli adalah kegiatan penindakan yang belum memiliki target spesifik.

Operasi penindakan adalah kegiatan penindakan yang telah memiliki target spesifik berdasarkan Nota Hasil Intelijen (NHI) dari unit Intelijen maupun sumber informasi lainnya.

Rencana patroli dan Rencana operasi adalah jumlah rencana yang disampaikan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada awal tahun dengan mempertimbangkan:

1. Rencana Patroli dan Operasi Penindakan usulan dari Kanwil, KPUBC dan KPPBC
2. Rencana pelaksanaan pengawasan barang kena cukai illegal
3. Rencana Patroli laut yang sudah ditetapkan Subdit Patroli laut
4. Data historis Surat Perintah, LPT, NHI, NHI-N, SBP, SBP-N, dan BA Penegahan dua tahun terakhir (2021 dan 2022).

Surat Bukti Penindakan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan penindakan berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan/atau penyegelan. Berita Acara Penegahan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penegahan terhadap sarana pengangkut dan/atau barang yang diduga terkait dengan pelanggaran.

Berita Acara Penyegelan merupakan dokumen yang dibuat Pejabat Bea dan Cukai pada saat melakukan tindakan mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman pada barang, sarana pengangkut, peti kemas/kemasan, dan bangunan atau tempat lain untuk mengamankan hak-hak negara dalam rangka penindakan.

Capaian IKU dihitung menggunakan 3 komponen, yaitu:

1. Pelaksanaan Patroli, bobot 15%

Realisasi pelaksanaan patroli dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan patrol. Pelaksanaan Patroli dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya. Maksimal capaian pelaksanaan patroli adalah 18%.

2. Pelaksaaan Operasi, bobot 10%

Realisasi pelaksanaan patroli dihitung dari jumlah pelaksanaan Operasi dibagi dengan jumlah rencana pelaksanaan Operasi. Pelaksanaan Operasi dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya. Maksimal capaian pelaksanaan operasi adalah 12%.

3. Efektivitas Pelaksanaan Patroli, bobot 10%

Efektivitas Pelaksanaan Patroli dihitung dari jumlah score patroli dibagi dengan realisasi pelaksanaan patroli;

Ketentuan score patroli adalah sebagai berikut :

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus

0.75	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0.65	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan khusus Patroli Laut
0.5	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan selain Patroli Laut

Tabel 3. 34 Ketentuan score patroli

Score pelaksanaan patroli dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud; Dalam hal terdapat SBP dengan pelanggaran namun tidak dapat diterbitkan Berita Acara Penegahan, maka Berita Acara Penyegehan atas pelanggaran tersebut dapat dipersamakan sebagai Berita Acara Penegahan yang dimaksud pada table score di atas, sebagai dasar perhitungan komponen efektivitas pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan; Pelaksanaan patroli yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada aplikasi data penindakan. Maksimal capaian Efektivitas Pelaksanaan Patroli adalah 12%.

4. Efektivitas Pelaksanaan Operasi, bobot 25%

Efektivitas Pelaksanaan Operasi dihitung dari jumlah score Operasi dibagi dengan realisasi pelaksanaan Operasi.

Ketentuan score Operasi adalah sebagai berikut :

Score	Keterangan
1.2	Menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus
1.0	Menghasilkan Berita Acara Penegahan selain kriteria khusus
0.25	Menghasilkan Surat Bukti Penindakan tanpa Berita Acara Penegahan
0.05	Tidak menghasilkan Surat Bukti Penindakan

Tabel 3. 35 Ketentuan score operasi

Score pelaksanaan Operasi dihitung atas setiap LPT. Apabila dalam satu LPT menghasilkan beberapa kegiatan maka score yang dihitung adalah score yang tertinggi pada LPT dimaksud. Dalam hal terdapat SBP dengan pelanggaran namun tidak dapat diterbitkan Berita Acara Penegahan, maka Berita Acara Penyegehan atas pelanggaran tersebut dapat dipersamakan sebagai Berita Acara Penegahan yang dimaksud pada table score di atas, sebagai dasar perhitungan komponen efektivitas pelaksanaan Operasi dan/atau operasi penindakan. Pelaksanaan Operasi yang menghasilkan Berita Acara Penegahan dengan kriteria khusus mengacu pada Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan dan dicantumkan pada aplikasi data penindakan. Maksimal capaian Efektivitas Pelaksanaan Operasi adalah 30%.

5. Tindak Lanjut Patroli dan/atau Operasi, bobot 40%.

Realisasi tindak lanjut Patroli dan/atau Operasi dihitung dari jumlah score Berita Acara Penegahan yang ditindaklanjuti, dibagi dengan jumlah Berita Acara Penegahan; Tindak lanjut temuan pelanggaran merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang kepabeanaan dan cukai dapat berupa:

No	Jenis Tindak Lanjut	Score	Bukti Pendukung yang Diterbitkan dan Dilampirkan
1	Penyidikan TPPU	5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan) TPPU
2	Penyidikan TPA yang sudah P-21	3	Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Dinyatakan Lengkap (P-21)
3	Penyidikan TPA	2,5	SPTP (Surat Perintah Tugas Penyidikan)
4	Penghentian penyidikan dalam rangka UR	2,5	STCK-UR (4x nilai cukai)
5	Penelitian dalam rangka UR	2	STCK-UR (3x nilai cukai)
6	Pembekuan/Pencabutan Izin	1,4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
7	Pembekuan/pencabutan NPPBKC	1,4	Surat Keputusan Pembekuan, atau Surat Keputusan Pencabutan
8	Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai	1,3	Surat Rekomendasi / Printscreen aplikasi sistem otomasi (CEISA)
9	Pengenaan sSanksi Administrasi dan/atau Tagihan Cukai	1,2	SPSA (Surat Penetapan Sanksi Administrasi), atau STCK-1 (Surat Tagihan di bidang Cukai)
10	Pemblokiran Akses Kepabeanaan	1,2	Surat Pemberitahuan Pemblokiran Akses Kepabeanaan
11	Penyerahan Izin Lartas dari Instansi	1	SPBL (Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan) dengan Surat Izin dari Instansi Teknis terkait, atau NPPD (Nota Pemberitahuan Persyaratan Dokumen) dengan Surat Izin dari Instansi Teknis Terkait
12	Perubahan Klasifikasi, dan/atau Tarif dan/atau nilai pabeaan	1	SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabeaan), atau SPKTNP (Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabeaan), atau SPP (Surat Penetapan Pabeaan), atau SPPBK (Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar), atau SPKPBK (Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar), atau SPPJ (Surat Penetapan Penyesuaian Jaminan), atau

			SPPBMCP (Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan/atau Pajak)
13	Rekomendasi Audit atau Penelitian Ulang	1	Surat Rekomendasi Audit, atau Surat Rekomendasi Penelitian Ulang
14	Penyelesaian Administratif	1	Dokumen administrasi, antara lain: Pemberitahuan Pabean PPFTZ, atau Pemberitahuan Impor Barang Khusus, atau Keputusan Izin Impor Sementara
15	Penetapan BMN	1	Surat Keputusan Penetapan BMN
16	Pelimpahan ke Instansi Terkait	1	Surat Pelimpahan dan/atau Berita Acara
17	Reekspor	0,8	Outward Manifest
18	Pembatalan Ekspor	0,6	SPPBE (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor)
19	Penetapan BDN	0,5	Surat Keputusan Penetapan BDN
20	Pemusnahan BKC Bawaan Penumpang	0,4	Berita Acara Pemusnahan
21	Penegahan yang dilakukan setelah tanggal 15 Desember	0,3	Berita Acara Penegahan
22	Tidak ditemukan pelanggaran	0,1	Berita Acara Pengembalian Barang / Sarana Pengangkut, atau Berita Acara Serah Terima, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa pemeriksaan dihentikan, atau SBP dengan tindakan yang diambil berupa diijinkan meneruskan perjalanan


Tabel 3. 36 Tindak lanjut temuan pelanggaran

Apabila terdapat beberapa tindak lanjut atas Berita Acara Penegahan, maka digunakan skor tindak lanjut yang paling tinggi, atas Berita Acara Penyegehan sebagaimana dimaksud pada komponen 3 dan 4, ditindaklanjuti dengan pilihan yang sama sebagaimana tindak lanjut atas Berita Acara Penegahan.


No	IKU	Realisasi 2022			Realisasi 2023		
		Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks
8a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	74%	92.80%	120	75%	108.77%	120

Realisasi capaian Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai tahun 2023 adalah sebesar 108.77% dengan target 75% mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 92.80% dengan target 74%.

Realisasi dan Perbandingan Kinerja tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut:



Grafik 3. 4 Laporan Pelaksanaan Tugas



Grafik 3. 5 Surat Bukti Penindakan dan BA Tegah




Diagram 3. 1 Top 5 Kasus 2022




Diagram 3. 2 Top 5 Kasus 2023





Diagram 3. 3 Komoditi 2022

Diagram 3. 4 Komoditi 2023



Grafik 3. 6 Perkiraan Nilai Brang & Potensi Kurang Bayar

Kendala dan Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian IKU Persentase efektivitas kegiatan patrol dan operasi kepabeanaan dan cukai diantaranya:

- a. Dibutuhkan dukungan untuk sosialisasi atau arahan oleh level tertinggi di instansi/APH untuk menyampaikan/menegaskan PKS antara DJBC dan instansi terkait maka telah dilakukan Koordinasi dengan TNI-POLRI, BNN, dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (asistensi pidana khusus dan asistensi intelijen) di wilayah kerja Kanwil DJBC Kalbagtim.
- b. Kebutuhan akan sarana dan prasarana yang mendukung tusi pengawasan.
- c. Penyusunan *Supply Chain*.

Dalam melaksanakan rangkaian kegiatan pengawasan dan penegakan hukum pada IKU “Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli Dan Operasi Kepabeanan Dan Cukai”, Unit Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur mengedepankan metode *Open Source Intelligence* (OSINT) dan *Human Intelligence* (HUMINT) untuk melakukan *profiling* terhadap target yang akan divalidasi untuk selanjutnya digali lebih dalam dan diperluas dalam bentuk *social networks analysis*. Metode tersebut dilakukan dalam rangka pendalaman terhadap kasus pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai yang selanjutnya dituang ke dalam produk intelijen (Nota Informasi, Nota Hasil Intelijen) untuk dilakukan Analisa Pra-Penindakan, maupun pengembangan kasus yang akan disusun dalam Post Seizure Analysis (PSA) dan Post Seizure Analysis NPP (PSA-N).

Dalam rangka memitigasi risiko IKU Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai (8a-N) atas kemungkinan belum optimalnya pengawasan pada jalur pemasukan barang ilegal ke Kalimantan Timur, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur melakukan upaya sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan APH dan instansi terkait di Kaltim dan Kaltara secara rutin dan berimbang
- b. Melakukan kegiatan patroli atau operasi bersama dan/atau kegiatan sosial bersama dengan APH atau instansi terkait
- c. Mengajukan penambahan DOKPPN untuk pengumpulan informasi dan penindakan NPP
- d. Menindaklanjuti komunikasi dengan Subdit Sarops perihal pemeliharaan dan pengadaan sarpras
- e. Pengumpulan data dan informasi komoditi yang dijadikan objek *supply chain* mulai dari hulu hingga ke hilir oleh masing-masing satker secara periodik melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak dan/atau instansi terkait untuk menyamakan persepsi serta memperkaya data dan informasi yang berkaitan dengan objek *supply chain*.

8b-N Persentase Efektivitas Patroli Laut

Persentase efektivitas patroli laut diukur dari 4 komponen yaitu:

1. Pelaksanaan Patroli Laut (Bobot 65%)

Pelaksanaan Patroli Laut dihitung dari jumlah pelaksanaan patroli laut dibagi dengan jumlah rencana patroli laut. Rencana patroli laut masing-masing unit eselon II di lingkungan DJBC akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan pada tahun berjalan dan dapat berubah selambat-lambatnya tertanggal 18 Oktober.

Pelaksanaan Patroli Laut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah. Surat Perintah yang diperhitungkan dalam IKU memiliki jumlah hari patroli laut dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kapal Patroli Kelas I s.d. IV jumlah hari patroli laut minimal 14 hari.
- b. Kapal Patroli Kelas V dan VI jumlah hari patroli laut minimal 4 hari.
- c. Jumlah hari patroli laut dapat kurang dari ketentuan huruf a dan b apabila:

- 1) kegiatan patroli tersebut **menghasilkan penegahan** sebagaimana **adanya informasi dugaan pelanggaran** di bidang kepabeanan dan cukai dengan dibuktikan BA Tegah dan NHI/NHI-N/NI/NI-N serta berdasarkan persetujuan Pejabat Penerbit Surat Perintah.
- 2) Saat pelaksanaan tugas patroli laut terdapat:
 - I. kebutuhan SAR;
 - II. kebutuhan penambahan kekuatan unsur patroli laut; dan/atau
 - III. kebutuhan lainnya yang mendesak;berdasarkan persetujuan/perintah Direktur Penindakan dan Penyidikan.
- 3) Kapal patroli mengalami kerusakan/keadaan darurat lainnya yang tidak dapat diperbaiki selama pelaksanaan patroli, Pejabat Penerbit Surat Perintah memutuskan:
 - I. tidak melanjutkan patroli laut dengan Kapal Patroli lain serta melaporkannya ke Direktur Penindakan dan Penyidikan menggunakan Nota Dinas, maka jumlah minimal hari patroli adalah jumlah hari patroli yang telah dilaksanakan.
 - II. melanjutkan patroli dengan Kapal Patroli lain melalui penerbitan Surat Perintah baru, maka jumlah minimal hari patroli kapal yang menggantikan dapat sejumlah sisa dari hari patroli kapal yang digantikan dengan persetujuan Pejabat Penerbit Surat Perintah. Kedua Surat Perintah tersebut dihitung menjadi 1 capaian pelaksanaan patroli laut.

Patroli laut yang saat penerbitan surat perintahnya bertujuan untuk:

- a. tindak lanjut dari penyidikan;
- b. memberi bantuan pencarian dan penyelamatan/ Search and Rescue (SAR) sesuai dengan peraturan perundang undangan mengenai hukum laut;
- c. memberi bantuan pengamanan dan pelaksanaan tugas pejabat negara; dan/atau
- d. tujuan lainnya berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk dan tidak dalam rangka pelaksanaan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, maka penerbitan Surat Perintah tersebut dapat mengurangi jumlah rencana patroli laut yang telah ditentukan. Maksimal capaian komponen Pelaksanaan Patroli Laut adalah 65%.

2. Pelaksanaan Patroli Laut yang Melakukan Pemeriksaan Sarana Pengangkut (Bobot 10%)

Pelaksanaan patroli laut yang melakukan pemeriksaan sarana pengangkut adalah kegiatan patroli laut yang dalam masa patrolinya melakukan paling sedikit 1 (satu) kali pemeriksaan sarana pengangkut dan dibuktikan dengan Surat Bukti Penindakan (SBP) dan BA Pemeriksaan Sarana Pengangkut (BA Riksa).

Pemeriksaan sarana pengangkut yang sandar di dermaga dalam rangka pemeriksaan kedatangan/keberangkatan sarana pengangkut tidak diperhitungkan dalam IKU ini.

3. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penegahan/Penyegelan dalam Rangka Pengamanan (Bobot 10%)

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penegahan merupakan patroli laut yang dalam masa patrolinya menghasilkan paling sedikit 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil hot pursuit sampai di pesisir. Kegiatan ini dapat dilakukan secara sendiri atau bersama sama yang dibuktikan dengan Berita Acara Penegahan (BA Tegah) dan atau Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Patroli Laut.

Khusus untuk penegahan Narkotika hasil hot pursuit sampai di pesisir yang merupakan hasil operasi bersama tim di laut dan di darat dibuktikan dengan Surat Perintah Operasi Bersama / Gabungan Narkotika, dan atau Surat Perintah Patroli Laut terkait Operasi Bersama / Gabungan Narkotika, dan atau Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT).

Terhadap skema patroli laut non sinergi dengan Aparat Penegak Hukum Lain yang menghasilkan penegahan dilakukan pembobotan sebagai berikut:

Score	Keterangan	Bukti Dukung
1.0	Patroli yang menghasilkan 1 (satu) penegahan	BA Tegah
1.2	Patroli yang menghasilkan 2 (dua) penegahan	
1.4	Patroli yang menghasilkan 3 (tiga) penegahan	
1.8	Patroli yang menghasilkan lebih dari 3 (tiga) penegahan	

Tabel 3. 37 Bobot patroli laut non sinergi dengan Aparat Penegak Hukum Lain

Terhadap patroli laut sinergi dengan Aparat Penegak Hukum Lain yang menghasilkan penegahan dilakukan pembobotan sebagai berikut:

Score	Keterangan	Bukti Dukung
1.2	Patroli yang menghasilkan 1 (satu) penegahan	Dokumen yang membuktikan adanya patroli laut sinergi (Sprin/ Surat/ Dokumentasi/ dll), BA Tegah
1.3	Patroli yang menghasilkan 2 (dua) penegahan	
1.5	Patroli yang menghasilkan 3 (tiga) penegahan	
2.0	Patroli yang menghasilkan lebih dari 3 (tiga) penegahan	

Tabel 3. 38 Bobot patroli laut sinergi dengan Aparat Penegak Hukum Lain

Pembobotan penegahan diambil score yang tertinggi.

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penyegelan dalam rangka pengamanan merupakan patroli laut yang dalam masa patrolinya melakukan paling sedikit 1 (satu) penyegelan selain dalam rangka penindakan lebih lanjut sebagaimana diatur pada Pasal 56 Peraturan Direktur Jenderal nomor PER-14/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dibuktikan dengan Berita Acara Penyegelan (BA Segel).

Ketentuan pembobotan penyegelan dalam rangka pengamanan adalah sebagai berikut:

Score	Keterangan	Bukti dukung
1.0	Patroli yang menghasilkan penyegehan dalam rangka pengamanan	BA Tegah/ BA Segel/ LPT

Tabel 3. 39 Bobot penyegehan dalam rangka pengamanan

4. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penegahan berdasarkan Targeting (Bobot 15%)

Pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penegahan berdasarkan targeting merupakan kegiatan patroli laut yang dalam masa patrolinya menghasilkan paling sedikit 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil hot pursuit sampai di pesisir yang diperoleh dari informasi targeting.

Kegiatan ini dibuktikan dengan adanya dokumen Nota Hasil Intelijen (NHI), Nota Hasil Intelijen NPP (NHI-N), Nota Informasi (NI) atau Nota Informasi NPP (NI-N), Lembar Pemberian Data dan Informasi (LB).

Ilustrasi Dokumen Bukti

Patroli Laut	Surat Perintah	SBP	BA Riksa	BA Tegah	BA Segel	NHI/NI/NHI-N/NI-N/LB
Pelaksanaan	v					
Pemeriksaan	v	v	v			
Penegahan	v	v	v	v		
Penyegehan dalam rangka pengamanan	v	v	v		V	
Penegahan Targeting	v	v	v	v		v

Tabel 3. 40 Ilustrasi dokumen bukti

Dalam hal pada 1 (satu) kali pelaksanaan Patroli Laut (Surat Perintah):

- Melakukan lebih dari 1 (satu) pemeriksaan sarana pengangkut, maka dihitung sebagai 1 (satu) patroli laut yang melakukan pemeriksaan
- Menghasilkan lebih dari 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil hot pursuit yang menghasilkan penegahan/ penyegehan dalam rangka pengamanan.
- Menghasilkan lebih dari 1 (satu) penegahan di laut atau penegahan hasil hot pursuit sampai di pesisir yang diperoleh dari informasi targeting, maka dihitung sebagai 1 patroli laut yang menghasilkan penegahan targeting.

No	IKU	Realisasi 2022			Realisasi 2023		
		Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks
8b-N	Persentase efektivitas patroli laut	73%	95.53%	120	74%	95.34%	120

Tabel 3. 41 Realisasi Capaian IKU IKU persentase efektivitas patroli laut

Realisasi capaian IKU persentase efektivitas patroli laut tahun 2023 sebesar 95.34% dengan target 74% mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 95.53% dengan target 73%.

Berikut evaluasi dan analisis IKU persentase efektivitas patroli laut:



Grafik 3. 7 Laporan Capaian Patroli Laut

Kendala dan Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian IKU tersebut adalah sebagai berikut:

- Kondisi geografis perairan di wilayah pengawasan Kanwil DJBC Kalbagtim yang memiliki banyak *entry point* barang ilegal
- Berkembangnya modus operandi penyelundupan barang ilegal
- Sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga pelaksanaan tugas pengawasan belum memberikan hasil yang optimal
- Resistensi fisik pada saat pelaksanaan patroli laut

Dalam melaksanakan rangkaian kegiatan pengawasan dan penegakan hukum pada IKU “Persentase efektivitas patroli laut”, Unit Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur mengedepankan metode *OpenSource Intelligence (OSINT)* dan *Human Intelligence (HUMINT)* untuk melakukan profiling terhadap target yang akan divalidasi untuk selanjutnya digali lebih dalam dan diperluas dalam bentuk *social networks analysis*. Metode tersebut dilakukan dalam rangka pendalaman terhadap kasus pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai yang selanjutnya dituang ke dalam produk intelijen (Nota Informasi, Nota Hasil Intelijen) untuk dilakukan Analisa Pra-Penindakan dan penentuan deployment Kapal Patroli, maupun pengembangan kasus yang akan disusun dalam *Post Seizure Analysis (PSA)* dan *Post Seizure Analysis NPP (PSA-N)*.

Guna memastikan dan mengawal pencapaian Sasaran Strategis Organisasi, telah dilakukan pemetaan atas berbagai risiko yang dapat mengganggu pencapaian Sasaran Strategis (SS) sesuai

Kontrak Kinerja dan juga memiliki rencana mitigasi risiko yang sejalan dengan program kerja yang telah disusun. Disamping itu, diperlukan kerja sama yang solid antar pegawai di Bidang pengawasan dan juga dukungan dari berbagai pihak untuk meminimalisir terjadinya risiko yang ada.

Terkait dengan IKU Persentase Efektivitas Patroli Laut (8b-N), dilakukan inisiasi strategis agar dapat mengantisipasi peredaran Barang Illegal pada wilayah pengawasan perairan Kanwil DJBC Kalbagtim beredar dengan rencana aksi mitigasi risiko sebagai berikut:

- a. Penerbitan Nota Dinas kepada satker terkait pemetaan titik rawan yang berdasar pada analisa *trend*
- b. Mengusulkan pegawai pada unit pelayanan dan pengawasan, khususnya KPPBC TMP B Tarakan dan KPPBC TMP C Nunukan untuk ikut serta dalam *workshop* CNT dan tata laksana penindakan NPP yang mencakup materi *Analytical and Tactical Drugs Enforcement*, BDO, teknik pemeriksaan barang penumpang, teknik wawancara, dan teknik pemeriksaan dengan menggunakan alat deteksi berupa Xray dan identifikasi di bidang NPP
- c. Pembuatan Surat Perintah Pembentukan Tim Analis antara Kanwil Kalbagtim dengan KPPBC TMP B Tarakan dan KPPBC TMP C Nunukan
- d. Pembuatan Surat Rekomendasi *Targetting*
- e. Pertukaran data dan informasi Bersama APH terkait
- f. Komunikasi dengan Kantor Pusat terkait pemeliharaan dan pengadaan sarpras yang memadai
- g. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis Deeskalasi di Bidang Pengawasan dan SLA Pengawasan

Sasaran Strategis 9: Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah

Pelaksanaan pengendalian mutu dan Pengawasan internal dilaksanakan untuk memastikan semua pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku dan memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan memberikan solusi perbaikan yang efektif atas permasalahan yang ditemukan guna tercapainya tujuan organisasi.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 119.52 yang dikontribusikan dari 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional dan IKU Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal yang capaiannya dirincikan pada tabel berikut:

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
9a-N	IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84%	100%	119.05
9b-N	Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas	80%	100%	120

	Monitoring dan Pengawasan Internal Keadanan			
--	---	--	--	--

Tabel 3. 42 Capaian Sasaran Strategis 9

Penjelasan lebih lanjut dari masing-masing IKU tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

9a-N Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional

Aparat Pengawas Fungsional (APF) adalah APF internal pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta APF eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI).

Rekomendasi hasil audit APF adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh APF kepada DJBC berkaitan dengan temuan hasil audit. Audit APF yang ditindaklanjuti yaitu :

1. Hasil audit oleh Inspektorat Jendereal Kemenkeu yang diupload pada modul TeamCentral;
2. Hasil audit kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) oleh Badan Pemeriksa Keuangan - Republik Indonesia (BPK-RI).
3. Hasil audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Saldo Rekomendasi pada tahun berjalan adalah :

1. Jumlah rekomendasi yang diterima DJBC (Dit. Kepatuhan Internal, Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BLBC dan PSO) selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober tahun berjalan, ditambah;
2. Saldo rekomendasi pada tahun-tahun sebelumnya yang masih berstatus belum tuntas berdasarkan data pada Nota Dinas yang disampaikan oleh Direktur Kepatuhan Internal, ditambah;
3. Saldo rekomendasi yang diterima pada periode 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan yang telah dinyatakan tuntas pada tahun berjalan.

Terdapat tiga kriteria yang menjadi dasar perhitungan pencapaian IKU ini yaitu belum ditindaklanjuti, telah ditindaklanjuti namun belum tuntas serta telah ditindaklanjuti dan sudah dinyatakan tuntas oleh APF.

Tindak lanjut yang dapat diakui capaiannya pada tahun berjalan adalah tindak lanjut yang dilakukan selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember tahun berjalan terhadap saldo rekomendasi pada tahun berjalan.

Untuk tindak lanjut yang dilakukan atas rekomendasi yang diterima selama periode 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan namun belum dinyatakan tuntas, maka tindak lanjut tersebut tidak diperhitungkan pada tahun berjalan.

Tindak lanjut yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya tidak dapat diakui sebagai capaian tindak lanjut pada tahun berjalan, sehingga unit yang telah melakukan tindak lanjut atas saldo rekomendasi tersebut namun belum dinyatakan tuntas, harus melakukan tindak lanjut kembali pada tahun berjalan.

Rekomendasi yang diterima pada 1 November s.d. 31 Desember tahun berjalan dan sudah dinyatakan tuntas oleh APF pada tahun berjalan diperhitungkan dalam capaian IKU tahun berjalan.

Tanggung jawab tindak lanjut:

1. Di Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional yang diterima;
2. Kantor Wilayah DJBC / KPU BC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional pada Kantor Wilayah / KPU BC dan melakukan pemantauan/monitoring atas capaian satker pada KPPBC dibawahnya dan/atau UPT di wilayah kerjanya ;
3. KPPBC, BLBC, dan PSO bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional di unit kerjanya masing-masing.

Kriteria telah ditindaklanjuti untuk temuan BPK dan BPKP:

1. Dit. Kepatuhan Internal:

Apabila telah mengirimkan kompilasi bahan tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional dari Unit Kerja DJBC (Unit Organisasi Eselon II pada Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BLBC, dan PSO) kepada Aparat Pengawasan Fungsional atau telah dilakukan pembahasan bersama Aparat Pengawas Fungsional.

2. Unit Kerja DJBC (Unit Organisasi Eselon II pada Kantor Pusat DJBC, Kanwil DJBC, KPUBC, KPPBC, BLBC, dan PSO):

Apabila telah mengirimkan bahan tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional kepada Dit. Kepatuhan Internal dalam bentuk Nota Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Satker atau telah dilakukan pembahasan bersama dengan Pengawas Fungsional.

Kriteria telah dituntaskan untuk temuan BPK dan BPKP:

1. Apabila tindak lanjut yang disampaikan kepada APF telah dilakukan penilaian dan diputuskan tuntas oleh APF;
2. Apabila tindak lanjut yang disampaikan kepada APF telah dilakukan penilaian oleh APF dan diputuskan Temuan Pemeriksaan Tidak dapat Ditindaklanjuti (TPTD).

Kriteria penghitungan capaian IKU tindak lanjut rekomendasi Itjen menggunakan aplikasi Team Central:

1. 0% jika rekomendasi belum ditindaklanjuti.
2. 70% jika telah menyampaikan Tindak Lanjut atas rekomendasi Itjen Kemenkeu kepada Direktorat Kepatuhan Internal melalui Nota Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Satker.
3. 100% jika rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dinyatakan tuntas oleh auditor Itjen.

Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit APF dapat disajikan sebagai berikut:

IKU	Formula	Target	Realisasi	Indeks
Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	$\frac{((70\% \times \text{Jumlah rekomendasi APF yang telah ditindaklanjuti namun belum dinyatakan tuntas}) + (82\% \times \text{rekomendasi BPK Yang diusulkan tuntas}) + (100\% \times \text{rekomendasi APF yang dinyatakan tuntas}))}{\text{Jumlah saldo rekomendasi APF}}$	84%	100%	120

Tabel 3. 43 Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit APF

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur (Kanwil DJBC Kalbagtim) tidak memiliki saldo rekomendasi dari APF pada tahun 2023, karena telah dinyatakan 'tuntas' berdasarkan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal Nomor ND-28/BC.08/2024 tanggal 05 Januari 2024 hal Capaian IKU Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Aparat Pengawasan Fungsional Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Ada 40 (empat puluh) rekomendasi dari Itjen untuk KPPBC TMP B Balikpapan.
2. Tidak ada rekomendasi dari BPKP.
3. Ada 11 (sebelas) rekomendasi dari BPK RI yaitu 5 (lima) rekomendasi untuk Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur, 1 (satu) rekomendasi untuk KPPBC TMP B Samarinda, 3 (tiga) rekomendasi untuk KPPBC TMP B Balikpapan, dan 2 (dua) rekomendasi untuk KPPBC TMP C Bontang.

IKU	Realisasi 2021			Realisasi 2022			Realisasi 2023		
	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks
Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	82%	100%	120	83%	100%	120	84%	100%	120

Tabel 3. 44 Perbandingan Realisasi Tindak Lanjut Rekomendasi APF 2021-2023

Capaian IKU persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional tahun 2023 dapat memenuhi target dengan realisasi 100% seperti halnya pada tahun 2021 dan 2022.

Bahwa capaian IKU ini bisa maksimal realisasinya dan dinyatakan tuntas karena atas semua hasil temuan dan rekomendasi telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Mitigasi yang dilakukan dalam pencapaian kinerja IKU ini yaitu:

1. Telah dilaksanakan *One on One Meeting* dengan Direktorat Kepatuhan Internal atas jawaban tindak lanjut oleh KI satker dan KI kanwil sebelum disampaikan ke APF, pada hari Selasa tanggal

19 Desember 2023 sesuai Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal Nomor ND-1363/BC.08/2023 Hal One on One Meeting Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI yang Menjadi Saldo IKU APF.

2. Telah dilakukan pembahasan lanjutan secara informal melalui komunikasi langsung dan *online*.

Capaian didasarkan pada Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal Nomor ND-28/BC.08/2024 tanggal 05 Januari 2024 hal Capaian IKU Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Aparat Pengawasan Fungsional Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2023.

Dalam pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyelesaian tindak lanjut temuan APF adalah dengan memanfaatkan media Ms. *Teams* atau *Zoom Meeting* sehingga lebih efektif dan efisien dalam sisi anggaran dan waktu.

9a-N Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal

Indikator ini mengukur rata-rata persentase realisasi atas 5 (lima) kegiatan yang meliputi:

1. Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah informasi, keluhan, aspirasi yang disampaikan masyarakat dan/atau pegawai yang ditujukan kepada DJBC yang dikelola melalui aplikasi SIPUMA sesuai ketentuan pada KEP-154/BC/2012 dan melalui SP4N-LAPOR! sesuai ketentuan pada PermenPAN-RB Nomor 62 Tahun 2018 untuk ditangani oleh Unit Kepatuhan Internal di lingkungan DJBC.

Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) adalah suatu sistem aplikasi yang digunakan oleh UKI dalam mengelola penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan DJBC. SP4N-LAPOR! adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap penyelenggara layanan publik dan dikelola Kemenpan-RB bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden dan Ombudsman RI.

Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima meliputi pengaduan yang berasal dari kanal:

- a. SIPUMA dan
- b. SP4N-LAPOR!

pada periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2023 ditambah saldo pengaduan tahun sebelumnya yang belum selesai dan pengaduan masyarakat yang diterima pada bulan November s.d. Desember 2023 dalam hal telah dinyatakan selesai pada tahun 2023.

Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai meliputi:

- a. Melalui kanal SIPUMA yaitu:
 - 1) Pengaduan yang dinyatakan selesai oleh Pejabat Yang Berwenang (Selesai Proses);
 - 2) Pengaduan yang dinyatakan selesai oleh Pengkaji (Selesai Sebagai Operasional);

- 3) Pengaduan yang dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Verifikator (Tidak dapat ditindaklanjuti);
 - 4) Pengaduan yang diminta data tambahan oleh Verifikator namun tidak mendapatkan tanggapan dari pengadu dalam waktu 14 hari kalender (Tidak dapat ditindaklanjuti); dan
- b. Melalui kanal SP4N-LAPOR! yaitu pengaduan dengan status selesai.

2. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas

Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) adalah serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim PKPT terhadap kegiatan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan kepatuhan dan cukai, administrasi, dan fungsi lain di lingkungan DJBC.

Rekomendasi hasil PKPT adalah rekomendasi yang memuat perbaikan dan/atau peningkatan pelaksanaan tugas yang diperoleh berdasarkan temuan PKPT sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil PKPT (LHP) serta disampaikan melalui surat/nota dinas Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan UKI kepada Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT dengan tembusan disampaikan pada Direktur Kepatuhan Internal dan Kepala Kantor Wilayah yang membawahi.

Tindak lanjut rekomendasi hasil PKPT adalah kegiatan peningkatan pelaksanaan tugas dan/atau tindakan lainnya guna menindaklanjuti rekomendasi PKPT yang dituangkan dalam nota dinas tindak lanjut rekomendasi dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan UKI dengan tembusan disampaikan pada Direktur Kepatuhan Internal dan Kepala Kantor Wilayah yang membawahi.

Tindak lanjut rekomendasi PKPT dinyatakan tuntas oleh Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan UKI dalam hal:

- a. Sesuai dengan rekomendasi PKPT;
- b. Tidak sesuai dengan rekomendasi PKPT, namun lebih efektif berdasarkan pertimbangan Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan UKI; atau
- c. Tidak dapat dilaksanakan dan rekomendasi PKPT dinyatakan Tidak Dapat Ditindaklanjuti berdasarkan pertimbangan Pimpinan Unit Organisasi atau Pimpinan UKI.

Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam nota dinas dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Objek PKPT.

Jumlah rekomendasi PKPT adalah:

- a. rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Januari s.d. November tahun berjalan;
- b. rekomendasi PKPT yang belum ditindaklanjuti dan/atau telah ditindaklanjuti namun tidak memadai pada tahun-tahun sebelumnya.

Rekomendasi PKPT yang disampaikan pada bulan Desember dihitung pada tahun berikutnya, kecuali rekomendasi PKPT tersebut telah dinyatakan tuntas pada tahun berjalan.

3. Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas

Pengendalian Intern yang mengacu kepada PP Nomor 60 Tahun 2008. Bentuk pelaksanaan pemantauan atas penerapan pengendalian intern dilaksanakan dengan mengacu kepada beberapa aturan turunannya yang kemudian disusun kerangka pemantauan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Jenis-jenis kegiatan penjaminan kualitas / pemantauan penerapan pengendalian intern beserta aturannya yang akan dihitung sebagai capaian rekomendasi penjaminan kualitas yang telah ditindaklanjuti pada IKU ini adalah sebagai berikut:

A. EPITE (Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas)

EPITE dilaksanakan sesuai Rancangan Pemantauan Tahunan untuk menilai efektivitas pengendalian intern tingkat entitas sesuai dengan KMK Nomor 477/KMK.09/2021.

B. Pemantauan Kode Etik

Kewajiban pelaksanaan serta panduan pelaksanaan tertuang dalam Rancangan Pemantauan Tahunan DJBC ND-1233/BC.08/2021 dan perubahannya.

C. PPITA

Pemantauan Pengendalian Utama (PPU), merupakan kegiatan bagian dari PPITA yang dilaksanakan oleh UKI. PPU terdiri atas :

- a. Pengujian Kepatuhan Pengendalian Utama melalui pengujian atribut sebagaimana terdapat dalam TPPU dan DUPU;
- b. Pengujian Keakuratan Pengendalian Utama melalui kegiatan reperformance (TRPU) dan/atau kegiatan observasi (TOPU)

Pengujian Pemantauan Pengendalian Utama dilakukan secara periodic dan disampaikan dalam:

- Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU) yang disampaikan 4 (empat) hari kerja setelah akhir periode
- Laporan Temuan Segera (LTS), satu hari kerja setelah ditemukan temuan segera
- Laporan Temuan Berindikasi Fraud (LTBF), satu hari kerja setelah ditemukan temuan yang berindikasi kecurangan (fraud)

Hasil Temuan dan Rekomendasi PPITA disampaikan kepada Pejabat/Pegawai pada unit terkait. Pejabat yang menerima rekomendasi wajib melaksanakan tindak lanjut dan menyampaikan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut tersebut kepada pelaksana pemantauan pada masing-masing unit kerja.

D. Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) Tambahan (ND-1233/BC.08/2021)

adalah PPU yang dilaksanakan oleh unit kerja DJBC diluar kegiatan yang telah ditunjuk oleh Direktorat Kepatuhan Internal pada Rancangan Pemantauan (RPT) tahun berjalan.

E. Fraud Risk Scenario (FRS) (KMK Nomor 477/KMK.09/2021)

adalah dokumen yang berisi potensi fraud, skema fraud, dan indikator fraud, UKI masing-masing satker memanfaatkan FRS dengan memantau indikator fraud yang telah dirumuskan di FRS sesuai dengan Rencana Pemantauan Tahunan (RPT) DJBC. Inspektorat Jenderal memanfaatkan hasil penyusunan FRS dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern

F. Evaluasi PPI (SE-16/BC/2021)

Pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk membandingkan hasil pemantauan pengendalian intern dengan pemberlakuan aturan yang ada, dan/atau menilai kecukupan rancangan pengendalian pada proses bisnis/kegiatan yang dilakukan evaluasi.

G. PIPK PUTIK (PMK Nomor 17/PMK.09/2020)

PUTIK adalah bentuk pengendalian yang bertujuan meyakinkan keamanan, kestabilan dan keandalan kinerja dari hardware & software serta sumber daya manusia dan TIK yang berhubungan dengan sistem-sistem keuangan khususnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan

Temuan adalah segala bentuk temuan yang berasal dari seluruh kelemahan pada tabel B2 yang belum dilakukan penelitian lanjutan dan harus dibuat rekomendasi kepada unit pemilik proses bisnis untuk ditindaklanjuti

H. PIPK PROSES / AKUN (PMK Nomor 17/PMK.09/2020)

PIPK dilakukan terhadap proses / transaksi, dirancang dan diimplementasikan untuk memitigasi risiko-risiko dalam pemrosesan transaksi secara spesifik misal akun piutang perpajakan, aset tetap dsb.

Temuan adalah segala bentuk temuan yang berasal dari seluruh kelemahan pada tabel C.1 dan harus dibuat rekomendasi kepada unit pemilik proses bisnis untuk ditindaklanjuti.

No	Kegiatan Penjaminan Kualitas	Waktu Pelaksanaan	Jenis Temuan	Cut-off Rekomendasi	Pemberi Approval TL Rekomendasi
1	EPITE	Paling Lambat Bulan Oktober	Temuan EPITE	Paling Lambat Bulan Oktober	KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
2	Pemantauan Kode Etik	Paling Lambat Bulan Oktober	Temuan Pemantauan Kode Etik	Paling Lambat Bulan Oktober	KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
3	PPITA	Bulanan (4 HK setelah akhir periode)	LHPPU, LTS, LTBF	Paling Lambat Bulan Oktober	KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
4	PPU Tambahan	Sesuai rencana kerja UKI masing-masing	LHPPU, LTS, LTBF	Paling Lambat Bulan Oktober	KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
5	FRS	Semesteran	LHPIF, LTS, LTBF	Paling Lambat Bulan Oktober (LTS, LTBF),	KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC

				Semester 1 (LPHIF)	
6	Evaluasi PPI	Sesuai agenda UKI masing-masing	Temuan Evaluasi	Paling Lambat Bulan Oktober	UKI yang melakukan Evaluasi (Dit. KI dan Kanwil DJBC)
7	PIPK PUTIK	Agustus s.d. Desember (atau sesuai arahan tim PIPK Kementerian)	Temuan PUTIK	Sebelum hasil penilaian PIPK Tk.E1 DJBC dikirim ke Tim Penilai PIPK Tk. Kementerian	KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC
8	PIPK Proses/ Akun	Agustus s.d. Desember (atau sesuai arahan tim PIPK Kementerian)	Temuan PUTIK	Sebelum hasil penilaian PIPK Tk.E1 DJBC dikirim ke Tim Penilai PIPK Tk. Kementerian	KPU, KPPBC, PSO, dan BLBC

Rekomendasi dianggap telah ditindaklanjuti apabila tanggapan/tindaklanjut dari evaluatee telah disampaikan kepada evaluator melalui nota dinas. Tindak lanjut rekomendasi penjaminan kualitas dinyatakan tuntas oleh evaluator dalam hal tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam nota dinas dan disampaikan kepada evaluatee. Pelaksanaan evaluasi SPI yang berkualitas adalah feedback yang diberikan oleh evaluatee atas pelaksanaan kegiatan evaluasi SPI selama periode tugas yang ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi SPI dinyatakan berkualitas apabila hasil penilaian evaluatee pada lembar feedback mendapat nilai minimal 3,5 (tiga koma lima).

4. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja

Pengelolaan kinerja organisasi adalah proses penataan dan penilaian pelaksanaan tugas unit atau individu yang disesuaikan dengan standar/target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan tugas dan fungsi.

Evaluasi pengelolaan kinerja dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-174/BC/2021. Evaluasi pengelolaan kinerja mencakup penilaian terhadap beberapa aspek evaluasi sebagai berikut:

- a. Aspek Administratif.
- b. Aspek Teknis.
- c. Aspek Strategis.

Hasil akhir penilaian evaluasi pengelolaan kinerja dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang memuat nilai evaluasi sebagai simpulan serta rekomendasi evaluasi. Penyampaian LHE disertai dengan penyampaian kuesioner atas kualitas rekomendasi yang telah distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Setiap rekomendasi akan dinilai kualitasnya melalui kuesioner distandarkan oleh Dit. KI yang kemudian disampaikan kepada evaluatee, atas satu rekomendasi minimal dinilai dengan satu kuesioner dengan responden minimal pengelola kinerja unit yang dievaluasi.

Rekomendasi dianggap telah ditindaklanjuti apabila tanggapan/tindaklanjut dari evaluatee telah disampaikan kepada evaluator melalui nota dinas.

Tindak lanjut rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja dinyatakan tuntas oleh evaluator dalam hal tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam nota dinas dan disampaikan kepada evaluatee.

Rekomendasi yang berkualitas adalah rekomendasi yang menurut evaluatee diyakini dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan kinerja unitnya. Hal ini dianggap terpenuhi apabila hasil penilaian evaluatee terhadap rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja pada lembar feedback mendapat nilai minimal 3,5 (tiga koma lima).

5. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi investigasi internal berupa hukdis

Rekomendasi adalah rekomendasi berupa pemeriksaan atasan langsung dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai atas hasil audit investigasi/ investigasi internal yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Bidang Investigasi (IBI)/ Unit Kepatuhan Internal (UKI).

Perhitungan penyelesaian Rekomendasi:

- a. Pada Satker penerima Rekomendasi: dimulai saat Laporan Hasil Audit Investigasi diterima oleh Kepala Satker dan diakhiri/selesai pada saat:
 - 1) Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum (PYBM) adalah atasan langsung atau kepala satker penerima rekomendasi.
 - 2) Surat penerusan usulan penjatuhan hukuman disiplin yang disampaikan kepada atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi secara berjenjang sesuai ketentuan penjatuhan hukdis (misal: Ka Kanwil) dalam hal penetapan hukdis tidak dilakukan pada satker tsb.
- b. Pada Atasan Langsung Kepala Satker penerima: dimulai saat diterimanya usulan penjatuhan hukuman disiplin dan diakhiri/ selesai pada saat:
 - 1) Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum (PYBM) adalah atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi.
 - 2) Surat penerusan usulan penjatuhan hukuman disiplin yang disampaikan unit yang menangani penyelesaian hukuman disiplin secara berjenjang sesuai ketentuan penjatuhan hukdis (Sekretaris Dirjen c.q Kabag Administrasi Kepegawaian) dalam hal penetapan hukdis tidak dilakukan pada atasan langsung kepala satker penerima rekomendasi.

Kesesuaian keputusan hukuman disiplin adalah kesesuaian keputusan atau usulan atasan langsung/PYBM terhadap Rekomendasi berdasarkan LHA Investigasi/ Laporan Hasil Investigasi

Internal. Usulan atasan langsung dapat berupa: lebih tinggi/ sesuai/ lebih rendah/tidak bersalah dari Rekomendasi dengan didasari alasan yang kuat, sesuai, lebih tinggi/ lebih rendah/ tidak bersalah dari Rekomendasi tanpa didasari alasan yang kuat. Alasan yang kuat adalah fakta (alat bukti baru atau dampak) dan logika penerapan pasal yang digunakan oleh Atasan Langsung/PYBM untuk menetapkan jenis hukuman disiplin. PYBM adalah Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Saldo rekomendasi yang diperhitungkan adalah semua rekomendasi yang terbit tanggal 01 Januari s.d. 30 September 2023 dan rekomendasi yang terbit tanggal 01 Oktober s.d. 31 Desember 2023 dalam hal sudah selesai ditindaklanjuti, ditambah rekomendasi-rekomendasi hukuman disiplin tahun 2022 yang belum diterbitkan SK hukdisnya/belum disampaikan kepada Sekretaris Dirjen c.q Kabag Administrasi Kepegawaian. Perhitungan jumlah hari batas waktu penyelesaian tindak lanjut rekomendasi yang terbit tahun 2022 dimulai saat Laporan Hasil Audit Investigasi/Investigasi Internal diterima oleh Kepala Satker.

Unsur perhitungan capaian terkait penyelesaian tindak rekomendasi tercantum di dalam tabel sebagai berikut:

Kesesuaian	% capaian	Kepala Satker Penerima LHAI / Investigasi Internal		Proses penyelesaian atasan langsung Kepala Satker	
		Pemenuhan jangka waktu	% capaian	Pemenuhan jangka waktu	% capaian
Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung/ PYBM lebih tinggi/ sesuai/lebih rendah/tidak bersalah dari rekomendasi dengan didasari alasan yang kuat	100%	Kepala Satker penerima rekomendasi menetapkan keputusan atau meneruskan usulan penjatuhan hukuman disiplin secara berjenjang dengan jangka waktu: Sampai dengan 90 hari kerja atas rekomendasi hasil audit investigasi IBI atau atas rekomendasi hasil investigasi internal UKI	100%	Atasan langsung Kepala Satker penerima rekomendasi menetapkan keputusan atau meneruskan usulan dengan jangka waktu sampai dengan 30 hari	100%
Usulan penjatuhan	85%	Kepala Satker penerima	85%	Atasan langsung	85%

hukuman disiplin oleh Atasan Langsung/PYBM sesuai dari rekomendasi		rekomendasi menetapkan keputusan atau meneruskan usulan penjatuhan hukuman disiplin secara berjenjang dengan jangka waktu: Lebih dari 90 hari kerja sampai dengan 120 hari kerja atas rekomendasi hasil audit investigasi IBI atau atas rekomendasi hasil investigasi internal UKI		Kepala Satker penerima rekomendasi menetapkan keputusan atau meneruskan usulan dengan jangka waktu lebih dari 30 hari sampai dengan 60 hari	
Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung/ PYBM lebih tinggi/ sesuai/lebih rendah/tidak bersalah dari rekomendasi tanpa didasari alasan yang kuat	0	Kepala Satker penerima rekomendasi menetapkan keputusan atau meneruskan usulan penjatuhan hukuman disiplin secara berjenjang dengan jangka waktu: Lebih dari 120 hari kerja atas rekomendasi hasil audit investigasi IBI atau atas rekomendasi hasil investigasi internal UKI	50%	Atasan langsung Kepala Satker penerima rekomendasi menetapkan keputusan atau meneruskan usulan dengan jangka waktu sampai dengan 60 hari	50%

Tabel 3. 45 Unsur perhitungan capaian terkait penyelesaian tindak rekomendasi

Pada tahun 2023, Bidang Kepatuhan Internal Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur melaksanakan Evaluasi Pengelolaan Kinerja terhadap Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai (evaluasi internal) dan 1 KPPBC (evaluasi eksternal) sebagai berikut:

- a. Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai : Level 3 (*Compliance*)
- b. KPPBC TMP B Samarinda : Level 3 (*Compliance*)

Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai dan KPPBC TMP B Samarinda mendapat hasil *Compliance*. *Compliance* merupakan ketegori level dimana pegawai telah melaksanakan

pengelolaan kinerja namun belum terlibat secara utuh dalam setiap prosesnya. Keterlibatan pegawai hanya sebatas pemenuhan kewajiban dan formalitas. Pimpinan organisasi telah memahami perannya untuk menentukan arah tujuan organisasi.

Capaian IKU rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal dapat disajikan sebagai berikut:

IKU	Formula	Target	Realisasi	Indeks
Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal	$\frac{(A) + (B) + (C) + (D)}{4}$	80%	100%	120

Tabel 3. 46 Capaian IKU Efektivitas Monitoring dan Pengawasan KI

Pada tahun 2023 berdasarkan tabel IKU Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal di atas diketahui target dapat tercapai dengan baik. IKU ini dapat dicapai karena adanya dukungan sumber daya yang cukup memadai pada Bidang Kepatuhan Internal dan Unit Kepatuhan Internal pada unit vertikal.

IKU ini dalam pencapaiannya didukung dengan beberapa pencapaian sub IKU yang secara rinci dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Penyelesaian pengaduan masyarakat

Untuk sub IKU ini Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur bertanggung jawab untuk tindak lanjut seluruh pengaduan masyarakat operasional dan non-operasional (pelanggaran disiplin dan kode etik pada Kantor Wilayah) dan melakukan pemantauan tindak lanjut pada kantor-kantor pengawasan dan pelayanan di wilayah kerjanya.

Pada tahun 2023 terdapat 3 (tiga) pengaduan melalui SIPUMA yang sifatnya operasional dan seluruh pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh Pejabat Yang Berwenang sehingga capaian untuk sub IKU ini adalah 100%.

Pengaduan yang masuk melalui aplikasi SIPUMA pada Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur ada 1 (satu) pengaduan operasional yang dinyatakan selesai 06 Oktober 2023 dan telah ditindaklanjuti dengan tuntas, yaitu Pengaduan Kaltim Banjir Rokok Ilegal.

Pengaduan yang masuk melalui aplikasi SIPUMA pada KPPBC TMP B Samarinda ada 2 (dua) pengaduan dan telah ditindaklanjuti dengan tuntas, yaitu:

1. Pengaduan atas pelayanan Kantor Bea cukai Balikpapan, adanya kesengajaan *Misdiclare* HS *code* untuk menghindari bea keluar, telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai secara operasional pada tanggal 7 September 2023.
2. SPTNP yang tidak ditemukan di prepolated e-faktur, telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai secara operasional pada tanggal 15 Desember 2023.

Sehingga capaian untuk sub IKU ini adalah 100%.

2. Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas

Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah melakukan Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) terhadap 2 (dua) kegiatan antara lain:

- a. Kegiatan Pencairan Biaya Perjalanan Dinas dengan Mekanisme Pembayaran Langsung (LS) Setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan pada Bagian Umum

PKPT pada kegiatan tersebut telah dilaksanakan di Bagian Umum pada semester I dengan jumlah 1 (satu) rekomendasi sebagaimana disampaikan melalui Laporan Hasil PKPT Nomor LAP-1/WBC.165/2022 tanggal 11 Mei 2023 dan seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti secara memadai melalui Nota Dinas Kepala Bagian Umum Nomor ND-321/WBC.161/2023 tanggal 19 Mei 2023 hal Penegasan Kembali Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Terdapat 2 (dua) temuan atas hasil PKPT tersebut diantaranya:

- 1) tidak terdapat nama jelas pejabat yang melakukan visum pada SPD di lokasi tujuan.
- 2) Surat Pertanggungjawaban tidak disertai tanggal sehingga tidak dapat dipastikan apakah pelaksana perjalanan dinas telah mempertanggungjawabkan perjalanan dinas yang dilakukan sesuai dengan ketentuan.

Adapun rekomendasi atas temuan hasil PKPT tersebut adalah agar unit kerja terkait melaksanakan peningkatan kompetensi pegawai atau membuat naskah dinas tentang penegasan terkait perjalanan dinas kepada seluruh pegawai.

- b. Pelaksanaan deseminasi informasi melalui media cetak, perpustakaan, media elektronik, audio visual dan/atau museum pada Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai

PKPT pada kegiatan tersebut telah dilaksanakan di Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai pada semester II dengan hasil tidak diperoleh temuan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil PKPT nomor LAP-02/WBC.165/2023 tanggal 07 Juni 2023.

Seluruh rekomendasi sebagaimana dimaksud di atas telah ditindaklanjuti secara memadai sehingga capaian untuk sub IKU ini adalah 100%.

3. Penjaminan Kualitas

Penjaminan kualitas dilaksanakan dengan melakukan pemantauan atas proses Penerapan Pengendalian Intern yang mengacu kepada PP Nomor 60 Tahun 2008. Bentuk pelaksanaan

pemantauan atas penerapan pengendalian intern dilaksanakan dengan mengacu kepada beberapa aturan turunannya yang kemudian disusun kerangka pemantauan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.

Jenis-jenis kegiatan penjaminan kualitas / pemantauan penerapan pengendalian intern beserta aturannya yang akan dihitung sebagai capaian rekomendasi penjaminan kualitas yang telah ditindaklanjuti pada IKU ini adalah sebagai berikut:

EPITE (Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas)

EPITE dilaksanakan sesuai Rancangan Pemantauan Tahunan untuk menilai efektivitas pengendalian intern tingkat entitas sesuai dengan KMK Nomor 477/KMK.09/2021.

Pemantauan Kode Etik

Kewajiban pelaksanaan serta panduan pelaksanaan tertuang dalam Rancangan Pemantauan Tahunan DJBC ND-1233/BC.08/2021 dan perubahannya.

Pada Tahun 2023, telah dilaksanakan 2 (dua) kegiatan Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Nilai Etika dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada Periode Semester I 2023, dilaksanakan pemantauan pada tanggal 12 Juni s.d. 23 Juni 2023 dan telah dilaporkan melalui Laporan nomor LAP-1/WBC.165/2023 tanggal 03 Juli 2023 tentang Hasil Pemantauan Penerapan Kode Etik Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur Semester I Tahun 2023 serta telah disampaikan kepada Direktur Kepatuhan Internal melalui Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur nomor ND-564/WBC.16/2023 tanggal 05 Juli 2023 hal Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan Kode Etik Pegawai Semester I Tahun 2023 pada Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur.
- b. Pada Periode Semester II 2023, dilaksanakan pemantauan pada tanggal 13 s.d. 24 November 2023 dan telah dilaporkan melalui Laporan nomor LAP-2/WBC.165/2023 tanggal 29 November 2023 tentang Hasil Pemantauan Penerapan Kode Etik Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur Semester II Tahun 2023 serta telah disampaikan kepada Direktur Kepatuhan Internal melalui Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur nomor ND-1086/WBC.16/2023 tanggal 06 Desember 2023 hal Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan Kode Etik Pegawai Semester II Tahun 2023 pada Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur.

PPITA

Pemantauan Pengendalian Utama (PPU), merupakan kegiatan bagian dari PPITA yang dilaksanakan oleh UKI. PPU terdiri atas :

1. Pengujian Kepatuhan Pengendalian Utama melalui pengujian atribut sebagaimana terdapat dalam TPPU dan DUPU;

2. Pengujian Keakuratan Pengendalian Utama melalui kegiatan reperformance (TRPU) dan/atau kegiatan observasi (TOPU)

Pengujian Pemantauan Pengendalian Utama dilakukan secara periodic dan disampaikan dalam:

1. Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU) yang disampaikan 4 (empat) hari kerja setelah akhir periode.
2. Laporan Temuan Segera (LTS), satu hari kerja setelah ditemukan temuan segera.
3. Laporan Temuan Berindikasi Fraud (LTBF), satu hari kerja setelah ditemukan temuan yang berindikasi kecurangan (fraud).

Hasil Temuan dan Rekomendasi PPITA disampaikan kepada Pejabat/Pegawai pada unit terkait. Pejabat yang menerima rekomendasi wajib melaksanakan tindak lanjut dan menyampaikan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut tersebut kepada pelaksana pemantauan pada masing-masing unit kerja.

4. Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) Tambahan (ND-1233/BC.08/2021)

Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) Tambahan adalah PPU yang dilaksanakan oleh unit kerja DJBC diluar kegiatan yang telah ditunjuk oleh Direktorat Kepatuhan Internal pada Rancangan Pemantauan (RPT) tahun berjalan.

5. *Fraud Risk Scenario* (FRS) (KMK Nomor 477/KMK.09/2021)

Fraud Risk Scenario (FRS) adalah dokumen yang berisi potensi *fraud*, skema *fraud*, dan indikator *fraud*, UKI masing-masing satker memanfaatkan FRS dengan memantau indikator fraud yang telah dirumuskan di FRS sesuai dengan Rencana Pemantauan Tahunan (RPT) DJBC. Inspektorat Jenderal memanfaatkan hasil penyusunan FRS dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern

6. Evaluasi PPI (SE-16/BC/2021)

Pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk membandingkan hasil pemantauan pengendalian intern dengan pemberlakuan aturan yang ada, dan/atau menilai kecukupan rancangan pengendalian pada proses bisnis/kegiatan yang dilakukan evaluasi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Evaluasi yang dilakukan oleh UKI Tingkat Eselon I dan UKI Tingkat Eselon II yang memiliki unit vertikal atas pelaksanaan pemantauan pengendalian intern; dan/atau
 - b. Evaluasi pengendalian intern yang dilakukan oleh UKI Tingkat Eselon I atas pelaksanaan pengendalian suatu proses bisnis.
7. PIPK PUTIK (PMK Nomor 17/PMK.09/2020)

PUTIK adalah bentuk pengendalian yang bertujuan meyakinkan keamanan, kestabilan dan keandalan kinerja dari hardware & software serta sumber daya manusia dan TIK yang

berhubungan dengan sistem-sistem keuangan khususnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan

8. PIPK PROSES / AKUN (PMK Nomor 17/PMK.09/2020)

PIPK dilakukan terhadap proses / transaksi, dirancang dan diimplementasikan untuk memitigasi risiko-risiko dalam pemrosesan transaksi secara spesifik misal akun piutang perpajakan, aset tetap dsb.

Untuk sub IKU ini, unit Kepatuhan Internal bertanggung jawab atas pelaksanaan penjaminan kualitas dengan rincian sebagai berikut:

- Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA) (1 Rekomendasi)

Telah disampaikan satu rekomendasi dalam Kepala KPPBC TMP C Sangatta melalui Nota Dinas nomor ND-43/KBC.1604/2023 hal Penyampaian Laporan Hasil Pengujian Pengendalian Utama (LHPPU) s.d. Bulan Maret 2023 dan telah ditindaklanjuti melalui Nota Dinas Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Nomor ND-27/KBC.160402/2023 tanggal 13 April 2023 hal Tindak Lanjut Temuan PPU bulan Maret 2023.

Seluruh rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti sehingga capaian untuk sub IKU ini adalah 100%.

4. Evaluasi Pengelolaan Kinerja

Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur di tahun 2023 telah melakukan evaluasi pengelolaan kinerja pada KPPBC TMP B Samarinda dengan hasil evaluasi diterbitkan 4 (empat) rekomendasi yang seluruhnya telah ditindaklanjuti secara memadai, dan Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai dengan hasil evaluasi tersebut dihasilkan 2 (dua) rekomendasi yang seluruhnya telah ditindaklanjuti secara memadai. Sehingga untuk capaian sub IKU ini adalah 100%.

Rincian rekomendasi berdasarkan penyampaian Laporan Hasil Evaluasi (LHE) pengelolaan kinerja dan tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan melalui Nota Dinas nomor ND-773/WBC.16/2023 tanggal 6 September 2023 dan ND-482/WBC.165/2023 tanggal 21 Oktober 2023 dijelaskan sebagai berikut:

1. KPPBC TMP B Samarinda

Rekomendasi berdasarkan penyampaian LHE diuraikan sebagai berikut:

- a. Agar menyampaikan informasi terkait pengelolaan kinerja kepada seluruh pegawai antara lain:
 - Risalah DKO dan matriks tindak lanjut arahan pimpinan setiap bulannya
 - Matriks penyelarasan kinerja.
- b. Agar melengkapi dokumentasi atas implemntasi dan manfaat inovasi untuk pencapaian tujuan kantor KPPBC TMP B Samarinda

- c. Agar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyampaian logbook seluruh pegawai di lingkungan KPPBC TMP B Samarinda
- d. Agar melakukan reviu dan perbaikan terhadap dokumen kinerja sebagai berikut:
 - Matriks penyalarsan kerangka kinerja yang masih memiliki mata anggaran yang redundant
 - Laporan Kinerja Risiko dan Keuangan (LKRK) yang belum dilengkapi dengan informasi risiko dan anggaran secara tepat
 - Pengadministrasian terhadap Lembar Penetapan Manual IKI terhadap SKP dan Manual IKI pegawai yang bersangkutan
 - Sasaran Kinerja Pegawai dan pengisian komponen Manual IKI pejabat dan pegawai Tindak lanjut atas rekomendasi sesuai Nomor ND-983/KBC.1602/2023 tanggal 12 Oktober 2023 hal Tindak Lanjut atas Rekomendasi Evaluasi Pengelolaan Kinerja .

2. Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai

Rekomendasi berdasarkan penyampaian LHE diuraikan sebagai berikut:

- a. Agar menyampaikan logbook sleueurh pegawai di Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai
- b. Agar melakukan reviu dan perbaikan terhadap dokumen kinerja sebagai berikut:

- Laporan Kinerja Risiko dan Keuangan (LKRK) yang belum diisi secara tepat
- Sasaran Kinerja Pegawai dan pengisian komponen Manual IKI pejabat dan pegawai

Tindak lanjut atas rekomendasi sesuai ND-380/KBC.163/2023 tanggal 15 November 2023 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Atas Laporan hasil Evaluasi (LHE) Pengelolaan Kinerja Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai.

Sehingga capaian untuk sub IKU ini adalah 100%. Adapun kesimpulan dari kelima sub IKU rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal capaiannya adalah 100% sehingga ketika disandingkan dengan formula perhitungannya maka capaian untuk IKU ini adalah 100%.

IKU	Realisasi 2021			Realisasi 2022			Realisasi 2023		
	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks
Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan	90.25%	100%	110.8	90.5%	100%	110.5	80%	100%	120

Kepatuhan Internal									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 3. 47 Perbandingan Realisasi Efektivitas Monitoring dan Pengawasan KI 2021-2023

IKU rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal pada tahun 2023 terdapat perubahan pada manual IKU sehingga targetnya lebih rendah dibandingkan tahun 2021 dan 2022. Realisasi tahun 2023 adalah sebesar 100% sama halnya pada tahun 2022 dan 2021.

Faktor-faktor yang mendukung pencapaian target Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal diantaranya:

- a. Adanya koordinasi dan sinergi yang baik antara Bidang Kepatuhan Internal dengan Unit Kepatuhan Internal pada KPPBC.
- b. Adanya monitoring secara berkelanjutan atas tindak lanjut rekomendasi dari Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur terhadap Bagian/Bidang pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dan unit vertikal yang mendapat rekomendasi.
- c. Dalam melaksanakan kegiatan monitoring kepatuhan internal, sumber daya yang digunakan adalah semua pelaksana lintas seksi.

Mitigasi risiko yang telah dilaksanakan dalam mencapai IKU ini antara lain:

- a. Telah dilaksanakan Sistem Pengendalian Internal di Lingkungan Kanwil DJBC Kalbagtim, hasil pemantauan dan evaluasi investigasi internal per semester dan telah disampaikan Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama (LHPPU), Laporan Akhir Triwulanan Pemantauan Pengendalian Utama dan Laporan Hasil Indikator Fraud (LHPIF) Tahun 2022.
- b. Telah dilakukan permintaan isu strategis kepada Unit Eselon III dari Bulan Januari s.d. Desember 2023
- c. Telah dilaksanakan pembahasan rencana tindak lanjut oleh Unit Teknis/ Dir. KI kepada Bidang KI sebelum disampaikan ke APF dan telah dilakukan pembahasan lanjutan secara informal .
- d. Telah dilaksanakan Evaluasi Pengelolaan Kinerja melalui Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah Nomor ND-773/WBC.16/2023 tanggal 6 September 2023 dan Nota Dinas Kepala Bidang Kepatuhan Internal nomor ND-482/WBC.165/2023 tanggal 21 Oktober 2023 dengan jumlah rekomendasi sebagai berikut:

- 1) KPPBC TMP B Samarinda (4 Rekomendasi)

 Telah ditindaklanjuti melalui Nota Dinas Kepala KPPBC TMP B Samarinda Nomor Nomor ND-983/KBC.1602/2023 tanggal 12 Oktober 2023 hal Tindak Lanjut atas Rekomendasi Evaluasi Pengelolaan Kinerja.

- 2) Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai (2 Rekomendasi)

Telah ditindaklanjuti melalui Nota Dinas Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai Nomor ND-380/KBC.163/2023 tanggal 15 November 2023 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Atas Laporan hasil Evaluasi (LHE) Pengelolaan Kinerja Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mencapai IKU ini di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi Pengelolaan Kinerja
- b. Asistensi Penyusunan Kontrak Kinerja Yang Berkualitas
- c. Evaluasi SPI dan Asistensi WBBM
- d. Rapat Koordinasi UKI se-Kalbagtim

Dalam pelaksanaan IKU rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal dipertimbangkan untuk dilakukan efisiensi misalnya pelaksanaan evaluasi pengelolaan kinerja dilakukan dengan pengumpulan dan pengolahan data terlebih dahulu di Kantor Wilayah sedangkan tahapan wawancara, FGD, penyusunan kertas kerja dilakukan di satker dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga dapat menghemat anggaran.

Sasaran Strategis 10: Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi

Organisasi yang berkinerja tinggi ditunjukkan dengan adanya budaya kerja yang efisien dan efektif untuk meningkatkan produktifitas, mengedepankan objektivitas dan keterbukaan serta mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel dan kreatif berinovasi sesuai dengan perkembangan kemajuan dunia luar. SDM yang berkinerja tinggi dapat dilihat dari kompetensi dan integritasnya yang tinggi, bersikap positif dan mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik, serta mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk organisasi.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 119.96 yang dikontribusikan dari 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai dan IKU Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi yang capaiannya dirincikan pada tabel berikut:

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
10a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	80%	97.35%	120
10b-N	Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	81%	97.13%	119.91

Tabel 3. 48 Capaian Sasaran Strategis 10

Penjelasan lebih lanjut dari masing-masing IKU tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

10a-N Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Kompetensi Pegawai merupakan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan standar yang diharapkan oleh organisasi. Peningkatan

Kompetensi Pegawai adalah kegiatan berupa pendidikan atau pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Peningkatan kompetensi pegawai yang diukur terdiri dari dua komponen sebagai berikut:

1. Efektivitas kegiatan PKP (20%)

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP) yang diukur dapat berupa *in house training, workshop, lokakarya*, dan internalisasi yang dilaksanakan pada unit kerja masing-masing baik secara tatap muka maupun daring (minimal 6 kegiatan yang dilakukan dalam setahun).

Tema yang dipilih sebagai materi dapat meliputi peraturan dan ketentuan teknis di Bidang Kepabeanan dan Cukai atau pengetahuan dan keterampilan yang menunjang tugas dan fungsi. Narasumber merupakan pihak internal atau eksternal unit kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema materi yang dipilih.

Peserta kegiatan merupakan pegawai pada masing-masing unit kerja. Untuk unit kerja eselon II di lingkungan Kantor Pusat DJBC dan Kantor Wilayah DJBC dapat mengikutsertakan pegawai di luar unitnya sepanjang relevan baik dari lingkup kerja maupun dari sisi tema materi yang dipilih.

Efektivitas kegiatan diukur dari nilai *post test* yang dilaksanakan di akhir kegiatan tanpa dilakukan *pre-test* di awal kegiatan. Soal disusun oleh narasumber berupa benar/salah atau pilihan ganda dengan jumlah 10 soal.

2. Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan (30%)

Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) adalah jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat suatu jabatan.

Job Person Match (JPM) adalah indeks kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan SKJ.

Pejabat yang diukur JPM-nya adalah seluruh pejabat struktural (eselon II, III, dan IV) dalam unit organisasi masing-masing kecuali:

- a. Pegawai Batas Usia Pensiun (BUP) 2 tahun (*cut off* 31 Desember 2024).
- b. Pegawai Promosi <1 tahun.

Data JPM (hasil *assessment*) dari seluruh pejabat struktural dapat diakses melalui aplikasi HRIS Kemenkeu.

3. Tingkat implementasi *Learning Organization* (LO) (50%)

Learning organization (organisasi pembelajar) adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual dalam usaha mencapai hasil yang

lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara organisasi dan individu di dalamnya.

Implementasi *Learning Organization* sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-14/BC/2021 Tentang Implementasi *Learning Organization* di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.

Adapun ruang lingkup pengukuran IKU ini mengacu pada table berikut:

No.	Komponen Pengukuran	Metode Pengukuran
1	<i>Learning Function Organization</i>	Survei
2	<i>Learners</i>	Survei
3	<i>Knowledge Management Implementation</i>	Survei dan <i>Self Assessment</i>
4	<i>Learning Solutions</i>	Survei dan <i>Self Assessment</i>
5	<i>Learning Spaces</i>	Survei
6	<i>Learners Performances</i>	Survei dan <i>Self Assessment</i>
7	<i>Leaders' Participation in learning Process</i>	Survei dan <i>Self Assessment</i>

Tabel 3. 49 Ruang lingkup pengukuran IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Metode pengukuran self assesment merupakan pengukuran implementasi organisasi pembelajar yang dilakukan secara mandiri oleh tiap-tiap unit organisasi dengan menggunakan kertas kerja yang telah distandarkan oleh Sekretariat DJBC.

Metode pengukuran survei merupakan pengumpulan data implementasi LO yang diisi oleh seluruh pegawai aktif pada tiap-tiap unit organisasi. Pelaksanaan survei akan dikoordinasikan oleh Sekretariat DJBC.

Periode penilaian tingkat implementasi LO yaitu Januari s.d. November 2023. Batas waktu pengumpulan kertas kerja *self assessment* dan dokumen pendukung sampai dengan 30 November 2023.

Formula capaian IKU adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Kegiatan PKP

$$\frac{\sum \text{Peserta dengan nilai Post Test} \geq 7 \text{ (skala 10)}}{\sum \text{Peserta kegiatan}} + \frac{\text{Rata-rata nilai Post Test}}{10 \text{ poin}} \times 100\%$$

2. Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan

$$\frac{\sum \text{Pejabat struktural yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan}}{\sum \text{Pejabat Struktural telah mengikuti}} \times 100\%$$

3. Tingkat Implementasi Learning Organization (LO)

$$\frac{(50\% \times \text{Nilai aktual}) + (50\% \times \text{Nilai maksimal})}{\text{Nilai maksimal}^*} \times 100\%$$

*) Nilai hasil *self assessment* dan nilai hasil survei menggunakan skala 100 dalam perhitungan Realisasi IKU:

$$(1 \times 20\%) + (2 \times 30\%) + (2 \times 50\%)$$

*) Apabila dalam periode tertentu hanya terdapat 2 komponen (komponen 1 dan 2), maka:

$$(1 \times 40\%) + (2 \times 60\%)$$

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai yang telah dilaksanakan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur selama periode tahun 2023 beserta efektivitasnya, adalah sebagai berikut:

1. Pengenalan dan Identifikasi Pita Cukai 2023 dengan hasil 98,93%;
2. Hasil Kerja Tambahan (HKT) dan *Employee Advocacy* dengan hasil 98,86%;
3. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai dengan hasil 98,33%;
4. Pengelolaan BMN berupa Rumah Dinas dengan hasil 98,46%;
5. Tinjauan Hukum atas Penetapan Tarif dan Nilai Pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan hasil 99,13%;
6. Tata Laksana Penindakan dengan hasil 97,73%;
7. Kualitas Komitmen Kinerja dengan hasil 95,38%;
8. Dana Sosial Bea Cukai dengan hasil 99,62%.

Capaian Efektivitas Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2023:

Formula	Realisasi
$\frac{\sum \text{Peserta dengan nilai Post Test} \geq 7 \text{ (skala 10)} + \text{Rata-rata nilai Post Test}}{\sum \text{Peserta kegiatan}} \times 100\%$	98,25%
$\frac{10 \text{ poin}}{2}$	

Tabel 3. 50 Capaian Efektivitas Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2023

Para Pejabat struktural yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan pada tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1. Kusuma Santi Wahyuningsih (Kepala Kantor Wilayah) dengan hasil memenuhi SKJ;
2. Agus Cahyono (Kepala Bidang Kepabeanan Dan Cukai) dengan hasil memenuhi SKJ;
3. Nugroho Wigijarto (Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan Dan Cukai) dengan hasil memenuhi SKJ;
4. Junanto Kurniawan (Kepala Bidang Penindakan Dan Penyidikan) dengan hasil memenuhi SKJ;
5. I Wayan Sapta Dharma (Kepala Bidang Kepatuhan Internal) dengan hasil memenuhi SKJ;
6. Arif Setiawan (Kepala Subbagian Kepegawaian) dengan hasil memenuhi SKJ;
7. Dobby Hermawan (Kepala Subbagian Tata Usaha Dan Keuangan) dengan hasil memenuhi SKJ;
8. Huda Adiasa (Kepala Subbagian Rumah Tangga) dengan hasil memenuhi SKJ;
9. Aflachul (Kepala Seksi Keberatan dan Banding) dengan hasil memenuhi SKJ;

10. Dian Wahyudi (Kepala Seksi Bantuan Hukum) dengan hasil memenuhi SKJ;
11. Muhammad Yusuf (Kepala Seksi Pemeriksaan) dengan hasil memenuhi SKJ;
12. I Putu Agus Aryawan (Kepala Seksi Penerimaan dan Pengelolaan Data) dengan hasil memenuhi SKJ;
13. Dwi Yogo Hardianto (Kepala Seksi Perizinan dan Fasilitas I) dengan hasil memenuhi SKJ;
14. Wahyu Lafrias (Kepala Seksi Perizinan dan Fasilitas II) dengan hasil memenuhi SKJ;
15. Widyo Tutuko (Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat) dengan hasil memenuhi SKJ;
16. Gustaf Ari Wahyu P. (Kepala Seksi Intelijen) dengan hasil memenuhi SKJ;
17. Christ Hendra Yudi (Kepala Seksi Penindakan I) dengan hasil memenuhi SKJ;
18. Kokoh Legowo (Kepala Seksi Narkotika Dan Barang Larangan) dengan hasil memenuhi SKJ;
19. Wahyu Tatung Nugroho (Kepala Seksi Penyidikan Dan Barang Hasil Penindakan) dengan hasil memenuhi SKJ;
20. Ady Marwanto (Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan) dengan hasil memenuhi SKJ;
21. Budi Setyono (Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan) dengan hasil memenuhi SKJ;
22. Haryono (Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi) dengan hasil memenuhi SKJ;

Capaian Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan Tahun 2023:

Formula	Realisasi
$\frac{\sum \text{Pejabat struktural yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan}}{\sum \text{Pejabat Struktural yang diperhitungkan}} \times 100\%$	100%

Tabel 3. 51 Capaian Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan Tahun 2023

Capaian implementasi LO tahun 2023 sebesar 95.40 yang terdiri dari nilai *self assessment* kertas kerja pengukuran sebesar 95.36 dan nilai survei LO kepada seluruh pegawai sebesar 95.45.

Capaian Tingkat Implementasi Learning Organization Tahun 2023:

Formula	Realisasi
$\frac{(50\% \times \text{Nilai maksimal}^*) + (50\% \times \text{Nilai maksimal}^*)}{\text{Nilai maksimal}^*} \times 100\%$ <p>*) Nilai hasil <i>self assessment</i> dan nilai hasil survei menggunakan skala 100 dalam perhitungan</p>	95,40%

Tabel 3. 52 Capaian Tingkat Implementasi Learning Organization Tahun 2023

Capaian IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2023:

Komponen	Realisasi	Bobot Realisasi
Efektivitas Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai	98,25%	19,65%
Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan	100%	30%

Tingkat Implementasi <i>Learning Organization</i>	95,41%	47,70%
Realisasi IKU		97,35%

Tabel 3. 53 Capaian IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2023

Berikut perbandingan target dan realisasi IKU persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2022-2023:

No	IKU	2022			2023		
		Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks
1	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	75%	97.98%	120	80%	97.35%	120

Tabel 3. 54 Perbandingan target dan realisasi IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2022-2023

Realisasi capaian IKU persentase peningkatan kompetensi pegawai pada tahun 2023 adalah sebesar 97.35% mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 97.98%.

Pada indikator kinerja persentase peningkatan kompetensi pegawai, menunjukkan bahwa penerapan Program Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP) secara daring dapat memberikan efisiensi dalam penggunaan sumber daya terutama anggaran. Melalui pelaksanaan PKP *online*, tidak hanya terjadi penghematan waktu dan biaya, tetapi juga memungkinkan akses lebih luas terhadap materi pelatihan. Pada komponen *Learning Organization* dilakukan efisiensi sumber daya dengan penyelenggaraan pembelajaran daring melalui platform seperti Ms. Teams. Apabila kegiatan tersebut diselenggarakan secara luring, akan ada peningkatan anggaran yang signifikan sehingga pelaksanaan daring dianggap sebagai pilihan yang lebih efisien.

Mitigasi Risiko yang dilakukan yaitu setiap pelaksanaan PKP telah dilakukan pengisian kuisisioner oleh peserta PKP untuk menilai kemampuan pemateri, materi yang disajikan, dan sarpras serta dilakukan pelatihan *public speaking* atau *communication skill*.

10b-N Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi

Terhadap penilaian IKU ini ada dua unsur, yaitu:

1. Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi

Sesuai dengan KMK Nomor 300/KMK.01/2022, DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan unit pemilik kinerja (UPK) dengan pejabat dan pegawai dibawahnya untuk mendiskusikan pencapaian strategi, kinerja, risiko dan rencana aksi organisasi yang dilakukan secara terstruktur dan berkala.

Unsur ini di ukur dengan menggunakan 3 komponen, yaitu:

- a. Pelaksanaan DKO (bobot 20%)

Pelaksanaan DKO diukur dari ketersediaan dokumen DKO sebagai berikut:

- 1) Kehadiran pimpinan unit (15%)
- 2) Surat undangan (5%)
- 3) Absensi peserta dan/atau dokumentasi pelaksanaan DKO (5%)
- 4) Laporan Capaian Kinerja (LCK) dan isu kinerja (15%)
- 5) Laporan Kinerja, Risiko, dan Keuangan (LKRK) (15%)
- 6) Risalah rapat (15%)
- 7) Matriks Tindak Lanjut (15%)
- 8) Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (15%)

b. Tindak Lanjut pelaksanaan DKO (50%)

Tindak lanjut pelaksanaan DKO diukur dari arahan pimpinan UPK yang tercantum pada matriks tindak lanjut yang dinyatakan selesai dibandingkan dengan seluruh arahan. Arahan adalah perintah resmi dengan batas waktu dan output yang jelas yang diberikan oleh pimpinan DKO dalam rangka perbaikan kinerja organisasi. Arahan tahun sebelumnya yang belum dinyatakan selesai, masuk kedalam saldo arahan pada tahun berjalan.

Tindak lanjut arahan adalah tindakan/ kegiatan yang dilakukan oleh Unit In Charge (UIC) untuk melaksanakan arahan/ rencana aksi DKO dan kemudian disampaikan kepada pimpinan melalui unit kepatuhan internal.

Status Tindak lanjut arahan dinyatakan:

On Track : Tindak lanjut arahan masih belum melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Off Track : Tindak lanjut arahan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan

Finished : Tindak lanjut telah dilaksanakan dan dinyatakan selesai oleh pimpinan unit/ UKI.

c. Kualitas dokumen capaian kinerja (bobot 30%)

Kualitas dokumen capaian kinerja dinilai dari dokumen yang disusun oleh pengelola kinerja organisasi berupa LCK dan LKRK yang berisi capaian kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO), penjelasan progres kinerja, risiko, dan keuangan sesuai format yang diatur pada SE-19/BC/2021 tentang Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi Dan Pelaporan Capaian Kinerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.

Penilaian kualitas dokumen capaian kinerja dilaksanakan dengan menggunakan kertas kerja yang distandardkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Mekanisme penilaian dilaksanakan sebagai berikut:

No	Unit Penyusun Laporan	Penilai
1	KPPBC, BLBC, PSO BC	PKO Kantor Wilayah / KPU BC

2	Kantor Wilayah, KPU BC	Direktorat KI
3	Unit Eselon II KP DJBC	Direktorat KI

Periode penilaian mengacu pada tabel sebagai berikut:

No	Periode laporan	Periode Capaian
1	DKO s.d. Mei	Triwulan II
2	DKO s.d. Agustus	Triwulan III
3	DKO s.d. November	Triwulan IV

Capaian sub IKU efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode capaian	Pelaksanaan DKO	Tindak lanjut pelaksanaan DKO	Kualitas Dokumen Capaian Kinerja	Total Bobot
1	Triwulan I	40%	60%	-	100%
2	Triwulan II	20%	50%	30%	100%
3	Triwulan III	20%	50%	30%	100%
4	Triwulan IV	20%	50%	30%	100%

Tabel 3. 55 Capaian Komponen Sub IKU Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi

Rekapitulasi *monitoring* arahan pimpinan unit pada saat pelaksanaan DKO dapat disajikan sebagai berikut:

Rekapitulasi *Monitoring* Arahan Pimpinan Unit Saat DKO Tahun 2023 dan Status Tindak Lanjut

No.	Arahan	PIC	Target Penyelesaian	Status	Keterangan
1.	Pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah Kalimantan Bagian Timur Tahun 2023	Bagian Umum	Triwulan I	Finished	Telah dilaksanakan rakerwil sesuai Undangan nomor UND-29/WBC.16/2023 tanggal 17 Januari 2023 di Aula Kanwil DJBC Kalbagtim pada tanggal 01 s.d. 03 Maret 2023
2.	Pembuatan Video tentang Sikap Dasar DJBC di Lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur	Kepala Seksi Kehumasan	Semester 1	Finished	Telah dilaksanakan pembuatan Video Sikap Dasar Pegawai DJBC dan disampaikan melalui Nota Dinas Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai nomor ND-127/WBC.163/2023

					tanggal 10 April 2023 hal Laporan hasil Pembuatan Video Sikap Dasar Pegawai DJBC di Lingkungan Kanwil DJBC Kalbagtim
3.	Coffee Morning dan Penguatan Komitmen Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM	Tim WBBM	Bulan Februari	Finished	Kegiatan coffee morning sudah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2023 dengan mengundang stake holder di Balikpapan dan talk show dengan Ombudsman sebagai narasumber melalui undangan Nomor UND-22/WBC.16/2023 hal Undangan Coffee Morning dan Penguatan Komitmen Pembangunan ZI menuju WBBM 2023
4.	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi	Bagian Umum	Triwulan I	Finished	Telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi sesuai dengan Surat Tugas Nomor ST-1/WBC.16/2023 dan ST-105/WBC.16/2023 tanggal 13 Maret 2023 perihal Surat Tugas Bimbingan Teknis Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi dan Kunjungan Kerja ke Forkopimda Provinsi Kalimantan Utara
5.	Melakukan kordinasi dan persentasi terkait penyusunan Kajian kepada Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi	Bidang P2	Juni	Finished	Telah disampaikan Naskah Kajian Tahun 2023 kepada Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi melalui Nota Dinas Kema Kantor Wilayah Nomor ND-542/WBC.16/2023 tanggal 27 Juni 2023
6	Bidang KI agar melakukan konsultasi dengan Direktorat KI	Bidang KI	Semester 1	Finished	Telah disampaikan hasil konsultasi dengan Direktorat Kepatuhan Internal berupa arahan menunggu Hasil

	untuk menanyakan Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional				Penilaian BPK yang rencana akan dilakukan pada bulan Juli sebagaimana disampaikan melalui Nota Dinas Kepala Seksi KPT Pelayanan Nomor ND-2/WBC.1651/2023 tanggal 10 Juni 2023
7	Penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi Pegawai tentang tinjauan hukum atas penetapan tarif dan nilai pabean oleh pejabat Bea dan Cukai	Bidang Kepabeanan dan Cukai	Triwulan II	Finished	Telah dilaksanakan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai tentang Tinjauan Hukum Atas Penetapan Tarif dan Nilai Pabean Oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana disampaikan melalui Nota Dinas Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Nomor ND-223/WBC.162/2023 tanggal 6 Juli 2023
8	Pelaksanaan In House Training (IHT) terkait Pemeriksaan Barang Ekspor	Bidang Kepabeanan dan Cukai	Triwulan II	Finished	Telah dilaksanakan kegiatan In House Training (IHT) terkait Pemeriksaan Barang Ekspor di BDK Balikpapan pada tanggal 22-23 Mei 2023 dengan mengundang peserta IHT melalui Nota Dinas nomor ND-406/WBC.16/2023 tanggal 19 Mei 2023 hal Permintaan Peserta In House Training (IHT) Tema "Teknik Pemeriksaan Fisik Barang Ekspor
9	Penyelenggaraan Konsultasi atau pembahasan pengelolaan Manajemen	Bagian Umum	Semester II	Finished	Output: Laporan pelaksanaan asistensi MR

	Risiko dengan Dit. PPS				
10	Rapat Pembahasan Hasil Kinerja Tambahan Pegawai Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur	Bagian Umum dan Bidang KI	Semester II	Finished	Telah disampaikan rekapitulasi Hasil Kerja Tambahan (HKT) pegawai Kanwil DJBC Kalbagtim melalui Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah nomor ND-646/WBC.16/2023 tanggal 26 Juli 2023 hal Penyampaian Himbauan Kembali Hasil Kerja Tambahan (HKT) Pegawai Kanwil DJBC Kalbagtim Tahun 2023
11	Inventarisasi produksi dan penjualan Pengusaha penyumbang penerimaan di lingkungan Kanwil Kalbagtim	Bidang Kepabeanaan dan Cukai	Triwulan III	Finished	Telah disampaikan jumlah produksi dan penjualan tahun 2023 melalui Nota Dinas Kepala Bidang Kepabeanaan dan Cukai nomor ND-316/WBC.162/2023 tanggal 25 September 2023 hal Penyampaian Jumlah Produksi dan Penjualan Komoditi CPO dan Turunannya dan Analisis Upaya (Extra Effort) Pencapaian Target Penerimaan Bea dan Cukai Tahun 2023
12	Revisi naskah kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai sesuai dengan rekomendasi Tenaga Pengkaji	Bidang P2	31 Agustus 2023	Finished	Telah disampaikan hasil penyempurnaan kajian kepada Tenaga Pengkaji melalui Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur nomor ND-751/WBC.16/2023 tanggal 31 Agustus 2023 hal Penyampaian Hasil Penyempurnaan Naskah Kajian Tahun 2023
13	Analisis penyebab terjadinya <i>shortfall</i> penerimaan dan	Bidang Kepabeanaan dan Cukai	25 September 2023	Finished	Telah disampaikan penyebab terjadinya <i>shortfall</i> penerimaan dan extra effort yang dilakukan

	<i>extra effort</i> yang dilakukan dalam menanggulangi hal tersebut				melalui NotaDinas Kepala Bidang Kepabeanaan dan Cukai nomor ND-316/WBC.162/2023 tanggal 25 September 2023 hal Penyampaian Jumlah Produksi dan Penjualan Komoditi CPO dan Turunannya dan Analisis Upaya (Extra Effort) Pencapaian Target Penerimaan Bea dan Cukai Tahun 2023
14	Pembentukan <i>Squad Team</i> Integrasi Aplikasi Mandiri KWBC Kalbagtim (<i>Dashboard Monitoring</i>)	Bidang Kepabeanaan dan Cukai	Minggu IV November 2023	Off track	Output: Nota Dinas usulan Anggota <i>Squad Team</i> Aplikasi Mandiri
15	Penyampaian Nota Dinas Kepada Direktorat Kepatuhan Internal terkait Tindak Lanjut Rekomendasi APF yang telah dilaksanakan	Bidang Kepatuhan Internal	31 Desember 2023	finished	Output : Nota Dinas Kepada Direktur Kepatuhan Internal

Capaian sub IKU persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dengan target 81%, realisasi 96.67%. Perbandingan persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2021-2023 dengan target seperti tabel di bawah ini:

Perbandingan Realisasi Sub IKU Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi

Sub IKU	Realisasi 2021			Realisasi 2022			Realisasi 2023		
	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks
Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi	86%	98.9%	115	90%	97.56%	110.86	81%	96.67%	119.34

Tabel 3. 56 perbandingan realisasi sub IKU Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi

Berdasarkan tabel perbandingan terlihat bahwa Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2023 atas realisasi tercapai lebih kecil dari tahun sebelumnya. Tapi diantara

komponen lainnya tercapai dengan hasil yang memadai sehingga IKU ini masih dapat tercapai di atas target. Hal-hal yang mendukung tercapainya target adalah kedisiplinan dan komitmen pimpinan unit beserta jajarannya dalam melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi yang sudah direncanakan demi tercapainya sasaran strategis instansi.

Keberhasilan pencapaian sub IKU ini adalah karena perencanaan DKO di Bidang Kepatuhan Internal dilakukan pada akhir bulan sebelum pelaksanaan DKO dan waktu pelaksanaannya sebelum batas waktu pelaporan capaian kinerja organisasi yang ditentukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal, menyampaikan notulensi kepada unit terkait untuk menindaklanjuti arahan pimpinan, dan unsur penilaian pelaksanaan DKO selalu dilengkapi.

Mitigasi yang dilakukan oleh Bidang Kepatuhan Internal yaitu setiap bulan meminta kepada Bagian/Bidang dan pimpinan satker untuk menyampaikan laporan capaian kinerja masing-masing tepat waktu. Untuk tindak lanjut arahan pimpinan satker, mitigasinya adalah dengan meminta bukti pendukung atas tindak lanjut arahan pimpinan.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mencapai sub IKU ini di tahun 2024 adalah melaksanakan DKO secara rutin setiap bulan.

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan memanfaatkan Ms. *Teams* sebagai media untuk pelaksanaan DKO sehingga dapat dapat menghemat biaya anggaran.

2. Efektivitas Implementasi Mitigasi Risiko

Manajemen Risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar Risiko untuk mengelola Risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi dan peningkatan kinerja, serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi. Manajemen Risiko dilaksanakan secara terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan. Adapun tahapan Proses Manajemen Risiko ini dimulai dari Perumusan Konteks, Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan terakhir Pemantauan dan review yang mana Komunikasi dan Konsultasi dilakukan dalam seluruh tahapan Proses Manajemen Risiko ini. Manajemen Risiko ini berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan nomor 577/KMK.01/2019 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Penilaian atas Penerapan Manajemen Risiko pada tahun 2023 adalah untuk mengukur efektivitas atas penerapan yang dilakukan, yakni dengan menjumlahkan nilai atas unsur-unsur Implementasi Manajemen Risiko yang meliputi pelaksanaan Rapat Manajemen Risiko, Penyampaian Laporan Manajemen Risiko, Realisasi Mitigasi Risiko, dan Review Manajemen Risiko dengan bobot yang telah ditentukan. Unsur Implementasi Manajemen Risiko berupa rapat dan penyampaian laporan manajemen risiko dilaksanakan setiap triwulan, dimulai dari Penyusunan

Profil Risiko dan Rencana Penanganan Risiko selanjutnya berurutan Pemantauan Manajemen Risiko dari triwulan I sampai dengan triwulan IV.

Mitigasi risiko adalah tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Mitigasi Risiko dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi dan memilih opsi mitigasi Risiko, menyusun rencana mitigasi Risiko, dan melaksanakan rencana mitigasi tersebut. Rencana mitigasi Risiko ditetapkan di awal periode untuk dijalankan dalam jangka waktu periode berjalan (1 tahun). Tahun 2022 Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian menetapkan 22 (dua puluh dua) risiko yang harus di mitigasi dan diakhir tahun semua risiko tersebut telah dimitigasi sehingga level Risikonya turun sesuai yang Risiko Residual Harapan. Realisasi mitigasi Risiko ini dihitung persentasenya dengan cara membandingkan jumlah realisasi atas target kinerja yang selesai dijalankan dengan target kinerja yang direncanakan dikali 100% (maksimal 100%) dan dihitung untuk tiap Risiko.

Berdasarkan penilaian atas unsur-unsur Implementasi Manajemen Risiko tersebut, didapatkan nilai Implementasi Manajemen Risiko pada Tahun 2023 sebesar 100% dari target 82,5%.

No	IKU	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Indeks	Target	Realisasi	Indeks
1	Persentase realisasi pelaksanaan mitigasi risiko	81%	98,06%	120	81%	97.60%	120%

Tabel 3. 57 Perbandingan realisasi IKU Efektivitas Implementasi Mitigasi Risiko 2022-2023

Pada indikator kinerja persentase efektivitas manajemen organisasi, efisiensi dapat dicapai dengan telah dilakukannya perencanaan aksi mitigasi yang tidak memerlukan alokasi anggaran yang besar. Langkah-langkah mitigasi yang efektif dapat mendukung kelancaran operasional tanpa membebani keuangan organisasi.

Mitigasi yang dilakukan oleh Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur yaitu mengadakan Kelas Manajemen Risiko atau Sharing Manajemen Risiko untuk internal kantor.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mencapai sub IKU ini di tahun 2023 adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan budaya sadar manajemen risiko, Pembentukan struktur manajemen risiko dan melakukan penerapan kerangka kerja manajemen risiko.

Dari kedua unsur yang telah diuraikan diatas, berikut capaian IKU Persentase Manajemen Organisasi Tahun 2023:

Capaian IKU IKU Persentase Manajemen Organisasi Tahun 2023:

IKU	Target	Realisasi	Indeks
Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	81%	97.13%	119.91

Tabel 3. 58 Capaian IKU Persentase Manajemen Organisasi Tahun 2023

Sasaran Strategis 11: Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel

Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel dilakukan dengan:

1. Mengelola anggaran yang tersedia dalam DIPA sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan prinsip hemat efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output yang telah direncanakan dalam DIPA.
2. Mengelola BMN dengan tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna memastikan pemanfaatan BMN yang Efisien dan efektif oleh seluruh unit/satker dan mengelola administrasi umum seperti administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan secara efektif dan efisien.

Capaian Sasaran Strategis ini adalah sebesar 120 yang dikontribusikan dari 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu IKU Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang capaiannya dirincikan pada tabel berikut:

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
11a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	100 (95,52%)	120 (98,64%)	120

Tabel 3. 59 Capaian Sasaran Strategis 11

Penjelasan lebih lanjut dari IKU tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

11a-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pelaksanaan anggaran diukur mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.02/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Indikator dan tata cara perhitungan setiap indikator dalam IKU IKKPA mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang : Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang mengatur tentang Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART), dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang mengatur tentang Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Terdapat perubahan regulasi SMART Tahun Anggaran 2021 yang

semula berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 21/PMK.02/2017 digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021 dikarenakan menyesuaikan dengan redesain sistem perencanaan dan penganggaran serta perubahan nomenklatur dan bobot. Evaluasi Kinerja Anggaran tersebut dilakukan dengan mengukur variabel- variabel sebagai berikut : capaian output, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Sedangkan perubahan regulasi IKPA Tahun Anggaran 2021 yang semula berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2020 diganti dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 5/PB/2022 dikarenakan adanya perubahan jumlah dan bobot indikator yang semula ada 13 indikator menjadi 8 indikator yaitu revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, serta capaian output. Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan diperoleh dari 50% capaian IKPA ditambah 50% capaian SMART.

Masing-masing indikator tingkat kualitas pelaksanaan anggaran:

1. Capaian Output: dihitung dari capaian RO tingkat satuan kerja.
2. Penyerapan Anggaran: pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan alokasi anggaran.
3. Efisiensi: pengukuran efisiensi RO di tingkat satuan kerja dilakukan dengan menggunakan 2 pendekatan, yaitu pengukuran di tingkat KRO, dilakukan dalam hal data realisasi anggaran RO tidak tersedia dan pengukuran di tingkat RO, dilakukan dalam hal data realisasi anggaran RO tersedia.
4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: pengukuran konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dilakukan dengan menghitung rata-rata tingkat konsistensi per bulan.
5. Revisi DIPA: indikator kinerja revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan oleh Satker dalam satu triwulan. Dalam rangka penilaian IKPA yang optimal, frekuensi revisi DIPA adalah satu kali dalam rentang triwulanan dan tidak bersifat kumulatif. Jika frekuensi revisi DIPA satker melebihi satu kali dalam satu triwulan, maka pencapaian nilai kinerja menjadi tidak optimal. Jenis revisi DIPA yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap yang disahkan oleh Kementerian Keuangan (DJA, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Kantor Wilayah DJPb). Revisi yang menjadi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran, serta revisi dalam rangka penghematan atau *refocusing* anggaran yang menjadi kebijakan Pemerintah dikecualikan dalam perhitungan.
6. Deviasi Halaman III DIPA: indikator kinerja deviasi halaman III DIPA, dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RPD) bulanan. Deviasi halaman III DIPA dihitung berdasarkan rasio antara nilai penyimpangan/deviasi realisasi anggaran terhadap RPD. Nilai IKPA deviasi halaman III DIPA memperhitungkan rata-rata deviasi

antara realisasi anggaran dengan RPD setiap bulan. Nilai RPD yang diperhitungkan adalah nilai RPD yang dikunci setiap awal triwulan. Batas akhir pemutakhiran RPD pada halaman III DIPA dalam rangka penilaian IKPA adalah sampai dengan sepuluh hari kerja pertama pada setiap triwulan. Khusus untuk triwulan I, batas akhir pemutakhiran RPD pada halaman III DIPA adalah sampai dengan 10 hari kerja pertama bulan Februari. Nilai deviasi yang dihitung mulai periode Januari sampai dengan November.

7. Penyerapan Anggaran: indikator kinerja penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan dihitung berdasarkan target penyerapan anggaran per jenis belanja. Dengan ketentuan belanja barang Triwulan I-II-III-IV sebesar minimal 15%-40%-70%- 90%. Sedangkan untuk belanja modal Triwulan I-II-III-IV sebesar minimal 10%-40%-70%-90%.
8. Belanja Kontraktual : indikator kinerja penyampaian data kontrak dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak terhadap seluruh data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN, rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sebelum tahun anggaran berjalan atau DIPA berlaku efektif terhadap data perjanjian/kontrak yang ditandatangani sampai dengan triwulan I tahun anggaran berjalan dan didaftarkan ke KPPN, dan rata-rata nilai kinerja atas penyelesaian perjanjian/kontrak yang bersumber dari Belanja Modal pada tahun anggaran berjalan terhadap seluruh data perjanjian/kontrak Belanja Modal yang didaftarkan ke KPPN. Data perjanjian/kontrak yang dihitung dalam penilaian adalah data perjanjian/kontrak dengan nilai di atas Rp 50.000.000 yang disampaikan ke KPPN dan data perjanjian/kontrak tahun jamak yang didaftarkan pada tahun pertama masa kontrak. Data perjanjian/kontrak rilis untuk tahun jamak (*multiyears*) tidak termasuk dalam penilaian kinerja.
9. Penyelesaian Tagihan: indikator kinerja penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM LS Kontraktual terhadap seluruh SPM LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN. Penyampaian SPM LS Kontraktual yang tepat waktu adalah paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran (BAP) sampai dengan tanggal SPM LS Kontraktual diterima oleh KPPN pada saat proses konversi.
10. Pengelolaan UP dan TUP : indikator kinerja pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen nilai kinerja atas ketepatan waktu pertanggungjawaban Uang Persediaan Tunai dan Tambahan Uang Persediaan Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban Uang Persediaan Tunai dan Tambahan Uang Persediaan Tunai, rata-rata nilai kinerja atas besaran pertanggungjawaban belanja Uang Persediaan Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban belanja Uang Persediaan Tunai, dan nilai kinerja atas setoran Tambahan

Uang Persediaan Tunai terhadap Tambahan Uang Persediaan Tunai dalam satu tahun anggaran. Besaran pertanggungjawaban belanja Uang Persediaan Tunai merupakan rata-rata atas persentase pertanggungjawaban belanja Uang Persediaan Tunai yang disebulankan. Pelaksanaan APBN pada akhir tahun anggaran, nilai kinerja atas komponen ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban Uang Perseidaan Tunai dan Tambahan Uang Persediaan Tunai yang belum disetor ke rekening kas negara sebagai pengurang kinerja.

11. Dispensasi Penyampaian SPM: indikator kinerja dispensasi penyampaian SPM dihitung berdasarkan jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.
12. Capaian Output: indikator kinerja capaian output dihitung berdasarkan komposit dari komponen nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data capaian output dan nilai kinerja atas capaian RO. Ketepatan waktu penyampaian data capaian output paling lambat 5 (lima) hari kerja pertama pada bulan berikutnya. Capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO diproyeksikan sama dengantarget penyerapan anggaran triwulanan kecuali untuk triwulan IV, dengan ketentuan: triwulan I sebesar 15%, triwulan II sebesar 40%, triwulan III sebesar 60%, dan triwulan IV sebesar 100%.

IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran ini bertujuan untuk mengukur optimalisasi pengelolaan anggaran.

**REALISASI IKU PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN
SATKER KANTOR WILAYAH DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
Per Tanggal 31 Desember 2023**

No.	Unsur Kualitas Pelaksanaan Anggaran	%	Bobot Konversi	Capaian
		(a)	(b)	(c)=(a)x(b)
1	Capaian Keluaran	100,00%	43,50%	43,50%
2	Efisiensi	92,82%	28,60%	26,55%
3	Penyerapan Anggaran	94,48%	9,70%	9,16%
4	Konsistensi	99,54%	18,20%	18,12%
Nilai SMART DJA				97,33%
Nilai IKU SMART DJA		97,33%	50%	48,66%
5	Pengelolaan UP dan TUP	100,00%	10%	10,00%
6	Belanja Kontraktual	100,00%	10%	10,00%
7	Deviasi Hal III DIPA	100,00%	10%	10,00%

8	Revisi DIPA	100,00%	10%	10,00%
9	Penyelesaian Tagihan	100,00%	10%	10,00%
10	Capaian Output	100,00%	25%	25,00%
11	Penyerapan Anggaran	100,00%	20%	10,00%
12	Dispensasi SPM	100,00%	5%	5,00%
Nilai IKPA				100,00%
Nilai IKU IKPA		100,00%	50%	50%
Realisasi IKU PKPA Tahun 2023				98,66%
Capaian IKU PKPA		98,66%	95,52%	120%

Tabel 3. 60 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Perbandingan Realisasi IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2022 s.d. 2023

IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran	2022	2023
Realisasi	95,68%	98,64%
Target	95,51%	95,52%
Capaian IKU	100,17%	120%

Tabel 3. 61 Perbandingan Realisasi IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2022 s.d. 2023

Berdasarkan tabel di atas, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2022 s.d. 2023 dapat memenuhi target IKU yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, capaian IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran dapat melebihi target IKU. Hal tersebut dikarenakan seluruh indikator dalam komponen penilaian Kualitas Pelaksanaan Anggaran tercapai dengan baik.

Pada indikator Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran, efisiensi sumber daya dapat dicapai melalui pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan berbagai aplikasi berbasis teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran dan sumber daya manusia. Integrasi teknologi informasi memungkinkan pemantauan dan pengelolaan anggaran yang lebih akurat dan transparan. Dengan demikian, pengelolaan anggaran menjadi lebih efisien dalam mencapai indeks kualitas pelaksanaan anggaran yang optimal.

Mitigasi yang telah dilakukan yaitu rutin melaksanakan monitoring, koordinasi dan evaluasi antara pengguna dan pengelola anggaran terkait pelaksanaan anggaran.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mencapai IKU ini di tahun 2023 adalah dengan menyampaikan alokasi anggaran dan target RO kepada masing-masing Bidang/Bagian setiap triwulan, memonitoring rencana penarikan dana lebih baik sehingga target penyerapan triwulanan dapat tercapai.

B. Realisasi Anggaran

Perencanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan prinsip Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif merupakan salah satu penunjang utama tercapainya tujuan organisasi. Kegiatan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam Tahun Anggaran 2023 dibiayai dari belanja rutin yang dituangkan dalam DIPA Tahun 2023.

Pendanaan Kegiatan Tahun 2023

No	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa (Rp)
1	Belanja Barang	4.440.923.000	4.195.664.466	94,48%	245.258.534
	Jumlah	4.440.923.000	4.195.664.466	94,48%	245.258.534

Sumber data: OM-SPAN Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur TA 2023

Tabel 3. 62 Pendanaan Kegiatan Tahun 2023

Perbandingan Realisasi Anggaran tahun 2022 s.d. 2023

No	Jenis Belanja	2022		2023	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	Belanja Barang	3.963.880.000	3.561.421.992	4.440.923.000	4.195.664.466
2	Belanja Modal	629.438.000	618.000.000	0	0
	Jumlah	4.593.318.000	4.179.421.992	4.440.923.000	4.195.664.466
	%		90,99%		94,48%

Tabel 3. 63 Perbandingan realisasi anggaran tahun 2022 s.d. 2023

Tabel perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur mengalami kenaikan persentase realisasi anggaran khususnya pada jenis belanja barang yang dilaksanakan dari tahun 2022 ke tahun 2023 dikarenakan adanya relaksasi efisiensi untuk mencapai target IKU IKKPA 2023.

Total realisasi/penyerapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2023 adalah sebesar **Rp4.440.923.000,00 (94,48%)** dari total alokasi DIPA Dengan Realisasi per Mata Anggaran Kegiatan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Belanja Non Operasional	1.205.979.000	1.100.556.993	91,26%
Belanja Operasional	3.234.944.000	3.095.107.473	95,68%
Total	4.440.923.000	4.195.664.466	94,48%

Tabel 3. 64 Total alokasi DIPA dengan realisasi per Mata Anggaran Kegiatan tahun 2023

Secara keseluruhan penyerapan anggaran DIPA 2023 telah digunakan untuk mendukung kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan dapat dikategorikan baik. Pelaksanaan aspek keuangan ini telah sesuai dengan prinsip pelaporan keuangan yang lazim dan metode penyajian data keuangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Kinerja Lainnya

1. Penghargaan yang diterima Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur

- a. Penghargaan dari Kepolisian Daerah Kalimantan Utara atas sinergi terkait pengawasan NPP di Provinsi Kalimantan Utara;
- b. Penghargaan dari BNNP Kalimantan Timur sebagai instansi yang berperan aktif dalam kegiatan P4GN di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Penghargaan dari Lantamal XIII Tarakan – TNI AL atas kerja sama dalam menjaga perairan Kalimantan;
- d. Penghargaan dari KSOP Kelas I Balikpapan atas sinergi dan kerja sama yang baik terkait pengawasan lalu lintas muatan kargo domestik dalam rangka pencegahan dan penindakan peredaran komoditi ilegal di Pelabuhan Semayang.
- e. Terkait kegiatan pelayanan fasilitas kepabeanan dan cukai selama tahun 2023, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur memperoleh penghargaan dari pengguna jasa diantaranya dari PT. Kutai Refinery Nusantara, PT Pertamina Huku Mahakam, PT Pertamina EP, PT Pelabuhan Penajam Banua Taka, PT Phoenix Resources Indonesia
- f. Penghargaan dari Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur yaitu Satker dengan Capaian Nilai IKPA 100 Periode Triwulan II Tahun Anggaran 2023 Provinsi Kalimantan Timur
- g. Penghargaan dari KPPN Balikpapan yaitu Satuan Kerja dengan Capaian IKPA Periode Semester I Tahun 2023 Predikat Sangat Baik (≥ 95)
- h. Penghargaan dari KPPN Balikpapan yaitu Satuan Kerja Pelopor Pengguna Transaksi Digipay Satu s.d. Semester I Tahun 2023
- i. Penghargaan dari KPPN Balikpapan yaitu Peringkat Pertama Penghargaan IKPA Kategori Pagu Kecil (< 25 Miliar) Periode s.d. Triwulan III Tahun Anggaran 2023
- j. Penghargaan dari KPPN Balikpapan yaitu Penghargaan Pelopor Penggunaan Digipay Tahun Anggaran 2023

2. Inovasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur

- a. Instruksi Kerja Mandiri (IKM) *Stock Opname* Narkotika, Psikotropika dan Prekursor sebagai Training aid Anjing Pelacak Negara
 - Latar belakang:
 - 1) Untuk menunjang performanya, Anjing Pelacak Narkotika (APN) DJBC yang dimiliki oleh Kanwil DJBC Kalbagtim perlu senantiasa untuk diberikan Pendidikan dan pelatihan

(proficiency training) baik di kantor maupun di wilayah operasi, dan oleh karenanya sangat memungkinkan untuk training Aid berupa NPP Asli untuk dikeluarkan dari tempat penyimpanan serta dibawa keluar ke sektor operasi yang berada di luar kota;

2) Belum terdapatnya peraturan/pengaturan yang dapat menjadi panduan bagi Petugas Pawang Anjing Pelacak (PPAP) untuk memonitor dan mengadministrasikan training aid.

• Kegiatan:

1) Mencatat dan mengadministrasikan seluruh proses pembawaan training aid mulai dari penerbitan surat perintah, penimbangan, penyegelan, pengeluaran sampai ke pemasukannya kembali ke tempat penyimpanan;

2) Telah ditetapkan sebagai Instruksi Kerja Mandiri sesuai Instruksi Kerja Nomor : IKER2/WBC.16/2023 tanggal 31 Maret 2023

• Dampak:

1) Keseluruhan proses pembawaan training aid tercatat dan teradministrasi dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

2) Menghindarkan para pihak yang terkait khususnya PPAP dari potensi penyalahgunaan training aid serta melindungi pembawa training aid dari potensi permasalahan hukum dari APH terkait.

b. LASKAR ETAM (Aplikasi Kesekretariatan Terintegrasi dan Mandiri). Pencarian dan integrasi data dari beberapa sumber dapat dilakukan dengan lebih mudah, lebih cepat, dan komprehensif sehingga pengambilan keputusan untuk layanan kesekretariatan:

• Pengembangan karier dan mutasi pegawai menjadi lebih transparan, adil dan tepat sasaran.

• Informasi detail terkait BMN dapat diketahui dengan mudah dan cepat sehingga status penggunaan BMN dapat dipertanggung jawabkan dan mempermudah untuk pengambilan keputusan (pemanfaatan dan perencanaan kebutuhan).

• Data SAKTI dan OMSPAN dapat langsung dimonitor tanpa perlu pengolahan data terlebih dahulu sehingga mempermudah pengambilan keputusan terkait perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban anggaran.

c. SI LAMIN PANDAI memberikan dampak meningkatnya awareness dan kepatuhan KKKS dan KKKS dapat terhindar dari risiko sanksi penundaan pelayanan karena tepat waktu dalam menyampaikan Laporan Realisasi Impor (LRI)

d. SI LAMIN RAJIN (Sistem Layanan Mudah dan Interaktif Perubahan Data dan Perijinan TPB) memberikan dampak sebagai berikut:

• Pengguna jasa TPB dapat memonitor proses penyelesaian dokumen dengan mudah, cepat, dan transparan

- Proses administrasi pelayanan perijinan dan perubahan data KEP TPB menjadi lebih baik karena setiap proses akan terdokumentasi
- e. SI LAMIN KUAT (Sistem Layanan Mandiri, Informasi, Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat) memberikan dampak sebagai berikut:
- Kepuasan layanan pengguna jasa meningkat
 - Permasalahan di lapangan dapat cepat diatasi
 - Jangkauan Pengguna Jasa lebih luas – Dalam dan Luar Negeri
- f. DANISA (Pedoman Integritas dan Profesional) memberikan dampak sebagai berikut:
- Pegawai dapat mengetahui ketentuan yang berkaitan dengan penegakan integritas (disiplin pegawai, nilai-nilai Kementerian Keuangan, sikap dasar pegawai DJBC, pakta integritas, kode etik dan kode perilaku PNS, SPI, Gratifikasi) dengan mudah dan cepat.
 - Pegawai dengan mudah mendapatkan informasi terbaru terkait dengan monev WBBM dan hasil DKO
- g. NGOPI SASET (Ngobrol Pintar Sharing Session Pengetahuan), memberikan dampak sebagai berikut:
- Kreativitas pegawai meningkat.
 - Integritas dan sikap perilaku pegawai milenial meningkat.
 - Meningkatkan kolaborasi dan *sharing knowledge* antar pegawai.
 - Meningkatkan pemahaman dan pengembangan *skill* pegawai diluar tusi masing-masing.

3. Replikasi/*benhmarking* sistem kerja

- a. LASKAR ETAM telah direplikasi oleh KPPBC TMP B Balikpapan, KPPBC TMP C Nunukan, dan KPPBC TMP B Tarakan
- b. SI LAMIN PANDAI telah direplikasi oleh Kanwil DJBC Khusus Papua

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada Tahun Anggaran 2023 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur serta merupakan realisasi dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2023 yang mengaju kepada Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2019-2024.

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur sebagai salah satu unsur Kementerian Keuangan juga telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* sebagaimana telah diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 19/BC/2010 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada indikator utama yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis. Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Dalam Peta Strategi Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur telah ditetapkan 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) dan 16 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan perjanjian kinerja/kontrak kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tahun 2023.


Secara umum target IKU Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada tahun 2023 dapat tercapai dengan baik, sesuai dalam perjanjian kinerja/kontrak kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur tahun 2023.

Akhirnya dengan disusunnya LAKIN Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur Tahun Anggaran 2023 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi DJBC pada umumnya dan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur pada khususnya sehingga dapat menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijaksanaan lebih lanjut pada periode berikutnya.



**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-29/BC/2023
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL BEA DAN CUKAI
KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023**

Peta Strategi



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN
BAGIAN TIMUR
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal							
1a-N	Waktu penyelesaian proses kepabeanan	0,79 hari						
1b-N	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	5%	30%	30%	40%	40%	81%	81%
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal							
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	23,91%	48,12%	48,12%	73,53%	73,53%	100%	100%
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif							
3a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	35%	47,5%	47,5%	65%	65%	78,5%	78,5%
4	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi							
4a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	-	-	-	-	-	4,30	4,30 (Skala 5)
5	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai							
5a-CP	Persentase kepatuhan importir	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%
6	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien							
6a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	-	10%	10%	35%	35%	80%	80%
6b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang Kepabeanan dan Cukai	-	1	1	2	2	3,25	3,25 (Skala 4)
7	Persepsi Positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai							
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80	80	80	80	80	80	80 (Skala 100)
8	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif							
8a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	25%	45%	45%	62%	62%	75%	75%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
8b-N	Persentase efektivitas patroli laut	10%	30%	30%	60%	60%	74%	74%
9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bermilai tambah							
9a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	10%	30%	30%	60%	60%	84%	84%
9b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
10b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	20%	40%	40%	60%	60%	81%	81%
11	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang efisien, efektif, dan akuntabel							
11a-N	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,52%)						

Jakarta, 30 Januari 2023
Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan
Cukai Kalimantan Bagian Timur,



Dimanfaatkan Secara Elektronik
Kusuma Santi Wahyuningsih





**PIAGAM MANAJEMEN RISIKO
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TMP B
SAMARINDA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023
NOMOR: 2/BC.29/2023**

Dalam rangka pencapaian sasaran organisasi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean B Samarinda, saya menyatakan bahwa:

1. Perumusan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi Risiko telah dilaksanakan sesuai ketentuan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Rencana mitigasi Risiko yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin.
3. Pemantauan dan revidi akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektifitas Manajemen Risiko.

31 Januari 2023
Plt. Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Irwan

(Tanggal Penandatanganan)



FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur

Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	Waktu penyelesaian proses kepabeanaan	0.79 hari	0.308 hari	120
		Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	81%	98.36%	120
2	Penerimaan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang optimal	Persentase Realisasi Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai	100%	80.09%	80.09
3	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	Tingkat Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanaan dan Cukai	78.5%	97.30%	120
4	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi	Indeks kepuasan pengguna jasa	4.3 (skala 5)	4.65	108.14
5	Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanaan dan Cukai	Persentase kepatuhan importir	83%	97.62%	117.61
6	Perencanaan dan analisis formula kebijakan yang efektif dan efisien	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	80%	99.18%	120
		Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai	3.25 (skala 4)	3.69	113.64
7	Persepsi positif dan dukungan public terhadap kebijakan kepabeanaan dan cukai	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80 (skala 100)	97.66	120
8	Pemeriksaan dan Pengawasan	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai	75%	108.77%	120

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	kepabeanaan dan cukai yang efektif	Persentase efektivitas patroli laut	74%	95.34%	120
9	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84%	100%	119.05
		Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	80%	100%	120
10	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80%	97.35%	120
		Persentase efektivitas manajemen organisasi	81%	97.13%	119.91
11	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95.52%)	120 (98.64%)	120



LAPORAN KINERJA 2023

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI